



UNIVERSITAS INDONESIA

**RESIMEN MAHASISWA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN
PERTAHANAN 1963-2000:
PEMBENTUKAN RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN**

SKRIPSI

Raditya Christian Kusumabrata

070504041X

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**RESIMEN MAHASISWA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN
PERTAHANAN 1963-2000:
PEMBENTUKAN RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

Raditya Christian Kusumabrata

070504041X

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 13 Juli 2011



Raditya Christian Kusumabrata

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Raditya Christian Kusumabrata

NPM : 070504041X

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2011



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Raditya Christian Kusumabrata
NPM : 070504041X
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen
Cadangan Pertahanan 1959-2000: Pembentukan
Resimen Mahasiswa Mahawarman Bandung

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Panitia/Penguji : Iman Hilman, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dr. Saleh As'ad Djamhari (.....)
Pembaca/Penguji : Tubagus Lutfi, M. Hum (.....)
Panitera : Tini Ismiyani, M. Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2011

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 19651023 1990031 002

iv

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmat, kemudahan, dan kesehatan kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga penulisan ini dapat dirampungkan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Dr. Saleh As ad Djamhari selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk mengoreksi dan mengarahkan saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga saya tujukan kepada seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia terutama kepada Mbak Tri Wahyuning Mudaryanti S.S., M.Si dan Mas Abdurakhman M.Hum atas ilmu yang telah disampaikan kepada saya selama masa perkuliahan, juga dalam tahap proses pengerjaan dan pengujian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga. Ayah tercinta, (Alm) Drs. Budoyo Basuki, dan Ibu saya, Ingrid M.S. Basuki, Bima(kakak) dan Erlangga(adik), kepada Om Rully Massie dan Tante Ida serta Prof. Dr. Ir. Bambang Sugiarto, M.Eng saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena telah memberikan bantuan materi penuh serta dukungan dengan cara apapun agar saya bisa menyelesaikan kuliah.

Terima kasih kepada teman-teman Sejarah 2005: Popon, Dipo, Mprie, Oki, Yossi (yang bersedia meminjamkan laptopnya), Adi, Bazis, Ronald, Hendra, Hary, Hari Darmawan, Agung, Mike, Dwi Rendy, Insan, Hendri, Herlambang, Didi, Mantri, Bayu, Bim-bim, Hendaru, Tomo, Yahya, Yahdi, Yogi, Herlambang, Aji, Dita, Ressa, Devi, Nadia, Ria, Ayu, Isye, Hikmah, Fathia, Lady, Safa, Dinda, Nia, Sari, Cici, Susi, dan Almarhum Yasser. Kalian telah memberikan banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan.

Tak lupa juga kepada rekan-rekan keluarga besar Studi Klub Sejarah UI, Sejarah 2004, kepada Arief dan Fikri (terimakasih atas kepercayaan dan berbagai macam pengalamannya), Sammy, Sulai, Franto, Dien. Sejarah 2006, Egy, Rima, Ari, Fira, Acong, Engkong, Ilho, Boik, dan Adi „item , terima kasih karena telah menjadi yang lebih hitam dari saya, Sejarah 2007 Wahyu, Asca, Dody, Tiko, Enrico Limbong, Upat, Adin, Tely, Gem-gem, Egar, Ines, Rayi, Ami, Sari dan yang lainnya, Sejarah 2008 Paskalis, Anggit, Debby, dan angkatan 2008 yang lain, Sejarah 2009 dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Rasa terima kasih juga saya tujukan kepada teman-teman Sastra FC Harry, Ridho, Adan, Rizky, Swara, Aul, Salman, Genta, Coach Agus, Surya, Jefri, terutama Ucok seorang kawan yang *kelass* juga Aliyah, terima kasih, serta teman-teman seangkatan dan junior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Saya bangga pernah berjuang dilapangan yang sama dengan kalian.

Kepada Kak Titi, Mizar dan Keny, terimakasih banyak atas kebersamaan selama ini *I won't forget it*. Untuk Kak Titi seseorang yang saya anggap sebagai kakak karena kesabarannya, maaf kak sudah banyak merepotkan dan terima kasih sudah mau direpotkan.

Tak lupa kepada teman-teman Paskibraka Jakarta Selatan Angkatan 2003 Juita, Mei, Resti, Erma, Tari, Pina, Reni, Cempaka, Dian, Shana, Royo, Dharma, Ocal, Isa, Aldi, Valen, Terima kasih atas kepercayaan kalian. Terutama kepada Vai dan Inan yang tak pernah ragu untuk membantu secara langsung dalam hal apapun. Kepada adk-adik angkatan 2004 Dyus dan Ani, 2005 Fhani, Finka, Rianda, terutama kepada Farid, Mutia, dan Sapto, tak lupa juga kepada Khesyia terimakasih, serta adik-adik junior yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Terimakasih yang tak terhingga besarnya kepada “*Si Ganteng*”. Motor butut nan tangguh yang telah menjadi “kaki” untuk mengantar penulis kemanapun tujuan penulis. Walaupun di usia yang cukup tua, kau tetap setia dan tidak *rewel*. Maaf jika saya kurang merawatmu karena keadaan yang tidak mendukung ini. Namun sebagai saksi perjalanan hidupku kau takkan kutinggalkan.

Terakhir, kepada yang telah pergi dan tak mungkin kembali, yang pernah datang lalu pergi, serta yang berseberangan dengan saya, saya ucapkan terimakasih karena kalian saya bisa mengerti dan memutuskan untuk tetap terus berjalan.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saya menginginkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik dalam penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat menjadi manfaat.

Depok, 13 Juli 2011

Penulis



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditya Christian Kusumabrata

NPM : 070504041X

Program Studi : Ilmu Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul : Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Pertahanan 1963-2000: Pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman Bandung.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 13 Juli 2011

Yang menyatakan


Raditya Christian Kusumabrata

viii

Universitas Indonesia

DAFTAR ISI


| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| LEMBAR ORISINALITAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiv |
| DAFTAR ISTILAH..... | xv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Ruang Lingkup Masalah | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.6 Sumber Penelitian. | 10 |
| 1.7 Sistematika Penulisan. | 11 |
| | |
| BAB 2 MILITER DAN KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA..... | 13 |
| 2.1 Militer di Indonesia..... | 13 |
| 2.2 Komponen Cadangan Pertahanan..... | 16 |
| 2.3 Rakyat Terlatih Sebagai Komponen Dasar Kekuatan Pertahanan | 18 |
| 2.4 Aktivitas Politik dan Militer dalam Mahasiswa | 20 |
| 2.5 Pemberlakuan Wajib Latih | 24 |
| | |
| BAB 3 PEMBENTUKAN RESIMEN MAHASISWA | 29 |
| 3.1 Gagasan Awal Pembentukan Kekuatan Cadangan Mahasiswa | 29 |
| 3.2 Pembentukan Resimen Mahasiswa di Tiap Universitas | 33 |
| 3.3 Pembentukan Resimen Mahasiswa | 36 |
| 3.4 Dinamika Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa 1965 dan 1975 | 40 |
| 3.5 Hubungan Antara Resimen Mahasiswa dan ABRI..... | 42 |
| 3.6 Pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman | 51 |
| | |
| BAB 4 RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN HINGGA TAHUN 2000 | 45 |
| 4.1 Pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman | 48 |
| 4.2 Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman | 52 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3 Kiprah dan Peran Resimen Mahasiswa Mahawarman | 54 |
| 4.4 Surat Keputusan Bersama 1994: Menwa Sebagai Ratih (UKM Khusus) | 56 |
| 4.5 Resimen Mahasiswa Pasca keluarnya Surat Keputusan Bersama 1994..... | 59 |
| 4.6 Resimen Mahasiswa Pada Masa Krisis | 62 |
| 4.7 Dari UKM Khusus ke UKM Biasa: Status Resimen Mahasiswa Mahawarman Tahun 2000..... | 63 |
| BAB 5 KESIMPULAN | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN..... | 76 |




DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1: Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pertahanan Sipil dan Sukarelawan..... | 30 |
|---|----|




DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1: Lambang Resimen Mahasiswa | 39 |
| Gambar 2: Upacara Penyerahan Dhuaja Resimen Mahasiswa Mahawarman pada 13 Juni 1964 di lapangan Diponegoro Bandung | 49 |
| Gambar 3: Lambang Resimen Mahasiswa Mahawarman | 51 |
| Gambar 4: Bentuk Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman | 53 |



DAFTAR SINGKATAN



| | |
|---------|--|
| ABRI | : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
| BPKKP | : Badan Penolong Keluarga Korban Perang |
| BKR | : Badan Keamanan Rakyat |
| CM | : Corps Mahasiswa |
| KNIL | : <i>Koninlijke Nederlandsche Indische Leger</i> |
| KODAM | : Komando Daerah Militer |
| NICA | : <i>Netherlands Indies Civil Administration</i> |
| Pangab | : Panglima Angkatan Bersenjata |
| TNI | : Tentara Nasional Indonesia |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| PPKI | : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia |
| TP | : Tentara Pelajar |
| TRIP | : Tentara Republik Indonesia Pelajar |
| TGP | : Tentara Genie Pelajar |
| TPS | : Tentara Pelajar Siliwangi |
| TKR | : Tentara Keamanan Rakyat |
| SOB | : <i>Staat van Overleggen van Beleg</i> |
| Peperda | : Penguasa Perang Daerah |
| PKI | : Partai Komunis Indonesia |
| UKM | : Unit Kegiatan Mahasiswa |
| SKB | : Surat Keputusan Bersama |
| WALA | : Wajib Latih |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|---------------------|---|
| <i>conscript</i> | : Wajib Militer |
| <i>Demobilisasi</i> | : pergerakan massa, biasanya untuk mengurangi jumlah keangotaan |
| <i>Gakutotai</i> | : Pelajar yang telah mengikuti latihan ini kemudian dimasukkan kedalam organisasi |
| <i>heiho</i> | : pembantu prajurit |
| <i>Keibodan</i> | : pembantu polisi |
| <i>Kyoren</i> | : latihan kemiliteran yang diberikan pada masa pendudukan Jepang |
| <i>milisi</i> | : kewajiban menjadi prajurit, tentara, untuk menjaga Negara atau membela Negara terutama pada masa perang mengancam |
| Orde Baru | : Sebutan untuk era kepemimpinan Soeharto (1966-1998). |
| Orde Lama | : Sebutan untuk era kepemimpinan Soekarno (1945-1966). |
| Ratih | : Rakyat Terlatih |
| Seinendan | : barisan pemuda |

ABSTRAK

Nama : Raditya Cristian Kusumabrata
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan
Pertahanan 1963-2000: Pembentukan Resimen Mahasiswa
Mahawarman

Skripsi ini membahas mengenai organisasi Resimen Mahasiswa pada tahun 1963-2000. Organisasi yang dibentuk secara langsung oleh militer ini memiliki fungsi sebagai Komponen Cadangan Pertahanan. Penulisan ini melihat terbentuknya Resimen Mahasiswa diawali dengan pelatihan kemiliteran bagi mahasiswa di Bandung dan pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman. Kedudukan, fungsi dan tujuan pembentukan Resimen Mahasiswa sebagai Rakyat terlatih menjadikan kerancuan status mereka apakah sebagai kombatan atau non kombatan. Selain itu Reformasi pada tahun 1998 juga memberikan dorongan yang kuat untuk membubarkan Resimen Mahasiswa pada tahun 2000.

Kata kunci :

Resimen Mahasiswa, Komponen Cadangan, Mahawarman, Reformasi.

ABSTRACT

Name : Raditya Christian Kusumabrata
Study Programme : Ilmu Sejarah
Title : Student Regiment as a Reserve Component of Defense in
1963-2000 : Formation of Student Mahawarman Regiment

This thesis discussed the organization's Student Regiment in 1963-2000. Organization formed directly by the military has a function as a Reserve Component of Defense. This saw the formation of Student Writing Regiment began with military training for students in Bandung and the formation of Student Mahawarman Regiment. Status, function and purpose of the establishment of the People's Regiment trained students because they create confusion status either as combatants or non-combatants. Also reforms in 1998 also gave a strong impetus to disperse Student Regiment in 2000.

Key Words:

Student Regiment, Reserve Component of Defense, Mahawarman, Reformation.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemuda, khususnya mahasiswa merupakan salah satu aktor penting dalam menggerakkan sebuah perubahan. Mahasiswa dapat digolongkan kedalam kelompok cendekiawan.¹ Oleh karena mahasiswa menggabungkan kritik dengan aksi massa, hingga mereka lebih dinilai sebagai suatu kekuatan politis yang menentang penguasa. Tetapi berlainan dengan cendekiawan yang dapat dikatakan menempati kedudukan sosial tertentu. Sifat khas mahasiswa yang penting dalam hubungan sosial adalah bahwa kondisi status mereka selalu bercorak sementara.

Dalam masa abad ke-20 peranan mahasiswa memiliki peran yang besar selaku agen perubahan sosial dan politik. Orang dapat melihat kekuatan mereka itu dalam peristiwa-peristiwa penggulingan para diktator seperti; Juan Peron di Argentina tahun (1955), Perez Jimenez di Venezuela tahun (1958), Ayub Khan di Pakistan tahun (1969).² Bahkan di Indonesia sendiri mahasiswa berhasil dua kali menggulingkan Presiden RI. Yang pertama mahasiswa berhasil menggulingkan Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno (1966), selanjutnya kembali menggulingkan Bapak Pembangunan RI yaitu Soeharto (1998), dan masih banyak lagi peristiwa penggulingan pemerintahan yang juga terjadi pada negara-negara dunia ketiga lainnya.

Selain mahasiswa, militer juga memiliki peranan penting sebagai agen perubahan di Indonesia. Dalam proses hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), militer merupakan salah satu kekuatan yang menonjol. Militer Indonesia berhasil menarik perhatian dunia dalam upayanya mempertahankan kemerdekaan (1945-1950).

¹ Arief Budiman: "Peranan Mahasiswa Sebagai Inteligensia", Golongan Cendekiawan: sebuah bunga rampai, PT Gramedia Jakarta, 1980. Hal.75 *inteligensia* dalam arti kata yang dipakai di Rusia tahun-tahun enam puluhan abad yang lampau, sehubungan dengan sikap kritis lapisan terpelajar terhadap sistem kekuasaan pada masanya

² *Ibid.* hal. 75

Militer adalah kekuatan negara, yang professional dalam aspek organisasi, perencanaan, fungsi dan aktifitasnya, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Keahlian khusus yang dimaksud berhubungan dengan kontrol terhadap organisasi manusia yang tugas utamanya sebagai pengelola tindak kekerasan, yang menurut Harold Laswell bahwa para perwira militer ialah sebagai pengelola kekuatan dan tindak kekerasan (*manager of force and violence*). Huntington sendiri berpendapat bahwa korps perwira militer bermula dari penakluk/tentara pencari keuntungan materi, yang kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi tentara karena panggilan suci (tentara profesional). Dalam perkembangannya di dunia barat, secara historis prajurit profesional tidak menaruh minat terhadap masalah-masalah dalam negeri, dan sebaliknya memusatkan kepada masalah ekstern negara. Sikap khusus yang dimiliki militer terhadap politik luar negeri lebih bersifat imperialstis dan ekspansionis.³

Terhadap kedua hal yang memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia tersebut yaitu pemuda dalam hal ini mahasiswa menyangkut hubungannya dengan militer di Indonesia. Menarik jika melihat bagaimana peran mahasiswa atau pemuda yang juga memiliki pemahaman dan keahlian militer. Pada kenyataannya golongan pemuda dan mahasiswa yang juga memiliki pemahaman militer, mempunyai sejarah yang panjang. Sejak Jepang berhasil menaklukkan Pemerintah Hindia-Belanda 1942, Jepang mengerahkan berbagai macam unsur masyarakat, khususnya pemuda untuk dilatih pengetahuan kemiliteran. Hal tersebut dilakukan untuk membantu memperkuat sistem pertahanannya di Indonesia.

Kelompok-kelompok pemuda yang telah mengikuti pelatihan militer tersebut diwadahi kedalam kesatuan-kesatuan seperti *heiho* (pembantu prajurit), PETA (Pembela Tanah Air), *Keibodan* (pembantu polisi), *Seinendan* (barisan pemuda) dan sebagainya. Mereka diberi latihan kemiliteran yang disebut *kyoren*. Pelajar yang telah mengikuti latihan ini kemudian dimasukkan kedalam organisasi *Gakutotai*.⁴ Latihan militer tersebut bentuknya sudah berskala besar dan modern

³ Samuel P. Huntington, Prajurit dan Negara, (Grasindo:2003), hal 8

⁴ Amrin Imran, Drs. Ariwiadi (ed), *Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1985), hal. 71

serta merupakan pelatihan militer pertama yang diikuti oleh pemuda Indonesia. Hal tersebut nantinya menjadi modal penting bagi para pemuda Indonesia dalam perang kemerdekaan dan lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mulai dari pembentukan BKR, TKR, TRI hingga kelahiran TNI, militer Indonesia dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Pertama, terdiri dari mantan anggota KNIL (*Koninklijk Nederlansche Indisch Leger*- Tentara Kerajaan di Hindia Belanda) yang tidak lagi berdinis setelah kekalahan Belanda dengan Jepang pada 1942.

Kedua adalah para pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), Heiho serta *Giyugun* yang dibentuk semasa menjelang akhir penjajahan Jepang dan merupakan bagian dari kekuatan darat.⁵ Satuan-satuan pertahanan lain yang merupakan bagian dari *Kaigun*, satuan *Rikugun Koku Butai*, *Kaigun Koku Butai* serta *Napo Koku Kabusyiki* yang merupakan unsur-unsur kekuatan pertahanan udara Jepang.⁶

Tidak kalah pentingnya dalam pembangunan kekuatan bersenjata, yaitu Laskar Rakyat yang dibentuk oleh para pemuda yang tersebar di wilayah Indonesia.⁷ Di antara laskar rakyat yang terbentuk terdapat pula laskar pelajar yang pembentukannya diprakarsai oleh mantan anggota *Gakutotai*. Laskar pelajar ini menamakan dirinya BKR-Pelajar. Kemudian terbentuk beberapa organisasi militer pelajar seperti; Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP), Corps Mahasiswa (CM), Tentara Pelajar Siliwangi (TPS), dan sebagainya.⁸ Kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh masyarakat ini, merupakan salah satu kekuatan perjuangan pendukung Proklamasi kemerdekaan.

Dalam perkembangannya, laskar-laskar rakyat tersebut kemudian berafiliasi kepada partai-partai politik termasuk garis perjuangannya. Akan tetapi tidak semua laskar yang kemudian dikoordinasikan dalam salah satu badan di Kementerian Pertahanan menjadi Badan Kelaskaran-Pusat, yang kemudian menjadi

⁵PETA dibentuk sejak 3 Oktober 1943. Sedangkan Heiho adalah pasukan pembantu yang dibentuk pada tahun 1942, lihat Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 3. *Giyugun* adalah pasukan layaknya PETA namun didirikan Jepang di Sumatera pada 1943.

⁶Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991. hal. 38.

⁷*Ibid.* hal.3.

⁸ Amrin Imran, *Op Cit* hal. 71

Biro Perjuangan adalah bentuk dualisme kekuatan bersenjata. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Republik Indonesia/Penglima Tertinggi angkatan Perang menetapkan Amalgamasi/peleburan dua unsur kekuatan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia.

Berkait dengan re-organisasi tentara, Kabinet Hatta kemudian melaksanakan kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (program Re-Ra). Dengan mengurangi jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensinya, serta menempatkannya kembali dibawah kendali pimpinan pemerintah. Program Re-Ra ini kemudian dituangkan dalam UU No.3 Tahun 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang yang kemudian dikenal juga sebagai UU Rasionalisasi Militer.

Konsekuensi dari pelaksanaan program ini adalah demobilisasi militer yang kemudian menjadi isu politik besar yang cukup menyulitkan para pimpinan Negara. Mengingat organisasi militer pelajar memiliki peranan cukup penting dalam pengalihan kekuasaan dan perebutan senjata dari tentara Jepang dan mengingat mereka memiliki modal pengetahuan kemiliteran yang cukup dibentuklah Brigade-17 yang merupakan gabungan dari beberapa Tentara Pelajar.⁹

Kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi termimpin, baik dalam hubungan politik dalam negeri maupun hubungan politik luar negeri Indonesia menempatkan mahasiswa sebagai golongan yang menjadi sorotan. Dalam hubungan politik dalam negeri, partai-partai politik yang berkembang di Indonesia menjadikan mahasiswa sebagai potensi dalam upaya kaderisasi. Sedangkan dalam hubungan politik luar negeri Indonesia, terkait dengan pencanangan Trikora dan Dwikora, mahasiswa digunakan sebagai potensi dalam usaha pembelaan negara. Pada perkembangannya hal ini dilihat sebagai usaha tarik menarik kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI, yang pada saat itu merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia) dengan militer yang memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno.

⁹ Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah merasa perlu untuk membantu pelajar untuk lebih kembali ke tugas awalnya dan berkonsentrasi kembali belajar. Pada tanggal 1 April 1951 dilakukanlah *demobilisasi* Brigade 17/TP dan pada tanggal 31 Januari 1952 secara resmi Brigade 17/TP dibubarkan. *Ibid* hlm.72

Tanggal 13 Juni 1959, Kodam III/ Siliwangi pertamakali secara resmi melibatkan mahasiswa dalam pelatihan kemiliteran. Sebagai Penguasa Perang Daerah (Peperda) Pangdam III/Siliwangi, R.A. Kosasih menerapkan wajib latih militer bagi mahasiswa di Bandung, Jawa Barat.¹⁰ Suksesnya pelatihan ini merupakan cikal bakal dari Resimen Mahasiswa. Melihat suksesnya pelatihan ini mendorong Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan mengeluarkan instruksi tentang pembentukan Korps Sukarelawan di lingkungan Perguruan Tinggi dalam rangka mobilisasi dari program Trikora. Dari instruksi inilah yang nantinya menjadikan dasar dibentuk Resimen Mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Pada perkembangannya mulai 1962 dalam menanggapi Trikora, Jawa Barat khususnya Bandung merupakan daerah yang pertama dalam usaha pengerahan masyarakat (Mobilisasi) di wilayahnya. Pangdam IV/Siliwangi selaku Penguasa Perang Daerah Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Penguasa Perang daerah No. Kpts 04/7/1/PPD/62 pada 10 Januari 1962 tentang Pembentukan Resimen Serbaguna Mahasiswa/Mahasiswi. Pada tahun 1963 pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan (Wampa Hankam) dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. M/A/20/63 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui keputusan inilah mulai terbentuk Resimen Mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pada tahun 1964, Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution melalui radiogram No. AB/3046/64, Menko Hankam/KASAB menginstruksikan pembentukan Menwa di setiap Kodam (Komando Daerah Militer). Radiogram ini dikeluarkan untuk menertibkan berbagai Resimen Mahasiswa yang dibentuk di setiap Perguruan Tinggi agar dikoordinasikan dalam satu Resimen Mahasiswa di setiap Kodam. Radiogram ini dikeluarkan juga karena melihat ide dari Resimen Mahasiswa Serbaguna di Bandung yang secara organisasi berada di bawah Kodam, sehingga pengorganisasian/ pengkomandoannya menjadi lebih mudah dan terarah. Semenjak dikeluarkannya radiogram tersebut dapat disaksikan

¹⁰ R.A. Kosasih. 1962. *"Teguh Tenang Menempuh Gelombang"*. Bandung. Hal. 190

kehadiran Menwa di setiap Provinsi di Indonesia.¹¹

Tujuan dan fungsi pembentukan Resimen Mahasiswa adalah untuk Memperluas usaha-usaha dalam penyelenggaraan latihan ketangkasan dan keperajuritan (Rakyat Terlatih) dalam rangka kewaspadaan Nasional dikalangan masyarakat umumnya, khususnya para mahasiswa di Universitas/Perguruan Tinggi sesuai dengan program pemerintah di bidang keamanan; Mempersiapkan para Mahasiswa sebagai bagian dari potensi dalam rangka Pertahanan Rakyat Semesta (pertahanan konvensional/pertahanan militer, pertahanan non-konvensional/pertahanan rakyat, yaitu Pertahanan Sipil), Mempersiapkan para Mahasiswa, baik fisik maupun mental agar mereka mampu melaksanakan/melakukan tugas pembelaan Negara dengan tidak melupakan tujuan pendidikan pada umumnya dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan serta kesadaran dalam pembelaan Negara; Mempersiapkan hingga mencapai kemampuan dan kemahiran dalam kemiliteran sebagai Perwira Cadangan Angkatan Bersenjata yang dapat dikerahkan untuk tugas-tugas dalam Angkatan Bersenjata bila diperlukan.

Jika kita teliti lebih dalam dari kronologis pembentukan Resimen Mahasiswa hingga pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman dan beberapa dasar-dasar pembentukannya. Resimen Mahasiswa Bandung pada dasarnya menjadi pilot proyek bagi Resimen Mahasiswa Indonesia.

Sejauh ini belum ada penelitian skripsi ataupun literatur lain di Indonesia yang membahas khusus tentang sejarah Resimen Mahasiswa di Indonesia. Adapun sebuah penelitian skripsi yang pernah dilakukan, hanyalah mengkritisi secara khusus dari sudut pandang ilmu sosial politik tentang Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Menteri dalam Negeri tahun 2000 yang mengatur tentang keberadaan Resimen Mahasiswa dan bukan dari sudut pandang penulisan sejarah.¹²

¹¹ Arsip Resimen Mahasiswa Mahawarman Hal. 6

¹²Dudih Purwadi. 2002. "Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2000 tentang Resimen Mahasiswa: Analisa Formulasi Kebijakan". Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Oleh karena itu penulis mengangkat tema Resimen Mahasiswa sebagai komponen cadangan pertahanan di Indonesia, khususnya penulis akan membahas mengenai Resimen Mahasiswa Mahawarman, Bandung sebagai bahan penelitian skripsi dan menelaahnya secara khusus dari sudut pandang Sejarahnya.

1.2. Perumusan Masalah

Skripsi ini mengkaji dinamika Resimen Mahasiswa di Indonesia, khususnya Resimen Mahasiswa Mahawarman. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan resimen Mahasiswa Mahawarman, antara lain diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terbentuknya Resimen Mahasiswa Mahawarman
2. Bagaimana proses pembentukan Resimen Mahasiswa di Indonesia dan khususnya pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman?
3. Bagaimana hubungan dan peran mahasiswa sebagai komponen cadangan pertahanan?
4. Bagaimana kondisi Resimen Mahasiswa di Indonesia pada tahun 2000 hingga akhirnya dikeluarkan SKB 3 Menteri 2000?

Alasan pemilihan topik ini karena ketertarikan penulis pada organisasi kepemudaan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengulas tentang sejarah Resimen Mahasiswa yang pada awal berdirinya cukup memiliki peranan penting dalam usaha mempertahankan dan bahkan mengisi kemerdekaan. Hal ini nampak dari kegiatan Resimen Mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan Militer (TNI) yang sempat diutarakan oleh A.H. Nasution yang menyatakan bahwa pembentukan Resimen Mahasiswa merupakan salah satu pembendungan terhadap usaha PKI untuk membentuk angkatan ke-5.¹³ Dalam perkembangan selanjutnya ternyata pada tahun 2000 organisasi ini tidak lagi berada dalam pembinaan TNI

Di era reformasi, di kalangan mahasiswa seringkali terjadi benturan-benturan baik secara ideologi maupun fisik. Untuk mengatasi benturan-benturan tersebut. Pemerintah kemudian pada tahun 2000 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang menetapkan bahwa Resimen Mahasiswa secara

¹³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, (ed.). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal.

struktural tidak lagi berada di bawah KODAM. Resimen Mahasiswa semata-mata hanya merupakan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) di kampus.¹⁴

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini secara khusus membahas organisasi Resimen Mahasiswa sebagai Komponen Cadangan Pertahanan, yang kemudian melebar kepada tindakan – tindakan yang diambil Pemerintah yang terkait dengan pembentukan Resimen Mahasiswa 1963, khususnya Resimen Mahasiswa Mahawarman 1964. Dan sampai pada akhirnya „penyerahan organisasi ini kepada kampus pada tahun 2000.

Periode yang diambil merupakan masa dimana Organisasi Resimen Mahasiswa secara struktural berada langsung dibawah Militer, dalam Hal ini Kodam. Yaitu mulai tahun 1963 melalui Surat Keputusan Bersama Menteri PTIP dan WakilMenteri Pertama bidang Pertahanan dan Keamanan No. M/A/20/1963 tentang: Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) dan Pembentukan Resimen Mahasiswa. Hingga Tahun 2000 ditengah tuntutan pembubaran Resimen Mahasiswa, pemerintah hanya memutuskan untuk menjadikan organisasi ini sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) biasa, melalui Surat Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000, dan 39A tahun 2000, tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan mengenai Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Pertahanan di Indonesia 1963-2000 dengan studi kasus Resimen Mahasiswa Mahawarman, Jawa Barat. Penulis memandang bahwa sebagai organisasi yang diisi oleh kalangan muda pada organisasi ini memiliki peranan yang cukup penting dalam proses regenerasi Militer di Indonesia. Hingga akhirnya organisasi ini menjadi organisasi intra kampus atau Unit Kegiatan

¹⁴ *Kompas*, 30 Mei 2000

Mahasiswa (UKM), merupakan suatu hal yang cukup penting dalam perubahan struktur dalam militer yang tentunya terkait dengan Resimen Mahasiswa serta dalam organisasi Resimen Mahasiswa itu sendiri.

I.5. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian secara lengkap dan operasional sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang meliputi empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan. Data-data diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk menelusuri data baik primer maupun sekunder dari instansi yang terkait, dan atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai Resimen Mahasiswa. Melalui cara tersebut diharapkan dapat diungkapkan latar belakang penelitian ini.

Dalam penelitian ini dipergunakan sumber-sumber primer berupa arsip, seperti inventaris arsip Resimen Mahasiswa Mahawarman dasar Hukum Pembantuan Resimen Mahasiswa Mahawarman, buku, seperti Suwardjoko Warpani, *Resimen Mahasiswa Mahawarman: Menuju Pendidikan Perwira Tjadangan, 1964*, Derom Bangun, dan Bonnie Triyana. *Derom Bangun-Memoar „Duta Besar Sawit Indonesia* (Mantan anggota Resimen Mahasiswa Mahawarman Tahun 1960), koran dan majalah yang sejaman seperti *Gatra*, 2000, *KOMPAS* 1978, 1983, 2000, 2009, *Suara Karya*, 2000. Di samping sumber-sumber primer, digunakan juga sumber sekunder. Sumber sekunder yang dipakai berupa buku-buku dan artikel seperti karya Hasyrul Moechtar, “*Mereka dari Bandung: pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967*” dan Prof. Dr. Ir. Bachtiar Rifai. *Perguruan Tinggi di Indonesia*. Dengan mempergunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji permasalahan yang diajukan. Penelusuran data juga dilakukan melalui sejarah lisan, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang tengah dikaji.

Setelah memperoleh data-data yang relevan dengan tema penelitian yang tengah digarap, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber

sejarah tersebut. Taraf pengujian tersebut dikenal sebagai tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian di *check* kebenarannya dengan jalan membandingkan dengan buku atau sumber lain. Misalnya karya Suwardjoko Warpani, *Resimen Mahasiswa Mahawarman: Menuju Pendidikan Perwira Tjadangan, 1964*, dibandingkan dengan sumber-sumber yang diperoleh dari *KOMPAS*, atau dengan hasil wawancara.

Untuk menguji keotentikan sumber yang diperoleh, antara lain dengan melakukan analisa sumber dan kritik teks terhadap dokumen yang didapat. Melalui analisa sumber dapat dilacak apakah sumber tersebut asli atau turunan, sehingga dapat digunakan dalam penulisan ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern dengan cara melakukan kritik intrinsik, yaitu menentukan sifat sumber-sumber itu. Berbagai fakta yang diperoleh harus dirangkai dan dihubungkan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa yang satu harus dimasukkan dalam keseluruhan konteks peristiwa lain yang melingkupinya.

Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah, karena tidak semua fakta dapat dimasukkan. Dalam hal ini hanya fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Faktor periodisasi dari sejarah juga termasuk dalam proses interpretasi ini, karena dalam kenyataannya peristiwa yang satu disusul dengan peristiwa yang lain tanpa batas dan putus-putus. Akan tetapi di dalam historiografi biasanya diadakan pembagian atas periode-periode yang diperinci oleh hal-hal yang khas.

1.6. Sumber Penelitian

Sumber utama penelitian sejarah ini adalah Surat Keputusan Bersama Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan Nasional No. M/A/20/1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi, Surat Keputusan Menko Pertahanan-Keamanan/KSAB No. M/B/86/64 tentang Pengesahan *Dhuadja* Resimen Mahasiswa Bandung¹⁵ dan SKB 3 Menteri 2000. Sumber ini disertai pula dengan beberapa

¹⁵ Yang dimaksud Resimen Mahasiswa Bandung pada surat keputusan ini adalah Resimen

dokumen pemerintah berupa Undang-Undang, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan Departemen Dalam Negeri yang terkait dengan Resimen Mahasiswa.

Selain Surat Keputusan Bersama Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan Nasional No. M/A/20/1963, sumber primer dalam penelitian ini berhasil didapat dari, artikel koran dan majalah yang sezaman, pencarian lewat internet yang banyak memberikan informasi secara cepat dan luas cakupannya dan wawancara dengan beberapa mantan anggota Resimen Mahasiswa.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam 5 bab yang merupakan satu kesatuan, dan masing-masing bab memiliki sub bab yang dapat menjelaskan permasalahan secara lebih mendalam. Kelima bab tersebut adalah :


Bab 1 merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan teknik penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 membahas tentang militer di Indonesia, Komponen Cadangan Pertahanan, Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan, aktivitas politik dan militer dalam mahasiswa, serta pemberlakuan wajib latih.

Bab 3 membahas tentang gagasan awal pembentukan kekuatan cadangan mahasiswa, pembentukan Resimen Mahasiswa di tiap Universitas, pembentukan Resimen Mahasiswa, dinamika struktur organisasi Resimen Mahasiswa 1965 dan 1975, hubungan antara Resimen Mahasiswa dan ABRI, sampai pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman.

Bab 4 membahas tentang pengesahan pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman, struktur organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman, kiprah dan peran Resimen Mahasiswa Mahawarman, Surat Keputusan Bersama 1994: Menwa Sebagai Ratih (UKM Khusus), kondisi pasca keluarnya Surat Keputusan Bersama tahun 1994, Resimen Mahasiswa pada masa krisis, hingga proses pembentukan surat keputusan bersama tahun 2000.

Bab 5 sebagai kesimpulan berisi ringkasan penting dari bab-bab sebelumnya serta memberikan jawaban atas pertanyaan pokok yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.



BAB 2

MILITER DAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN di INDONESIA

2. 1. Militer di Indonesia

Secara filosofis semua warga negara dapat turut serta dalam kegiatan angkatan bersenjata namun tidak semua warga negara dapat menjadi anggota militer mengingat terdapat kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam konsep Hukum Humaniter Internasional dituntut kejelasan antara militer dengan sipil. Pada Hukum Humaniter Internasional, penerapan prinsip perbedaan itu telah menjadi bagian dari hukum internasional, dan merupakan landasan utama yang membagi penduduk (warga negara) dalam dua kelompok ketika terjadi konflik bersenjata.¹⁷

Kelompok pertama adalah yang dikenal dengan kombatan yaitu kelompok yang secara aktif turut serta dalam pertempuran. Kelompok kedua adalah penduduk sipil.¹⁸ Status kombatan secara inheren melekat pada angkatan bersenjata termasuk kelompok sipil bersenjata (milisi) yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.¹⁹ Sebagai suatu kekuatan pertahanan, militer memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk mampu mengorganisir, merencanakan dan mengarahkan aktifitasnya, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Dalam hal ini militer dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu militer formal/regular dan militer non formal/non regular.

¹⁶ Bhatara Ibnu Rezadan Gufron Maburri (ed). 2008. *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Kmponen Cadangan Pertahanan Negara*. Jakarta: IMPARSIAL. hal. 14

¹⁷Jean-Marie Henckaerts and Lousie Doswald-Beck, *Customary Internasional Humanitarian Law*, volume I Rules, (International Committee of The Red Cross, 2005) hal. 3-24.

¹⁸ *Ibid.* Volume II hal. 80-81 dan 91

¹⁹http://rixco.multiply.com/journal/item/443/20_TERBAIK_ANGKATAN_BERSENJATA_DI_DUNIA_VERSI_GLOBALFIREPOWER.COM, di Unduh pada 20 November 2010 pukul 18.30 WIB

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan militer formal atau militer regular, adalah tentara yang memiliki militansi yang tinggi, menguasai peralatan persenjataan dan penggunaannya secara sah, dan memaksakannya kepada semua pihak yang mengganggu atau mengancam keamanan negara baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Pengendaliannya dilakukan secara terpusat atas kehendak negara. Sedangkan militer non formal atau militer non regular diartikan sebagai militer yang dilatih oleh tentara untuk mempertahankan keadulatan suatu negara atas intervensi bangsa asing. Dalam melaksanakan misinya para militer dilengkapi dengan peralatan perang seperti senjata, granat, dan bom. Ada juga yang menyebut militer non formal atau non regular dengan „para militer .²⁰

Terbentuknya organisasi resmi militer Indonesia bermula dari pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) yang dalam perjalanannya melahirkan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Militer di Indonesia dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Pertama, terdiri dari mantan anggota KNIL (*Koninklijk Nederlansche Indisch Leger*- Tentara Kerajaan di Hindia Belanda) yang tidak lagi berdinis setelah kekalahan Belanda oleh Jepang pada 1942. Kedua adalah para pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), *Heiho* (Pembantu Prajurit) serta *Giyugun* (Tentara Sukarela) yang dibentuk semasa menjelang akhir penjajahan Jepang dan merupakan bagian dari kekuatan darat.²¹ Satuan-satuan pertahanan merupakan dari *Kaigun* (Angkatan Laut) dan satuan *Rikugun Koku Butai*, *Kaigun Koku Butai* serta *Nanpo Koku Kabusyiki* (yang merupakan bagian dari penerbangan Jepang).²²

Dalam pembentukan kekuatan bersenjata, Laskar Rakyat dibentuk oleh para pemuda yang tersebar di wilayah Indonesia. Di antara laskar rakyat yang terbentuk itu terdapat pula laskar pelajar yang pembentukannya diprakarsai oleh

²⁰ Drs. Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (edisi pertama), Modern English Press, Jakarta:1991

²¹PETA sebenarnya bernama Pasukan Sukarela untuk membela Tanah Jawa, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Sedangkan Heiho adalah pasukan pembantu yang dibentuk pada tahun 1942, lihat Ulf Sundhaussen 1988. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES hlm. 3. *Giyugun* adalah pasukan PETA yang didirikan Jepang di Sumatera pada 1943.

²²Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991. hal. 38.

mantan anggota *Gakutotai*. Laskar pelajar ini menamakan dirinya BKR-Pelajar. Kemudian terbentuk beberapa organisasi militer pelajar seperti; Tentara Pelajar (TP), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP), Corps Mahasiswa (CM), Tentara Pelajar Siliwangi (TPS), dan sebagainya.²³ Kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh masyarakat ini, merupakan salah satu kekuatan perjuangan pendukung Proklamasi kemerdekaan. Organisasi militer pelajar tersebut memiliki peranan cukup penting dalam pengalihan kekuasaan dan perebutan senjata dari tentara Jepang dan mengingat mereka juga memiliki modal pelatihan kemilitera, maka kemudian dibentuklah Brigade-17 yang merupakan gabungan dari beberapa Tentara Pelajar.²⁴

Pada masa Kabinet Hatta 1948, dikeluarkan satu kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra). Program ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi di kalangan militer dengan cara mengurangi jumlah personil angkatan bersenjata, dan menempatkannya kembali dibawah kendali pimpinan pemerintah. Kebijakan mengenai hal itu kemudian dituangkan dalam UU Rasionalisasi Militer No.3 Tahun 1948 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Konsekuensi dari pelaksanaan program ini adalah adanya demobilisasi militer yang kemudian menjadi isu politik besar yang cukup menyulitkan para pimpinan Negara.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah kemudian membentuk *Corps Tjadangan Nasional* (CTN) yang merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan demobilisasi nasional. Upaya tersebut diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1950 tentang Biro Demobilisasi Nasional. Biro ini bertugas untuk memberikan kemungkinan kepada mereka untuk kembali menjadi tentara meskipun oleh Menteri Pertahanan mereka telah diputuskan untuk didemobilisasi ke dalam masyarakat dan dipandang dari sudut sosial-ekonomi dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

²³ Amrin Imran, Drs. Ariwiadi (ed), *Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1985), hal. 71

²⁴ Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah merasa perlu untuk membantu pelajar untuk lebih kembali ke tugas awalnya dan berkonsentrasi kembali belajar. Pada tanggal 1 April 1951 dilakukanlah *demobilisasi* kedalam satu Brigade yang diberi nama Brigade 17/TP. Hingga pada 31 Januari 1952, secara resmi Brigade 17/TP dibubarkan. *Ibid* hal.72

²⁵ Lihat pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1950 tentang Biro Demobilisasi Nasional.

Formasi CTN terdiri dari (a) anggota-anggota Angkatan Perang diluar formasi, (b) mantan anggota-anggota Angkatan Perang yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan di dalam masyarakat, (c) Orang-orang yang memenuhi Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1950 yang memajukan diri untuk masuk tentara, dan (d) Anggota-anggota Gerilya Sulawesi Selatan yang ingin masuk tentara.²⁶

Dalam perkembangannya CTN ternyata harus berakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1956 tentang Penyelesaian Penampungan dan Pengembalian ke Masyarakat para anggota Corps Tjagangan Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut mulai diberlakukan pada 26 Desember 1956. Peraturan ini merupakan implementasi serta perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1954 tentang Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang dan Pemulihan Mereka ke dalam Masyarakat. Penyelesaian penampungan para anggota CTN diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dan untuk masalah anggaran, dibebankan kepada negara.

2.2. Komponen Cadangan Pertahanan

Istilah *reserved* (cadangan) sejak lama telah dipergunakan oleh angkatan bersenjata. Istilah itu mengacu pada tentara reguler yang dipersiapkan sebagai kekuatan cadangan dari angkatan bersenjata. Pada dasarnya prajurit cadangan merupakan tentara yang secara sukarela bergabung dan berdinas dalam angkatan bersenjata hingga masa pengabdianya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁶ Para anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) merupakan kesatuan yang dapat dikategorikan sebagai badan perjuangan. Badan perjuangan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar, yang mempunyai keinginan agar kesatuan yang dipimpinnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan dimasukkan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (Serikat). Kahar Muzakar tidak berkeberatan dengan CTN namun ia menolak cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani KGSS yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan memicu terjadinya penarikan sebagian batalyon KGSS dari CTN. Ketidakberatannya atas CTN Kahar Muzakar terlihat dari kebersediannya dilantik sebagai anggota CTN pada 24 Maret 1951. Pertentangannya dengan pemerintah dimulai ketika pemerintah berkehendak mengakui KGSS dalam APRIS dengan cara batalyon per-batalyon, sedangkan Kahar Muzakar menghendaki KGSS diakui sebagai bagian dari APRIS secara utuh dalam satu brigade yaitu brigade Hasanuddin. Lihat Anhar Gonggong, Abdul Qahar Mudzakka: Dari Patriot hingga Pemberontak, (Jakarta: Grasindo, 1992). Hal. 154.

Fungsi cadangan adalah simpanan untuk kekuatan pada setiap matra angkatan bersenjata yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), namun statusnya tetap menjadi bagian dari komponen utama pertahanan. Meskipun statusnya adalah cadangan, mereka sebenarnya adalah tentara profesional. Kprofesionalan mereka diukur dari segi kecakapan bertempur dan disiplin.²⁷

Menurut pasal 7 UU No.2 Tahun 1988 yang merupakan penjabaran dari UU No. 1 tahun 1988, dan penyempurnaan dari UU No. 2 Tahun 1982, ada lima kategori prajurit ABRI yaitu:

- a. Prajurit sukarela yang berdinis untuk jangka panjang sebagai prajurit karier
- b. Prajurit sukarela yang berdinis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek
- c. Prajurit sukarela yang berdinis secara penggal waktu sebagai Prajurit Cadangan Sukarela
- d. Prajurit wajib yang berdinis selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib
- e. Prajurit wajib yang berdinis secara penggal waktu untuk selama-lamanya 5 tahun sebagai Prajurit cadangan wajib

Dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, TNI merupakan inti kekuatan, namun TNI juga memerlukan dukungan dari segenap kekuatan nasional yang lain²⁸ sesuai kebutuhan dan intensitas ancaman yang dihadapi. Kekuatan cadangan, merupakan bagian yang integral dari kekuatan ketiga angkatan, dan senantiasa dalam keadaan siap.

Anggota kekuatan cadangan pada dasarnya terdiri atas personil Cadangan Sukarela (PCS) dan personil Cadangan Wajib (PCW), yang telah memiliki profesi tertentu sebagai profesi utama. Sebagai bagian integral dari ketiga angkatan, mereka dalam keadaan luar biasa atau hal-hal tertentu, berperan sebagai personil pengganti. Pembentukan kekuatan cadangan TNI AD, TNI AL, TNI AU,

²⁷Bhatara Ibnu Reza (ed). *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Kmponen Cadangan Pertahanan Negara*. IMPARSIAL, Jakarta:2008. Hal. 6-7

²⁸ Kekuatan Nasional yang lain adalah tenaga manusia, kekayaan alam dan budaya, sarana dan prasarana nasional, berfungsi sebagai pendukung dan sekaligus cadangan kekuatan pertahanan keamanan negara

didasarkan asas kewilayahan, oleh karena itu kekuatan cadangan organik dibawah Komando Kewilayahan masing-masing angkatan.²⁹

Seperti halnya TNI, kekuatan cadangan juga merupakan bagian integral dari kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan pertahanan keamanan, kekuatan cadangan melaksanakan fungsi untuk menjaga keamanan dari setiap ancaman dan bertindak selaku pelatih untuk rakyat yang akan diikutsertakan dalam tugas pertahanan keamanan negara baik di darat, laut, dan udara.

2.3. Rakyat Terlatih Sebagai Komponen Dasar Kekuatan Pertahanan

Konsep penyelenggaraan pertahanan keamanan Indonesia dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, dari peraturan perundang-undangan, dan kedua, dari rangkaian doktrin penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Konsep penyelenggaraan pertahanan Indonesia berdasarkan perundangan terdapat pada tiga Undang-Undang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang pernah diberlakukan dan menjadi konsep penyelenggaraan pertahanan di Indonesia dalam tiga periode yaitu tahun 1954, 1982, dan 2002.

Mengenai penyertaan warga negara dalam pembelaan negara UU No. 29 tahun 1954 dan UU No. 20 tahun 1982, rakyat terlatih (Ratih) ditempatkan sebagai Komponen Dasar Pertahanan negara.³⁰ Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 2002 kedudukan rakyat terlatih hanya sebagai komponen pendukung.³¹

Pengakomodasian fungsi komponen kekuatan non-ABRI, dilakukan melalui fungsi Pertahanan Sipil dan Perlawanan serta fungsi Keamanan Rakyat. Hal ini sejalan dengan Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU pertahanan

²⁹ Moesadin Malik "Pendayagunaan Aset Nasional di Bidang Maritim Dalam Rangka Membangun Bala Cadangan TNI dan Ketahanan Nasional". Tesis: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. hal 64

³⁰ Melalui konsep dasar pertahanan negara (Ratih) ini yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar pembentukan Resimen Mahasiswa.

³¹ Pada periode 1965-1982 komponen kekuatan pertahanan terdiri dari:

ABRI yang meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Rakyat terlatih yang melaksanakan perlawanan bersenjata meliputi sub komponen: Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat.

Rakyat terlatih tidak bersenjata yang berfungsi sebagai perindung masyarakat

Potensi pertahanan ankam lainnya, seperti sumber daya dan kekayaan alam serta lingkungan hidup.

negara terutama UU No. 29 tahun 1954 dan UU No. 20 Tahun 1982. Dalam Undang Undang tersebut dipaparkan bahwa rakyat terlatih merupakan komponen dasar kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi dalam ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Terwujudnya rakyat terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib, yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penyelenggaraan rakyat terlatih diperoleh dan disusun dari warga negara yang telah menunaikan wajib prabakti³², yang dilaksanakan secara bergilir dan berkala.

Warga negara yang telah selesai mengikuti wajib prabakti di tetapkan sebagai rakyat terlatih. Kemudian mereka akan ditempatkan dan disusun dalam satuan-satuan rakyat terlatih. Secara bergilir dan berkala mereka akan dikenakan wajib bakti.³³ Pada dasarnya rakyat terlatih tersebut sifatnya membantu aparatur pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai dengan tingkat keadaan yang dihadapi. Pembinaan rakyat terlatih dilakukan menurut lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, hingga lingkungan pekerjaan.

Dalam keadaan darurat, yaitu ketika aparatur pemerintah tidak cukup mampu melaksanakan tugasnya maka rakyat terlatih turut membantu dengan keempat fungsi yang dimilikinya. (ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat). Fungsi ketertiban umum dilaksanakan dalam tertib sipil, fungsi perlindungan rakyat dilaksanakan dalam keadaan darurat militer dan fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam tingkat keadaan perang.³⁴

³² Wajib prabakti adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai upaya mempersiapkan warga negara untuk menunaikan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara (Chaidir Basrie. 1998. "*Bela Negara: Implementasi dan Pengembangannya (penjabaran Pasal 30 UUD 1945)*"). Jakarta: UI-Press. Hal.68

³³ Wajib bakti adalah penunaian hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan berdasarkan fungsi rakyat terlatih tersebut.

³⁴ *opcit.* Hal. 69

2.4. Aktivitas Politik dan Militer dalam Mahasiswa

Sejak tahun 1950 terdapat dua jenis organisasi di kalangan mahasiswa yaitu organisasi mahasiswa intra-universiter yaitu Dewan/ Senat Mahasiswa yang keanggotaannya bersifat pasif. Artinya, setiap mahasiswa langsung menjadi anggota. Organisasi mahasiswa lainnya bersifat ekstra-universiter seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katholik), dan GMKI (Gerakan Mahasiswa Komunis Indonesia), yang keanggotaannya bersifat aktif.³⁵

Walaupun pada awal dekade 1950 terdapat dua jenis organisasi mahasiswa namun dualisme yang ada diantara mereka belum begitu terasa. Suasana ini tidak berlangsung lama, karena perkembangan politik tanah air menjelang diadakan Pemilihan Umum pertama di Indonesia tahun 1955, menyebabkan “suhu politik” semakin menghangat. Partai-partai politik dan para politisi berusaha mempengaruhi para pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk masuk dalam barisan simpatisan. Mereka ingin mendapatkan dukungan suara dari para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dalam pemilihan umum tersebut.

Partai Nasional Indonesia (PNI) misalnya, membentuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada tanggal 22 Maret 1954. Sementara Nahdatul Ulama (NU) membentuk pula Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama, walaupun mereka telah mempunyai Geraka Pemuda Ansor. Partai Sosialis Indonesia membentuk Gerakan Pemuda Sosialis (GPS).

Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak membentuk organisasi pemuda atau mahasiswa secara terang-terangan. Kecuali Pemuda Rakyat yang merupakan lanjutan dari Pesindo dan dibentuk pada bulan November 1950. Dalam hal ini PKI tidak ingin bermain langsung, tetapi memanfaatkan organisasi yang telah ada. Strategi PKI tampaknya adalah mempengaruhi, dan secara perlahan-lahan mereka kemudian berusaha merebut tampuk pimpinan organisasi yang non komunis untuk dijadikan organisasi komunis.³⁶ PKI juga memperhitungkan dampak dari

³⁵ Dewan Mahasiwa di Jakarta, Bandung dan, Bogor (yang pada awalnya kampus di ketiga kota tersebut masih menjadi bagian dari Universitas Indonesia) dan Dewan mahasiswa di Surabaya (yang awalnya tergabung dengan kampus Universitas Gajah Mada). Ahmaddani G . Martha. 1984. “*Pemuda Inonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*” Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda.hal. 217

³⁶ *Ibid* hal. 217 Apa yang dilakukan PKI, selanjutnya dikenal sebagai strategi Infiltrasi

pemberontakan Madiun. Untuk itu PKI memakai cara penyusupan kedalam organisasi yang dikenal sebagai organisasi fungsional atau professional dan non komunis. Melalui taktik infiltrasi, PKI tidak terlihat bergerak di dalam organisasi organisasi non komunis.

Menjelang Pemilihan Umum 1955, semua partai besar telah memiliki *onderbouw*³⁷ di kalangan masyarakat sesuai bidangnya. Baik organisasi buruh, tani, pemuda dan pelajar, serta mahasiswa. PKI hanya mempunyai SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang waktu itu masih belum cukup kuat. PKI menginfiltrasi BTI (Barisan Tani Indonesia) yang pada mula berdirinya bukan organisasi komunis. Di kalangan mahasiswa, PKI juga merasa belum perlu membentuk organisasi mahasiswa sebagai *onderbouw*-nya. PKI dengan siasat penyusupannya menguasai organisasi-organisasi mahasiswa lokal, yang dalam perkembangannya organisasi-organisasi mahasiswa tersebut kemudian menggabungkan diri kedalam Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

Masyumi cukup puas dengan HMI, sementara partai-partai lain, seperti PNI dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) secara rutin membina kader-kader mahasiswa secara resmi. Kondisi tersebut memudahkan mahasiswa yang berkedok revolusioner dan radikal makin aktif menyusup kemana-mana. Situasi tersebut merupakan keadaan menjelang dan pasca pemilu 1955.

Pada era pasca pemilu 1955, Presiden Soekarno melihat tujuan Demokrasi Terpimpin tidak hanya terbatas pada tercapainya stabilitas untuk terlaksananya pembangunan saja. Dalam hal ini Sukarno melihat peluang untuk mewujudkan gagasan-gagasannya semasa muda, yaitu persatuan NAS-A-KOM (Nasionalisme-Agama-Komunis).³⁸ Mempersatukan paham-paham tersebut sebagai suatu sintesis, dan tidak hanya sekedar sebagai koalisi dari golongan-golongan yang saling bertentangan tersebut.

Keinginan Presiden Soekarno itu mulai terlihat, ketika ia menyampaikan pidato kenegaraanya yang berjudul “*Penemuan Kembali Revolusi Kita*” pada 17 Agustus 1959. Pidato tersebut kemudian dijadikan GBHN dan dikenal

³⁷ *Onderbouw* adalah sebutan untuk organisasi bentukan partai-partai politik

³⁸ A.Kusaeri: “*Ggasan dan Kenyataan ekonomi semasa Orde Lama*”, majalah PERSEPSI, Yayasan Pancasila Sakti, 1980, hal. 79.

sebagai "Manifesto Politik" atau "MANIPOL". Sejak saat itu, terjadilah proses mobilisasi dan sosialisasi secara besar-besaran. Seluruh jajaran pemerintah, angkatan bersenjata, organisasi-organisasi politik, dan organisasi massa harus di-MANIPOL-kan. Mereka harus menjadikan dirinya sebagai "alat revolusi". Tidak ada tempat bagi mereka yang netral, apalagi yang tidak setuju. Mereka yang tidak setuju dicap sebagai "anti Revolusi" atau "musuh-musuh revolusi"

Sebagai lembaga yang menyiapkan tenaga terdidik dan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, perguruan tinggi mendapat sorotan dan perhatian yang besar dari Soekarno. Ia berharap, dari perguruan tinggi akan lahir kader-kader revolusi, para sarjana manipolis sejati. Ia kemudian mengangkat Prof. Dr. Mr. Iwa Kusumasumantri sebagai Menteri PTIP yang pertama (1961-1962). Iwa Kusumasumantri mendapat mandat untuk mendobrak tradisi otonomi universitas dan memperoleh penguasaan politis atas perguruan tinggi.³⁹

Dalam periode Demokrasi Terpimpin telah terjadi penguasaan mahasiswa melalui nasakomisasi, manipolisasi, militerisasi, dalam rangka saling memperebutkan pengaruh antara Soekarno, Partai Politik (dalam hal ini PKI) dan Angkatan Darat. Periode Demokrasi Terpimpin juga ditandai oleh semboyan-semboyan "mahasiswa harus berpolitik" mahasiswa harus "progresif revolusioner". Di pihak lain, Angkatan Darat mengimbangnya dengan kerjasama Pemuda-Militer atau BKSPM dan upaya mengadakan Wajib Latih, kewajiban Bela Negara, serta perlunya Sukarelawan dalam rangka pertahanan sipil dan perlawanan rakyat. Pada saat itu berlaku pedoman "Politik adalah Panglima". Nilai-nilai, tradisi dan norma-norma akademik telah ditanggalkan dan di injak-injak oleh mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya "progresif revolusioner".⁴⁰

Politisasi organisasi mahasiswa ekstrauniversitair juga didorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya organisasi-organisasi tersebut dipimpin bukan lagi oleh mahasiswa-mahasiswa sejati, melainkan mereka yang aktif menjalankan fungsi akademiknya dan menjalani kehidupan perguruan tinggi di kampus. Mereka sudah menjadi "pekerja-pekerja partai" yang mengantongi kartu

³⁹ Hasyrul Moehtar, "Mereka dari Bandung: pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967". hal. 23-24

⁴⁰ *Ibid* hal 23-24

mahasiswa, atau menjadi “*professional student politicians*”.⁴¹

Angkatan Darat menginginkan agar mahasiswa jangan dijadikan objek tarik-menarik di antara partai-partai politik melalui ormas-ormas mahasiswa *onderbouw*-nya. Sebagai salah satu aktor utama dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Angkatan Darat melihat bahwa Perguruan Tinggi menjadi tempat untuk memupuk kader dari berbagai politik pada masa 1950-1960. Perebutan pengaruh dalam rangka penguasaan massa mahasiswa mulai terasa ketika berlangsung Pemilihan Umum 1955. Hal ini kemudian berlanjut dalam pergolakan-pergolakan daerah pada tahun 1956-1960, yang akhirnya mencapai puncaknya pada 5 Juli 1959 ketika dicanangkan Dekrit Presiden.

Usaha pertama yang dilakukan Angkatan Darat pada tahun 1957 adalah membentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer. Badan ini dibentuk berdasarkan pemberlakuan SOB (*Staats van Oorlegen van Beleg*) di Indonesia. Negara dikatakan dalam keadaan bahaya ketika banyak terjadi pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan berlakunya SOB di seluruh wilayah RI, Penguasa Militer menggerakkan rakyat secara informal untuk ikut serta memulihkan keamanan dan turut serta berjuang untuk pembebasan Irian Barat.

Sebagai realisasinya pemerintah kemudian membentuk Badan Kerja Sama (BKS) melalui organisasi pemuda. SUAD megajak empat pucuk pimpinan organisasi pemuda yaitu S.M. Thahir, Wahib Wahab, A. Buchari, dan Soekatno.⁴² Pembentukan BKS antara Pemuda dan Militer dirintis SUAD sejak Bulan April 1957. Dengan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) pada tanggal 5 Juli 1957, badan ini diberi nama Badan Kerja Sama Pemuda Militer (BKS-PM), dengan ketua Umum Letnan Kolonel Pamoe Raharjo.⁴³

Namun dalam pelaksanaannya, ide BKS ini dianggap tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena disatu pihak terdapat kesuksesan partai-partai dalam

⁴¹Kehidupan dan perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran di segala bidang, yang untuk sebagian juga menjadi tanggung jawab pihak mahasiswa, khususnya mereka yang menjadi kader-kader politik nasakom tersebut. Akibatnya, mutu akademik merosot dengan cepat. *Ibid.* hal 28.

⁴²Markas Besar ABRI, *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat (TRIKORA)*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1995), hal.33. Pembentukan BKS juga diikuti dengan penunjukan Wahib Wahab menjadi menteri BKS.

⁴³*Ibid.* hal. 33.

menyesuaikan diri dengan Demokrasi Terpimpin, sementara di pihak lain ada upaya lain dari Soekarno yaitu untuk menjadi penyeimbang antara Angkatan Darat dengan partai-partai.

Melihat kenyataan itu, Angkatan Darat, khususnya Divisi Siliwangi mencoba membentuk Batalyon WALA (Wajib Latih). Batalyon yang dibentuk tersebut beranggotakan mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Bandung.⁴⁴ Melalui latihan yang kemudian dikenal dengan Wajib Latih bagi para mahasiswa, dicapai suatu kondisi kehidupan di kampus, yang semula dijadikan tempat mencari pengaruh menjadi tempat dimana semangat bela negara ditanamkan.

Terbentuknya kesatuan ini mengundang reaksi dari PKI dan Ormas-ormasnya. Upaya militer (khususnya Angkatan Darat) dianggap sebagai “militerisasi” mahasiswa. Jika ormas-ormas & *onderbouw* partai politik khususnya CGMI dan GMNI-ASU sibuk melancarkan “Nasakomisasi”, maka Angkatan Darat dianggap mengimbangi usaha politisasi tersebut dengan cara “militerisasi” dan “penghijauan” mahasiswa.⁴⁵

2. 5. Pemberlakuan Wajib Latih

Pada periode tahun 1950-an Pemerintah Indonesia diguncang oleh berbagai macam konflik. Kekisruhan perpolitikan dalam negeri berupa pertentangan ideologi antar partai politik hingga yang paling meresahkan adalah munculnya pemberontakan-pemberontakan di daerah. Pergolakan ini memuncak dengan aksi penculikan Perdana Menteri Sjahrir.

Berbagai macam permasalahan yang timbul membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk mengatasinya dengan lebih tegas yang kemudian mendekatkan hubungan Soekarno dengan Militer. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi membuat Soekarno sampai pada keputusan mengeluarkan UU No 74 tahun 1957 tentang pernyataan Negara dalam Keadaan Bahaya, yang kemudian disusul dengan UU No. 79 tahun 1957 tanggal 25 Desember 1957 tentang Keadaan Darurat Perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian, selaku Penguasa Perang Pusat, Nasution mengambil tindakan untuk mengubah ketentuan

⁴⁴ Op Cit., Hasyrul Moechtar, hal. 34

⁴⁵ Istilah penghijauan digunakan karena warna hijau identik dengan seragam Tentara.

umum yang berlaku berdasarkan undang-undang dan garis-garis besar yang digariskan oleh Soekarno dan Perdana Menteri.⁴⁶

Nasution kemudian mengambil langkah untuk memberdayakan rakyat terlatih dalam usaha pertahanan negara dengan memberlakukan Wajib Latih.⁴⁷

Wajib latih yang diberlakukan adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negaranya yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan di luar pekerjaannya sehari-hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.
2. Wajib latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak dikenakan terhadap:
 - a) Mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang baik berdasarkan perjanjian sukarela, maupun berdasarkan wajib militer
 - b) Mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Kepolisian Negara.
3. Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan undang-undang.

Dalam penjelasan Peperpu Wajib Latih yang dikeluarkan Kepala staf Angkatan Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, Jenderal A. H. Nasution menyatakan adalah sebagai usaha pemenuhan Pasal 6 UU No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara.⁴⁹ Sedangkan untuk dasar Hukum yang digunakan dalam konsideran Peperpu Wajib Latih adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1949. Keppres tersebut berkaitan dengan UU No. 79 tahun 1957 tanggal 25 Desember 1957 tentang Pernyataan Keadaan Perang atas seluruh Wilayah Republik Indonesia dan UU No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

Tujuan umum Peperpu Wajib Latih adalah untuk mempersiapkan perlawanan rakyat aktif dan cadangan umum yang teratur dan terlatih untuk Angkatan Darat.⁵⁰ Inilah untuk pertama kalinya Rakyat Terlatih ditetapkan

⁴⁶ *Op. Cit.* Ulf Sundhaussen hal. 224

⁴⁷ Lihat pasal 6 UU No 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara

⁴⁸ Perwujudan dari Wajib Latih tersebut dituangkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/022/1958 tanggal 19 Mei 1958 tentang pemanggilan terhadap Orang-orang warga negara untuk Bekerja dan Menjalankan Kewajiban yang Merupakan Bantuan Kepada Alat-alat Negara dalam Penjagaan Keamanan, Penyelenggaraan Hansip maupun untuk Menjalankan Pekerjaan yang Bersifat Kemiliteran Menurut Kemampuan yang dapat Mereka lakukan serta Keharusan mengikuti Latihan-latihan (seterusnya disingkat sebagai Peperpu Wajib Latih).

⁴⁹ Lihat Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/022/1958 tanggal 19 Mei 1958

⁵⁰ *Loc. Cit.* Lihat Pasal 1

sebagai cadangan umum pertahanan khusus bagi Angkatan Darat. UU Wajib Militer ini juga memberikan penegasan tentang secara jelas tentang Komponen Pertahanan Negara yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 5 UU No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara.⁵¹

Pasca terbitnya UU wajib Militer, KSAD Letnan Jenderal A.H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat untuk Daerah angkatan Darat menggunakannya sebagai dasar hukum dari terbitnya Peraturan Penguasa Perang Darurat No. Prt/Peperpu/038/159 tanggal 26 Februari 1959 tentang wajib Militer Darurat (selanjutnya disebut sebagai Peperpu Wamil Darurat). Salah satu tujuan Peperpu Wamil Darurat adalah mendapatkan tenaga-tenaga muda yang terlatih dalam bidang ketentaraan guna memenuhi kebutuhan perorangan dari Angkatan Darat.⁵²

Di Jawa Barat, pergolakan dalam bentuk pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo telah mengusik keamanan di daerah tersebut. Kolonel R.A. Kosasih selaku Panglima Teritorial III Siliwangi yang juga sebagai Ketua Penguasa Perang Daerah I Jawa Barat dalam usahanya memberantas gerombolan DI/TII, juga mengerahkan masyarakat dalam Wajib Latih.⁵³

Dalam pelaksanaannya, Wajib Latih ini ditujukan kepada para Mahasiswa. Secara pribadi Kolonel Kosasih memandang Mahasiswa dapat diharapkan dan dipercayai sebagai motor perintis yang tidak mengecewakan dan mahasiswa selalu tidak ingin tertinggal dalam hal keselamatan Negara dan bangsa. Dalam pidatonya dihadapan para pendidik dan mahasiswa di Bandung pada tanggal 4 Juni 1959, Kosasih menyatakan bahwa Wajib Latih ini bukanlah Wajib militer. Karena

⁵¹Penjelasan ini terlihat dalam butir ke-2 tentang wajib militer dalam rangka pertahanan Negara dimana terdapat Komponen Pertahanan Negara yaitu:

1. Angkatan Perang terdiri dari:
 - a) Angkatan Perang tetap yang terdiri dari militer sukarela yang merupakan tenaga inti dari Angkatan Perang semasa damai ataupun semasa Perang
 - b) Cadangan angkatan Perang yang terdiri dari militer-wajib yang semasa damai dididik dan dilatih secara periodik.
2. Rakyat Terlatih terdiri dari mereka yang tidak dimasukkan dalam Angkatan Perang (secara sukarela ataupun wajib), untuk melakukan tugas-tugas pembelaan yang bersifat tidak khusus militer dan membantu angkatan Perang dalam pelaksanaan tugas-tugas secara langsung maupun tidak.

⁵² Tim IMPARSIAL, Bhatara Ibnu Reza (ed). *Reformasi di Persimpangan:... opcit.*, hal. 45

⁵³ R.A. Kosasih. 1962. *"Teguh Tenang Menempuh Gelombang"*. Bandung. Hal. 190.

program Wajib Latih ini dilaksanakan sebagai bentuk pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat.⁵⁴

Untuk itu dalam pelaksanaannya pada tanggal 23 Mei 1959, Panglima Teritorial II/Siliwangi Kolonel R.A. Kosasih mengeluarkan peraturan No. Prt-2/5/PPD/1959 tentang pemanggilan Wajib Latih.⁵⁵ Sebelum latihan dilakukan penyeleksian fisik dan sebanyak 960 peserta Wajib Latih yang akan diterima dan mengikuti latihan ini. Proses seleksi dilaksanakan pada 13 Juni 1959. Latihan dimulai pada 15 Juni 1959. Dalam pelaksanaannya latihan dilakukan 6 kali dalam satu minggu, dan setiap harinya jumlah peserta yang mengikuti latihan jumlahnya 960 orang. Latihan dilakukan secara bergiliran. Latihan diberikan setiap hari selama 4 jam per hari. Dan pelaksanaan Wajib Latih ini diberlangsungkan selama 20 minggu.⁵⁶

Materi yang diberikan selama latihan tersebut berupa dasar-dasar keprajuritan. Dalam pelaksanaan latihan keprajuritan yang diberikan kepada tentara sebanyak 360 jam, sedangkan untuk peserta wajib latih, diberikan latihan selama 80 jam (20x4 jam). Ketika mengikuti kegiatan wajib latih ini para peserta diberi satu stel seragam. Latihan dilaksanakan di Lapangan Dipenogoro Bandung. Selama mengikuti latihan para peserta diberlakukan disiplin militer, namun setelah latihan mereka dibebaskan dari disiplin tersebut. Sama halnya dengan itu setelah mereka selesai mengikuti latihan ini mereka kembali menjadi warga negara biasa, namun memiliki bekal dasar-dasar keprajuritan.

Dalam pidato pembukaan latihan Wajib Latih pada tanggal 15 Juni 1959 di lapangan Dipenogoro. Kolonel R.A. Kosasih menekankan bahwa, pelatihan ini bukan upaya untuk militerisasi mahasiswa namun sebagai upaya untuk melatih dan menumbuhkan sifat bela negara dan ketahanan Negara:

“Sebab maksud utama dari wadajib latih ini mempeladjarkan dasar-dasar keperadajuritan bukanlah untuk menanamkan “war-mindedness” atau “army-mindedness” jang berisi “gun-mindedness”, tetapi untuk menanamkan sendi dan sifat dari pertahanan negara kita, jaitu “People deffence mindedness”. Bukan tjinta perang, bukan pendewaan militer tetapi kesadaran


⁵⁴ Sesuai dengan Pasal 7 UU Pertahanan Negara No. 29 Tahun 1954

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 199.

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 209.

rakjat total.”⁵⁷

Kolonel R.A. Kosasih menamakan pasukan yang terbentuk itu sebagai Batalyon Mahasiswa. Batalyon ini terdiri dari 6 Kompi dengan rincian 4 kompi dari mahasiswa ITB, 1 kompi dari mahasiswa UNPAD dan STO, 1 kompi gabungan Universitas swasta dan Akademi. Setiap Kompi terdiri dari 160 orang.



⁵⁷ *Ibid.* Hal. 209.

BAB 3

PEMBENTUKAN RESIMEN MAHASISWA

3.1. Gagasan Awal Pembentukan Kekuatan Cadangan Nasional

Era Demokrasi Terpimpin ditandai dengan dicanangkannya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Demokrasi ala Soekarno ini menjadikan seluruh kekuatan Negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam satu tangan, yaitu Soekarno. Pada masa Demokrasi Terpimpin, seperti halnya pada periode-periode yang lain, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, baik masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Persoalan-persoalan tersebut berdampak pada masyarakat dan tatanan kehidupan bernegara saat itu.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, sejumlah masalah politik harus diupayakan jalan keluarnya. Permasalahan itu adalah masalah Pembebasan Irian Barat, dan Pembentukan Federasi Malaysia yang berujung pada apa yang dikenal dengan Konfrontasi Malaysia. Dalam masalah Pembebasan Irian Barat, Indonesia secara giat melakukan kampanye di tingkat Internasional melalui jalur diplomasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda.

Penyelesaian masalah Pembebasan Irian Barat (Permimbar) yang lamban dan berlarut-larut menjadikan Indonesia mengambil sikap dan posisi untuk melakukan konfrontasi bersenjata terhadap Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Sukarno mengeluarkan seruan yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikorra)⁵⁸. Sebagai realisasi dari seruan tersebut, Menteri Keamanan Nasional mengeluarkan keputusan No.MI/A00305/1961 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip).⁵⁹ Keputusan tersebut ditandatangani oleh Jenderal A.H.Nasution, dan erat kaitannya dengan mobilisasi Umum. Dalam

⁵⁸ Tri Komando Rakyat, 19 Desember 1961:

1. Gagalkan Pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda
2. Kibarkan Sang saka Merah Putih di Irian Barat
3. Bersiaplah untuk memobilisasi umum

⁵⁹ Bhatara Ibnu Reza dan Ghufron Mabruri (ed). *ibid.* hal. 47

keputusan tersebut dinyatakan bahwa Hansip (Pertahanan Sipil) merupakan organisasi yang memiliki unsur pertahanan non-militer dan menjadi bagian integral dari sistem pertahanan nasional. Dalam rangka mempertahankan keamanan dan memperkuat pertahanan nasional, organisasi ini juga melakukan pengerahan seluruh sumber potensi yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan Hansip merupakan gagasan awal kearah pembentukan kekuatan cadangan nasional

Untuk memperkuat keberadaan Hansip pemerintah mengeluarkan serangkaian keputusan yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1:
Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pertahanan Sipil dan Sukarelawan

| No | Peraturan Pemerintah | Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/21/1962, tanggal 31 Januari 1962 tentang Pembentukan dan Penyusunan Satuan-satuan Tugas Khusus Sipil | |
| 2 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, tanggal 6 Februari 1962, tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara | Dalam peraturan tersebut, warganegara yang berusia antara 18-48 tahun dapat ikut serta dalam rangka pertahanan nasional, dengan mengikuti latihan-latihan. Sementara untuk membantu kesatuan angkatan bersenjata dalam pertempuran baik dalam bentuk perlawanan rakyat aktif maupun dalam bentuk cadangan umum yang terlatih usianya dibatasi hanya sampai 40 tahun |
| 3 | Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1962 tanggal 6 Februari 1962 tentang Pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil dalam rangka Usaha Mempertinggi serta Menggalang Kewaspadaan Nasional | |
| 4 | Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tanggal 4 April 1962 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Koordinasi dan pengendalian dan Pengawasan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat | |
| 5 | Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan /Keamanan No. MI/A/72/1962 tanggal 19 April 1962 Tentang Peraturan Pertahanan Sipil | Menurut surat keputusan itu, Hansip memiliki fungsi utama diantaranya sebagai perlawanan rakyat (wanra) dan perlindungan masyarakat (linmas). |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/ Keamanan No. MI/A/86/1962 Tanggal 16 Mei 1962 tentang Pengesahan adanya Organisasi Perlawanan Rakyat dan satuan-satuan Pertahanan Sipil dalam Unit di Departemen-departemen/Jawatan-jawatan/Kantoor-kantor dan lain-lain dan Pemasukannya ke dalam Organisasi Pertahanan Sipil | |
| 7 | Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 Tanggal 6 September 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Senua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara menjadi Undang-Undang | Diberlakukan surut hingga 19 Desember 1961 |
| 8 | Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 12 Tahun 1962 Tanggal 23 November tentang Hak dan Kedudukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat | Diberlakukan surut hingga 19 Desember 1961, Presiden Sukarno bertindak selaku Penguasa Perang Tertinggi membentuk KOTI (Komando Tinggi) dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dalam peraturan ini yang dimaksud Sukarelawan adalah semua warganegara yang turut serta dalam pengerahan rakyat ⁶⁰ |
| 9 | Undang-Undang No. 9 Tahun 1964 Tanggal 14 Agustus 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia | Anggaran pembiayaan Gerakan Sukarelawan dibebankan kepada Badan-badan Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi dalam suatu Anggaran Belanja Khusus Sukarelawan Indonesia (Pasal 13) |

Sumber: Bhatara Ibnu Reza dan Gufron Maburi (ed.), *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, Jakarta 2008, hlm.48 (diolah)

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kampanye pembebasan Irian Barat melalui jalur diplomatik dan konfrontasi

⁶⁰ Ada 4 jenis sukarelawan berdasarkan latar belakang dan status pekerjaan (sebelum menjadi sukarelawan: yaitu dari kalangan (1) Pegawai Negeri yang tunduk pada UU 18/1961, kecuali Anggota Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian Negara, (2) Pekerja Pemerintah yang tunduk pada PP No. 31/1954 tentang Pekerja Pemerintah, (3) Buruh yang merupakan pegawai/pekerja yang tergolong Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah yang berkedudukan dalam hubungan kerja dengan menerima gaji atau upah dari suatu instansi, badan hukum atau seorang majikan, (4) yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pekerja Pemerintah dan Buruh. Peraturan ini menjamin tidak akan terjadi pemutusan kerja selama ybs menjalankan tugasnya (berlaku pada instansi pemerintah dan swasta), mereka akan mendapatkan jaminan sosial ketika dalam menjalankan tugas menderita cacat, dan jika gugur dalam tugas, para janda dan anak-anak diberikan jaminan sosial oleh pemerintah.

bersenjata. Upaya yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil yaitu Indonesia dan Belanda sepakat menerima usulan Amerika Serikat agar PBB mengambil alih administrasi Irian Barat pada 1 Oktober 1962 dalam sebuah misi yang dikenal sebagai *United Nations temporary Executive Authority* (UNTEA).⁶¹

Keberhasilan itu menginsiprasi Soekarno untuk berbuat sama dalam rangka menggalang solidaritas nasional serta internasional terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei. Dalam pandangan Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan upaya kaum neokolonialis dengan tujuan mengepung Indonesia dan menjamin kepentingan Inggris di Asia Tenggara.⁶² Lebih lanjut Soekarno menyatakan bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak memperhatikan aspirasi rakyat terutama Sabah, Serawak, Brunei yang berada di wilayah Kalimantan Utara. Hal-hal tersebut yang menjadi dasar bagi Soekarno untuk melakukan penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia.

Pada 3 Mei 1964, Soekarno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yaitu memperhebat Revolusi Indonesia dan membantu perjuangan rakyat Sabah, Serawak, dan Brunei dalam rangka mengganyang Malaysia.⁶³ Untuk memenuhi kebutuhan akan sukarelawan, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-undang No. 9 tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia pada 14 Agustus 1964⁶⁴.

Dari hasil evaluasi pada operasi-operasi militer dalam rangka Konfrontasi Malaysia, menurut J.A.C. Mackie⁶⁵ meskipun gagasan yang diambil sama, namun Indonesia mengambil kebijakan yang berbeda dengan kampanye pembebasan Irian Barat (1962). Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika menghadapi Konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah Indonesia tidak lagi mengirimkan seluruh kekuatan militernya. Hal itu dilakukan untuk menghindari perang terbuka. Indonesia kali ini hanya mengirimkan para Pejuang kemerdekaan, serta barisan sukarelawan.⁶⁶ Untuk memenuhi kebutuhan sukarelawan yang terlatih, dalam rangka

⁶¹ Ulf Sundhaussen, Op. Cit., hal. 277.

⁶² Ibid. hal 295

⁶³ Ibid. hal. 326.

⁶⁴ Lihat tabel 1, *no. 9)

⁶⁵ J.A.C. Mackie, *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute*,.....

⁶⁶ Julius Pour, Benny Moerdani: *Profil Prajurit Negarawan*, (Jakarta, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1983), hlm. 311-312

meningkatkan kewaspadaan nasional maka direncanakan suatu Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi.

3.2. Pembentukan Resimen Mahasiswa di Tiap Universitas

Ketika pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora, di Yogyakarta, seluruh masyarakat menyambut komando ini dengan satu keyakinan dan tekad untuk merebut kembali Irian Barat. Tekad yang sama juga ada dalam diri mahasiswa. Mereka siap mempertahankan Republik Indonesia dan bila diperlukan mereka ikut memanggul senjata ke medan perang.

Pada tahun 1961 Jenderal A.H. Nasution selaku Menteri Keamanan Nasional mengeluarkan surat keputusan No. MI/B/00307/1961 tanggal 30 Desember 1961 tentang Usaha Memperluas Latihan Ketangkasan Keperajuritan dalam rangka Kewaspadaan Nasional di Kalangan Mahasiswa. Ketentuan ini diberlakukan dalam rangka mensukseskan Trikora. Untuk itu, menurut Nasution perlu diadakan latihan-latihan ketangkasan/keperajuritan di kalangan masyarakat, terutama para pemuda sebagai bentuk usaha pendahuluan Wajib Latih dan sesuai dengan program pemerintah di bidang keamanan.⁶⁷

Dalam penyelenggaraannya, latihan ini dilakukan dengan kerjasama antara Panglima Daerah Militer dan Pimpinan Universitas/ Perguruan tinggi. Dalam surat keputusan tersebut, pihak Universitas/Perguruan Tinggi merupakan penyelenggara latihan dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) sebagai pemberi bimbingan dan tenaga pelatih/instruktur. Dalam pelaksanaannya, setiap Universitas/ Perguruan Tinggi di bantu oleh seorang Perwira Menengah (Pamen) dan beberapa Perwira Pertama dan Bintara. Para perwira tersebut diberikan tugas sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan latihan. Untuk kepentingan/keperluan latihan Pangdam Menunjuk RINIF (Resimen Induk Infanteri) yang berada di bawah kekuasaannya untuk membantu pelaksanaan latihan tersebut.⁶⁸

⁶⁷Lihat Lampiran Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/00307/61 tanggal 30 Desember 1969, Pedoman tentang Program Latihan Ketangkasan/keperajuritan.

⁶⁸Lampiran Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/00307/61 tanggal 30 Desember 1969, Pedoman tentang Pelaksanaan Latihan Ketangkasan/Keperajuritan Bagi para Mahasiswa di Lingkungan Universitas/Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya latihan yang diatur dalam keputusan tersebut diberlakukan kepada setiap mahasiswa baik pria maupun wanita di setiap Perguruan Tinggi. Pedoman Program Latihan Ketangkasan/Keprajuritan dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan MKN No. MI/B/00307/61 tanggal 31 Desember 1961. Dalam Pedoman tersebut, penunjukkan mahasiswa yang diikutsertakan dalam latihan tersebut dilakukan oleh Pimpinan Universitas atau Perguruan Tinggi dengan memperhatikan saran dari Pamen (Perwira Menengah) yang diperbantukan pada Universitas / Perguruan Tinggi masing-masing. Mahasiswa tingkat doktoral diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program ini.⁶⁹ Dalam ketentuan itu nampak tujuan militer untuk memperkuat angkatanannya dalam usaha pemenuhan akan kebutuhan sumber daya manusia yang setingkat dengan perwira.

Setelah diseleksi, calon-calon peserta latihan tersebut kemudian dikelompokkan dalam satuan-satuan (Peleton/Klas) yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah instruktur yang ada, dan dibagi dalam beberapa angkatan. Untuk memudahkan pengaturan, satuan-satuan tersebut diatur sesuai dengan Fakultas yang ada. Penyelenggaraan latihan dilakukan secara periodik, sebanyak-banyaknya 10 jam per minggu, dengan total waktu 146 jam. Latihan dilakukan pada waktu-waktu yang luang, sehingga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan yang ada di masing-masing perguruan tinggi.

Anggaran untuk keperluan latihan ini dibebankan kepada Staf Keamanan Nasional. Anggaran biaya itu mencakup perlengkapan setiap siswa (pakaian seragam dan segala kelengkapannya), kebutuhan ATK (alat tulis kantor) pembuatan diktat, surat-surat keterangan, alat instruksi, honorarium instruktur/pengajar dan tenaga bantuan, serta kebutuhan lain seperti biaya pembukaan dan penutupan latihan. Alat-alat perlengkapan berupa senjata, mesiu, kendaraan dan lain-lain disediakan oleh Pangdam. Jika terdapat kekurangan perlengkapan, biaya diusahakan secara bersama antara kedua belah pihak yaitu, Universitas/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara dan Pangdam.

Tujuan latihan ketangkasan/keprajuritan itu adalah (1) untuk menumbuhkan serta memelihara kekuatan jasmani dan rohani sehingga

⁶⁹Lihat Arsip Resimen Mahasiswa.

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam rangka kewaspadaan nasional, (2) untuk mempersiapkan suatu kekuatan yang terlatih dalam bidang keprajuritan. (3) menjadi kekuatan yang dapat dikerahkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Latihan yang diberikan sifatnya wajib dan kegiatannya meliputi teori dan praktek. Kurikulumnya mencakup Pengetahuan Keamanan Nasional dan Pendidikan Dasar Keperajuritan. Pengetahuan Keamanan Nasional terdiri atas Dasar-dasar Pertahanan Negara; Politik Pertahanan berupa Falsafah Perang RI, Perang Wilayah dan Pembinaan Wilayah; serta Materi Keamanan dalam Negeri berupa Operasi Keamanan dalam Negeri.

Pokok pelajaran Pendidikan dasar keprajuritan terdiri atas (1) Peraturan Ketentaraan berupa Peraturan Disiplin Tentara (PDT), Peraturan Penghormatan Tentara (PPT), Peraturan Baris-berbaris(PBB), Peraturan Urusan Dalam (PUD), dan Peraturan Dinas Garnisun (PDG); (2) Teknik Bertempur berupa Pendidikan perorangan, Pendidikan Beregu dan Perkelahian Sangkur; (3) Pengetahuan Senjata berupa Pengetahuan Senapan LE, SMR/Bren, Granat, dan Latihan Menembak; (4) Pengetahuan Ketentaraan berupa Indoktrinasi doktri Manipol, dan doktri Ketentaraan; (5) Pendidikan Jasmani Tentara berupa beladiri tak bersenjata, *Road&Field*, dan Halang-rintang⁷⁰

Sejalan dengan Pedoman Program Latihan Ketangkasan/Keprajuritan tersebut Presiden⁷¹ Institut Teknologi Bandung, Presiden Universitas Negeri Padjadjaran, dan Direktur Akademi Pos Telegraf dan Telepon mengeluarkan Surat Keputusan yang intinya: latihan kemiliteran merupakan keharusan bagi segenap mahasiswa tanpa pengecualian dan dianggap sama bobotnya dengan matakuliah lain yang diberlakukan di Universitas/Institut/Akademi tersebut. Absensi dan tanda selesai mengikuti latihan ikut menentukan penilaian lulus tidaknya seorang mahasiswa (lihat Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4).

⁷⁰ Lihat Susunan Rencana Latihan dalam Lampiran Surat Keputusan MKN

⁷¹ Istilah Presiden pada waktu itu digunakan untuk menyebut Pimpinan Universitas, istilah itu digunakan hingga tahun 1962, sejak tahun 1963 istilah Presiden diganti dengan sebutan Rektor. Lihat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 40 Tahun 1963 tentang penggantian sebutan "Presiden" suatu Universitas/Institut dengan "Rektor", dan sebutan "Ketua" Fakultas dengan "Dekan"

3.3. Pembentukan Resimen Mahasiswa

Dalam periode tahun 1963 pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan (Wampa Hankam) dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wajib latih dan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi. Ketentuan yang pertama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/19/63 tentang Penyatuan Mata Pelajaran Pertahanan Negara Sebagai Bagian dari Kurikulum Perguruan Tinggi. Dalam peraturan ini mengatur pelajaran yang akan dilaksanakan di Perguruan Tinggi meliputi uraian tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan militer dan tentang hakekat perang universal.⁷²

Dalam peraturan ini ditentukan bahwa mata pelajaran tentang pertahanan ini diberikan pada tingkat Doktoral. Terdapat dua jenis pemberlakuan yang berbeda untuk beberapa jenis kajian ilmu pengetahuan. Untuk Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (sosial, politik, hokum, ekonomi, dsb) diberikan dalam bentuk mata Pelajaran dan ujian⁷³ dengan jumlah waktu 60-90 jam pelajaran tiap tahun pelajaran.⁷⁴ Untuk Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan Ilmu teknik dan eksakta (pasti, alam, teknik kimia, pertanian, dsb) diberikan dalam bentuk stadium general, seminar atau ceramah dengan jumlah waktu 30 jam pelajaran tiap tahun pelajaran.

Pemberian kuliah mata pelajaran pertahanan Negara dilakukan oleh Perwira angkatan Bersenjata yang diangkat sebagai Pengajar Luar Biasa oleh Menteri PTIP dan memperoleh persetujuan Wampa Hankam Pemberian kuliah ini diberikan mulai pada tahun pelajaran 1962/1963.⁷⁵ Namun kepada mahasiswa yang tengah mengikuti program pendidikan Perwira cadangan dalam rangka Wajib Militer, dibebaskan dari kewajiban mengikuti kuliah-kuliah mata pelajaran pertahanan Negara.

Pada tanggal 24 Januari 1963 Wakil menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

⁷² Lihat pasal 3 SKB Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/19/1963 tentang Penyatuan Mata Pelajaran Pertahanan Negara Sebagai Bagian dari Kurikulum Perguruan Tinggi.

⁷³ *Ibid.* Lihat pasal 4 sub a

⁷⁴ *Ibid.* Lihat pasal 5 ayat 1

⁷⁵ *Ibid.* Lihat pasal 8

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. M/A/20/63 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam surat keputusan ini ditentukan Peraturan Pelaksanaan Wajib Latih di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut.

Dalam peraturan ini menentukan kepada setiap Perguruan Tinggi untuk memberikan latihan-latihan pertahanan Negara kepada setiap mahasiswa mulai dari tingkat persiapan hingga sarjana muda atau yang sederajat.⁷⁶ Latihan-latihan yang diberikan bersifat Intra kurikulum atau masuk kedalam kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi. Dalam latihan ini terdapat dua jenis latihan; Latihan tingkat pertama diberikan sedikitnya 90-120 jam pada tahun pelajaran pertama. Kemudian Latihan ulangan dengan lama latihan 45-60 jam pelajaran yang diberikan pada tahun tahun berikutnya.⁷⁷

Melalui peraturan ini juga memerintahkan kepada setiap Perguruan Tinggi untuk membentuk Resimen Mahasiswa yang kemudian untuk pembagiannya dibagi dalam Kompi-kompi Mahasiswa. Pembentukan resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi ini di mulai dari tahun pelajaran 1962/1963. Melalui keputusan inilah mulai terbentuk Resimen Mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Secara organisasi dan administratif Resimen Mahasiswa berada di bawah Kepala Perguruan Tinggi/Rektor, namun untuk pelatihan Resimen Mahasiswa di latih oleh anggota Angkatan Bersenjata

Bersamaan dengan keluarnya keputusan SKB Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/20/63, dikeluarkan juga SKB Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/21/63 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Dinas Pertama dari Wajib Militer di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pendidikan Perwira Cadangan. Dalam peraturan ini wajib militer yang diberlakukan di Perguruan Tinggi dalam rangka perwira cadangan dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan Pertama.⁷⁸ Dalam Pendidikan Pertama ini terdapat dua bentuk

⁷⁶ Lihat Pasal 1 SKB Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/20/63 tentang Pelaksanaan wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

⁷⁷ *Ibid.* Lihat pasal 2

⁷⁸ Lihat pasal 1 SKB Wampa Hankam dan Menteri PTIP No. M/A/21/63 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Dinas Pertama dari Wajib Militer di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pendidikan Perwira Cadangan. Para mahasiswa yang berhasil lulus Pendidikan Pertama dan lulus menempuh pendidikan Sarjana dapat diangkat menjadi perwira cadangan dengan tingkat Letnan II untuk AD, Letnan Muda untuk AL, dan Letnan Udara II untuk AU.

pelaksanaan.

Yang pertama adalah Pendidikan Dasar yang diberikan pada tahun pertama hingga tingkat Sarjana Muda, dengan jumlah waktu 360 jam mata pelajaran. Kedua adalah Pendidikan Lanjutan yang setelah lulus Pendidikan dasar dan melalui tahap seleksi, diberikan pada mahasiswa tingkat Doktoral dengan jumlah waktu 480 jam mata pelajaran.⁷⁹

Kegiatan-kegiatan wajib latih dilingkungan Perguruan Tinggi dilakukan sebagai pemeliharaan militansi dalam arti yang seluas-luasnya, ditegaskan pula dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Sejak tanggal 12 September 1966 Resimen Mahasiswa memiliki janji setia atau semacam kode etik yang disebut Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa Indonesia. Isi dari janji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kami adalah Mahasiswa, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila
2. Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan dalam pembelaan Negara dan tidak mengenal menyerah
3. Kami Putera Indonesia yang berjiwa kesatria dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan
4. Kami adalah Mahasiswa yang menjunjung tinggi Nama dan Kehormatan Garba Ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara
5. Kami adalah Mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

⁷⁹ Lihat pasal 3 sub b SKB Wampa Hankam



Gambar 1 Lambang Resimen Mahasiswa

Makna Sembilan unsur lambang Resimen Mahasiswa Perisai Segilima yang memiliki arti penggambaran keteguhan sikap. Padi dan Kapas menggambarkan dasar bernegara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Bintang , Sayap Burung , Jangkar dan Lambang Polri yang berarti Resimen Mahasiswa berada di bawah naungan ketiga unsur angkatan dan Polri. Pena dan Senjata yang berarti Di dalam pengabdianya, wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Buku Tulis yang berarti Tugas pokok setiap wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, di samping melaksanakan tugas-tugas kementerian. Pita yang melandasi dengan warna kuning dengan tulisan “ Widya Castrena Dharma Siddha”.

3.4. Dinamika Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa 1965 dan 1975

Universitas Indonesia

Struktur organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1965. Pasca radiogram No. AB/3046/64 Menko Hankam/KASAB tahun 1964 tentang penginstruksian pembentukan/penyatuan Menwa berdasarkan kepada setiap Kodam (Komando Daerah Militer)⁸⁰, seluruh Menwa yang berada di Perguruan Tinggi disatukan berdasarkan wilayahnya masing-masing dan berada langsung dibawah asuhan Kodam masing-masing wilayah.

Pada saat itu belum terbentuk struktur organisasi Resimen Mahasiswa yang baru ini. Barulah pada 17 Maret 1995 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. M/A/165/65 dan 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan prosedur Resimen Mahasiswa, struktur dan organisasi Menwa resmi dibentuk. Struktur organisasi Menwa mengadopsi struktur organisasi yang diberlakukan setiap Kodam. Banyak kesamaan yang terlihat dalam nama lembaga beserta fungsinya.

Dalam surat keputusan ini juga dijelaskan mengenai Kedudukan Menwa, Tugas Pokok/Fungsi Menwa, dan Fungsi Utama Menwa. Dalam beberapa penjelasannya pendoktrinan semangat bela negara masih dibangkitkan. Ini terlihat dari beberapa hal seperti dalam salah satu penjelasan mengenai Kedudukan Menwa dikatakan:

”Kedudukan resimen mahasiswa merupakan bagian dari kesatuan rakyat, yakni merupakan potensi yang dapat dikerahkan dalam tugas-tugas pertahanan yang bersifat konvensional atau pun non-konvensional”⁸¹

Atau juga pada salah satu penjelasan mengenai tugas pokok/fungsi utama resimen

⁸⁰ Arsip Resimen Mahasiswa Mahawarman hal.6

⁸¹ Lihat SKB Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. M/A/165/65 dan 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan prosedur Resimen Mahasiswa, Bab I pasal 2

mahasiswa dijelaskan:

”Mempersiapkan para Mahasiswa sebagai bagian dari potensi potensi rakyat dalam rangka pertahanan rakyat semesta yang berkewajiban ikut secara aktif untuk: pertahanan konvensional (pertahanan militer), pertahanan non-konvensional (pertahanan rakyat), dan pertahanan sipil.”⁸²

Dalam perkembangannya tepatnya pada tahun 1975 dikeluarkan kembali surat keputusan yang beberapa perubahan dalam struktur organisasi tersebut. Ketentuan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. KEP/39/XI/1975, 0246 a/U/1975, dan 247 tahun 1975 tentang Pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan dalam pembelaan Negara.

Dalam surat keputusan ini terlihat pemerintah sedikit mengurangi keleluasaan mahasiswa dalam menempati posisi/jabatan pada organisasi Menwa. Terlihat dalam struktur yang terdahulu (SKB 1965) dimana Komandan Menwa dijabat oleh Mahasiswa pada keputusan ini Komandan Menwa dijabat oleh Perwira Menengah yang ditugaskan Kodam. Perwira Menengah yang ditugaskan Kodam, pada struktur organisasi Menwa berdasarkan SKB 1965 ditempatkan pada jabatan Koordinator Urusan Resimen Mahasiswa (Korumenwa), yang dalam struktur menjalankan tugas dalam garis pengawasan militer teknis.⁸³

⁸² *Loc Cit* SKB tahun 1965 bab II pasal 3 point b

⁸³ Lihat SKB Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. M/A/165/65 dan 2/PTIP/65 tentang Organisasi dan prosedur Resimen Mahasiswa Bab III tentang pasal 7 beserta dengan bgan, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. KEP/39/XI/1975, 0246 a/U/1975, dan 247 tahun 1975 tentang Pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan dalam pembelaan Negara pasal 5. (lihat lampiran 4 dan 5)

Dalam beberapa keterangan pasal dalam SKB tahun 1975 ini pun lebih mngutamakan pengawasan terhadap ancaman-ancaman yang muncul dari dalam, beberapa keterangan tersebut diantaranya seperti pada Tujuan Pokok Menwa:

“Membantu terselenggaranya sabilitas didalam kampus Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan Menteri P&K No. 028/U/1974 tanggal 3 Pebari 1974”⁸⁴

3.5. Hubungan antara Resimen Mahasiswa dan ABRI

Sebagai oranisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam bidang olah keprajuritan, Menwa mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ABRI, khususnya angkatan darat. Hubungan tersebut mencakup hubungan struktural maupun fungsional. Secara struktural hubungan yang terbentuk adalah Menwa dipimpin oleh seorang komandan yang menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf Komando Daerah Militer .⁸⁵ Secara Fungsional ABRI merupakan pelatih yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar kemiliteran maupun ilmu atau kecakapan lain yang bersifat lanjutan bahkan khusus.⁸⁶ Pendidikan dan pelatihan kemiliteran yang diberikan ABRI kepada Menwa diperuntukkan sebagai bekal dasar Menwa sebagai cadangan nasional. Pertahanan dan kemanan.

Dampak dari hubungan antara Menwa dengan ABRI bisa dilihat dari sikap dan perilaku anggota Menwa. Struktur organisasi Menwa mengadopsi struktur organisasi struktur organisasi ABRI. Bahkan Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa hampir sama dengan sapta marga dengan Sapta Marga ABRI.⁸⁷ Panca

⁸⁴ Lihat Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan-Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. KEP/39/XI/1975, 0246 a/U/1975, dan 247 tahun 1975 tentang Pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikut sertakan dalam pembelaan Negara pasal 3 poin b

⁸⁵ Aster Kasdam berpangkat kolonel, mempunyai beberapa perwira pembantu dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu perwira tersebut bertugas untuk mengawasi kegiatan organisasi Resimen Mahasiswa.

⁸⁶ Latihan dasar kemiliteran(Latsarnil) merupakan syarat pokok dari setiap anggota Menwa. Latihan ini biasanya dilaksanakan selama kurang lebih tiga minggu yang bertempat di Resimen Induk Kodam (Ridam) atau tempat-tempat latihan lain diluar Rindam.

⁸⁷ **Panca Dharma Satya Resimen Mahasiswa Indonesia:** (1)Kami adalah Mahasiswa, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. (2)Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan dalam pembelaan Negara dan tidak mengenal menyerah. (3)Kami Putera Indonesia yang berjiwa kesatria dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dharma Satya Resimen Mahasiswa dan Sapta Marga ABRI merupakan sebuah Kode Kehormatan dalam megabdi kepada bangsa dan negara serta menjadi daya dorong dari tindakan-tindakan patriotik, heroik, tingkah laku yang teguh, penuh disiplin, rela dan setia dari TNI, dalam membela dan memperjuangkan tujuan-tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. dan Undang –Undang Dasar 1945.

Wajib Militer (Wamil) dan Militer Sukarela (Milsuk) merupakan konsep perekrutan anggota militer yang dianut oleh Militer Indonesia.⁸⁸ Konsep Wamil dilandasi oleh gagasan alamiah bahwa semua orang itu sama dan mempunyai hak serta kewajiban untuk mempertahankan keamanan bansa dan negaranya dari ancaman musuh. Hakikat sistem ini adalah semua laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, wajib menjalani dinas ketentaraan untuk jangka waktu tertentu. Konsep Militer Sukarela, diterapkan di negara yang era yakin bahwa negerinya tidak mengalami ancaman invasi yang serius dari negara lainnya, sehingga dengan memelihara tentara Sukarela dengan jumlah yang dianggap memadai sudah yakin bahawa kebutuhan untuk mempertahankan negerinya dari ancaman invasi sudah cukup. Indonesia menganut konsep Milsuk tersebut yang dikenal dengan Prajurit Karir.


Menwa tidak sama dengan Wamil, begitu pula dengan Milsuk. Ada pun istilah Wamil yang dikenal saat ini sebenarnya adalah sebuah program dari Dephan untuk menjaring mahasiswa yang ingin menjadi perwira ABRI dengan istilah “Pa Pk” (Perwira Prajurit Karir). Sebagian dari anggota Menwa ada yang

serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. (4) Kami adalah Mahasiswa yang menjunjung tinggi Nama dan Kehormatan Garba Ilmiah dan sadar akan hari depan Bangsa dan Negara. (5) Kami adalah Mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

Sapta Marga ABRI : (1) Kami Warga kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. (2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideology negara, yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah. (3) Kami Ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. (4) Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia. (5) Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. (6) Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas sertasenantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. (7) Kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

⁸⁸ Machfud MD, Naskah pidato pada Pembukaan Lokakarya Dalam rangka memperingati 1 tahun berdirinya yayasan The Habibie center, dengan tema Sistem Pertahanan-Keamanan dalam Perspektif Indonesia Baru, Jakarta, tanggal 21-22 November 2000, hal 4.

melanjutkan bekerja atau menjadi perwira ABRI karena ABRI membutuhkan perwira yang beraal dari mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan perwira untuk pelaksanaan tugas dan penembangan Institusi kearah Militer profesional.



BAB 4

RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN HINGGA TAHUN 2000

4.1. Dari Resimen Mahasiswa Serbaguna ke Resimen Mahasiswa Mahawarman

Jauh sebelum Trikora dikumandangkan, para mahasiswa, khususnya mahasiswa di Jawa Barat telah menggelar wajib latih militer yang dimulai 13 Juni- 14 September 1959. Dalam wajib latih militer itu, mereka digembleng untuk menjadi mahasiswa militan dibawah Kodam VI Siliwangi, dan ketika latihan selesai para mahasiswa Wala (Wajib Latih) angkatan 1959 diberi hak untuk mengenakan lambang Siliwangi⁸⁹.

Sejak Trikora diucapkan pada 19 Desember 1961, kewaspadaan nasional semakin digalakkan. Pangdam VI Siliwangi selaku Penguasa Perang Daerah Jawa Barat, Kolonel R.A. Kosasih, bermaksud membentuk Pendidikan Perwira Cadangan, yang fungsinya adalah untuk mempersiapkan para mahasiswa, baik fisik maupun mental agar mereka mampu melaksanakan/melakukan tugas pembelaan Negara dengan tidak melupakan tujuan pendidikan pada umumnya dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan serta kesadaran dalam pembelaan Negara. Selain itu juga mempersiapkan para mahasiswa hingga mencapai kemampuan dan kemahiran dalam kemiliteran sebagai Perwira Cadangan Angkatan Bersenjata yang dapat dikerahkan untuk tugas-tugas dalam Angkatan Bersenjata bila diperlukan.

Untuk itu, Panglima Kodam (Pangdam) VI/ Siliwangi melalui Keputusan Penguasa Perang Daerah No: 04/7/1/PPD/1962 tertanggal 10 Januari 1962 memutuskan membentuk Resimen Serba Guna Mahasiswa/Mahasiswi di daerah hukum Penguasa Perang Daerah untuk daerah Jawa Barat. Sebagai realisasi pembentukan Resimen Serba Guna itu, Pangdam VI/Siliwangi kemudian

⁸⁹ Resimen Mahawarman Menuju Pendidikan Perwira Tjadangan, tt, hlm. 7 (naskah tidak terbit)

mengeluarkan Surat Keputusan No. 07-2/2/PPD/1962 tanggal 9 Februari 1962, yang berisi petunjuk penyelenggaraan pembentukan resimen itu.

Berbekal dua surat keputusan Pangdam VI/Siliwangi itu maka pihak Universitas pada tanggal 23 Januari 1962 membentuk Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serbaguna Kodam VI/Siliwangi, dengan susunan pengurus sebagai berikut: Prof. Drg. R.G. Soeria Soemantri, Presiden Universitas UNPAD, dipercaya untuk menjabat sebagai Koordinator. Sementara Dr. Isrin Nurdin, Wakil Presiden ITB, ditunjuk sebagai Koordinator I, dan Koordinator II dijabat oleh Drs. Koesdarminto, Wakil Presiden UNPAR⁹⁰.

Langkah pertama yang diambil oleh Koordinator dalam rangka mewujudkan Pembentukan Resimen Serbaguna adalah membuat Program Kerja. Kegiatan awal yang dilakukan adalah menyelenggarakan *refreshing course* pada bulan Januari 1962. Kegiatan itu berlangsung selama 10 minggu, bertempat di Resimen Induk Infanteri. Para peserta *refreshing course* ini adalah para mahasiswa Wala (Wajib Latih) angkatan 1959 yang telah diberi hak untuk mengenakan lambang Siliwangi. Program selanjutnya adalah melakukan latihan Pasoepati sebagai lanjutan dari program *refreshing course*, selama 14 hari. Pada 20 Mei 1962, anggota Wajib Latih Mahasiswa angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI Siliwangi sebagai bagian organik dan kader inti dari Kodam VI Siliwangi.

Dalam rangka Pembentukan Resimen Mahasiswa Serbaguna, urusan Perekrutan mahasiswa diserahkan pada Universitas. Kegiatan ini berupa Pendaftaran Mahasiswa baik yang telah mendaftarkan latihan dalam hubungan Wala Mahasiswa tahun 1959 maupun yang belum, penjelasan/indoktrinasi, pengatur fasilitas, serta memberikan saran kepada Peperda (Penguasa Perang Daerah) yang berhubungan dengan soal-soal Resimen Serbaguna Mahasiswa

Sementara kegiatan yang sifatnya penyusunan program latihan dan pelaksanaannya diserahkan kepada KODAM (Komando Daerah Militer) atau

⁹⁰ Pada tahun 1950-an digunakan istilah Presiden untuk menyebut pimpinan universitas (lihat SK Presiden RIS No. 70 tahun 1950 tanggal 15 Februari 1950, tentang pengangkatan Ir. Surachman menjadi Presiden Universitas Indonesia) Pada tahun 1963 melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 40 Tahun 1963 sebutan Presiden diganti dengan Rektor, dan sebutan Ketua Fakultas diganti dengan Dekan.

KOREM (Komando Resort Militer). Kegiatan tersebut meliputi; penyusunan Kompi instruksi dengan inti RINIF DAM VI Siliwangi.⁹¹ Kompi ini bertugas untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan penugasan Resimen Serbaguna Mahasiswa dalam rangka realisasi Trikora. Melalui keputusan ini pula KODAM ditugaskan untuk menyusun organisasi Resimen Mahasiswa. Organisasi ini merupakan bentuk pertama organisasi Resimen Mahasiswa di tingkat Provinsi. Untuk mengisi jabatan di staf Resimen ditunjuk para alumni/mahasiswa yang telah mengikuti Wajib latih Mahasiswa pada tahun 1959 yang dituangkan dalam satu kesepakatan, sebagai berikut:

“...Menggunakan tenaga Jon Wala Mahasiswa tahun 1959 sebagai tjalon Kaders Mahasiswa untuk djabatkan wakil Komandan Regu s/d Komandan Kompie”⁹²

Dua puluh sembilan Universitas/Perguruan Tinggi yang ada di Bandung ikut serta dalam pembentukan resimen ini. Selama pembentukan dan penyusunan resimen ini tidak semua mahasiswa dapat lulus seleksi. Dari 25.000 mahasiswa yang ikut seleksi, hanya 4.969 orang yang lulus seleksi. Dengan surat keputusan Penguasa perang Daerah No. Kpts 11-2/2/1962.⁹³ Para mahasiswa yang tidak lulus seleksi kemudian dimasukkan kedalam Yon Resimen Mahasiswa Pertahanan Sipil yang tugasnya antara lain adalah (a) Sebagai pasukan Pertahanan Sipil, (b) Sebagai cadangan Resimen Mahasiswa Serbaguna.

Sebagai kelanjutan dari Pembentukan Resimen Serbaguna Mahasiswa, Pangdam VI Siliwangi melalui surat perintah No. SP. 237/1062 tanggal 13 Januari 1962 memberikan perintah kepada Kapten Ojik Soeroto untuk menjadi Komandan Batalyon I Resimen Mahasiswa Serbaguna mulai tanggal 1 Juli 1962. Kompi-kompi disusun berdasarkan Universitas misalnya, Kompi I dan II dari ITB, Kompi III dari UNPAD, Kompi IV dari UNPAR (Universitas Parahyangan)

⁹¹ Kompi ini ditugaskan untuk mengadakan latihan ulangan dan tambahan kepada calon-calon Kader Resimen Mahasiswa Serbaguna

⁹² Arsip Resimen Mahasiswa Mahawarman, op.cit. hlm 5.

⁹³ Keputusan pembentukan ini dikeluarkan mengingat mobilisasi umum dalam rangka Trikora dan surat keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/B/00307/1961 tentang perluasan latihan ketangkasan dan keperajuritan dalam rangka kewaspadaan nasional di lingkungan Universitas/Perguruan Tinggi.

beserta lembaga Perguruan Tinggi yang lain.

Langkah selanjutnya yang diambil setelah Kapten Ojik Soeroto mejabat sebagai Komandan Batalyon I Resimen Mahasiswa Serbaguna adalah mengadakan pendataan para anggota Wala 1959. Pendataan ini dilakukan karena sebagian dari anggota Wala 1959 telah lulus. Jumlah anggota Wala yang ada di kota Bandung berjumlah 320 orang. Mereka mendapatkan latihan kemiliteran di bawah pimpinan Komandan Latihan, Kapten Mangemis.⁹⁴

4.2. Pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman

Ketika Presiden Soekarno ke Bandung dalam rangka kunjungan kerja dan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa di halaman depan Kampus ITB, Panglima Kodam VI Siliwangi Kolonel R.A. Kosasih mengerahkan satuan mahasiswa sebagai pasukan jajar kehormatan untuk menyambut kedatangan Presiden di lapangan udara Husein Sastranegara. Dengan didampingi oleh Panglima Siliwangi, Presiden/Panglima Tertinggi memeriksa Pasukan Jajar Kehormatan dengan memberikan Penghormatan Militer,⁹⁵ dan diiringi lagu yang dibawakan oleh Korps Musik.

Presiden merasa heran dan terkesan akan penampilan pasukan tersebut dan sebelum memasuki mobil yang akan mengantar ke kampus ITB, Presiden bertanya kepada Panglima Siliwangi: "Kos, itu tadi pasukan dari mana, kok nggak pakai tanda pangkat?", Pak Kosasih menjawab: "Itu tadi adalah pasukan Resimen Mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk membentuk Operasi Pagar Betis guna menumpas gerombolan Darul Islam/TII Kartosuwiryo."⁹⁶

Pada tahun 1964, Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution meningkatkan usahanya dalam pembinaan mahasiswa. Melalui radiogram No. AB/3046/64, Menko Hankam/KASAB menginstruksikan pembentukan Menwa di setiap Kodam (Komando Daerah Militer).⁹⁷

⁹⁴ *Ibid.* hal. 6.

⁹⁵ Penghormatan senjata dengan sangkur menurut ketentuannya hanya diberikan kepada Sang Saka Merah Putih, Presiden R.I., dan jenasah pahlawan)

⁹⁶ Penggalan kisah yang dituturkan Bapak Drs. Tjipto Sukardhono, B. Arch. (Mantan anggota Resimen Mahasiswa Batlyon I/ ITB angkatan 1959.) dalam wawan cara pada tanggal 5 Januari 2011, Gedung Dewan Harian Nasional, Gedung Juang 1945.

⁹⁷ *Ibid* hal.6

Radiogram tersebut dikeluarkan dalam rangka menertibkan berbagai Resimen Mahasiswa yang dibentuk di setiap Perguruan Tinggi, dengan dikoordinasikan kepada Kodam setempat. Dengan demikian pengorganisasiannya menjadi lebih mudah dan terarah. Semenjak dikeluarkannya radiogram tersebut, terbentuklah Menwa- Menwa di setiap Provinsi di Indonesia.⁹⁸

Salah satu dari Resimen Mahasiswa itu adalah Resimen Mahasiswa Mahawarman yang merupakan Resimen Mahasiswa pertama di Indonesia. Nama Mahawarman diberikan oleh Menteri PTIP Prof. Toyib Hadiwijaya, di Jakarta bernama Mahajaya(sekarang Jayakarta) diberikan oleh Jenderal Nasution, di Yogyakarta bernama Mahakarta diberikan oleh Jenderal Ahmad Yani⁹⁹



Gambar 2 Upacara Penyerahan Dhuaja Resimen Mahasiswa Mahawarman pada 13 Juni 1964 di lapangan Diponegoro Bandung.

⁹⁸ wawancara dengan Bapak Drs. Tjipto Sukardhono, B. Arch. Di beberapa wilayah Indonesia Resimen Mahasiswa terbentuk dengan nama-nama; Indra Pahlawan (Riau), Mahabanten (Banten), Mahadarma di Timor Timur (belum dibubarkan hingga 10-10-2004), Mahadwiyudha (Bengkulu), Mahadana (Nusa Tenggara Timur), Mahadasa (Daerah Istimewa Aceh), Mahadipa (Jawa Tengah), Mahajani (Nusa Tenggara Barat), Mahaleo di Sulawesi Tenggara, Mahamaku di Ambon, Mahanata di Kalimantan Selatan, Mahapura di Kalimantan Barat, Maharatan di Lampung, Maharuyung di Sumatera Barat, Mahasamrat di Sulawesi Utara, Mahasena di Bali, Mahasurya di Jawa Timur, Mahatara di Sumatera Utara, Mahawijaya di Sumatera Selatan, Mahawasih di Irian Jaya, Mulawarman di Kalimantan Timur, Pawana Cakti di Sulawesi Tengah, Sultan Thaha di Jambi, Wolter Monginsidi di Sulawesi Selatan.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Drs Tjipto Sukardhono, B. Arch.

Pada 12 Juni 1964 Jenderal Nasution selaku Menko Pertahanan-Keamanan/ KSAB menerbitkan Surat Keputusan No. M/B/86/64. Melalui surat keputusan ini Resimen Mahasiswa Mahawarman secara resmi memiliki Dhuaja (Lambang Kesatuan). Sehari kemudian yaitu pada tanggal 13 Juni 1964 diadakan suatu upacara parade/defile di lapangan Diponegoro, Bandung Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution disaksikan Prof. Dr. Ir. Thojib Hadiwidjaja (Menteri PTIP), dan Pangdam VI Siliwangi Kolonel Ibrahim Adjie¹⁰⁰. Dalam upacara tersebut Dhuaja Resimen Mahawarman diserahkan langsung oleh jenderal Nasution kepada Komandan Resimen, Mayor Ojik Suroto.¹⁰¹ Upacara ini secara resmi menandai berdirinya Resimen Mahasiswa Mahawarman.

Nama Mahawarman memiliki pemaknaan "Maha" yang berarti Agung atau juga Besar, sedangkan "Warman" yang berarti baju besi atau juga Baju zirah (ada juga yang mengartikan sebagai perisai). Maka pemaknaannya adalah Baju besi yang agung atau Perisai yang agung.¹⁰²

Moto Resimen Mahawarman yaitu "*Widya Castrena Dharma Siddha*", "Widya" berarti Ilmu Pengetahuan; "Castra" berarti senjata, pedang, atupun golok; "Dharma" berarti Kewajiban; "Siddha" berarti sempurna. Dengan demikian motto tersebut mempunyai makna "Penyempurnaan Kewajiban dengan Pengetahuan dan Senjata".¹⁰³

¹⁰⁰ wawancara dengan Bapak Ir. Derom Bangun, 3 Januari 2011, pondok Indah (kediaman Beliau). Menurut penuturan Ir. Derom Bangun, Kolonel Ibrahim Adjie pernah bertugas di Brastagi. Ibrahim Adjie merupakan pemimpin pasukan yang berhasil menumpas gerombolan DI/TII di Jawa Barat.

¹⁰¹ wawancara dengan Bapak Drs. Tjipto Sukardhono, B. Arch. Drs. Tjipto menyatakan bahwa Mayor Ojik Soeroto adalah salah satu dari mantan anggota Tentara Pelajar.

¹⁰² Suwardjoko Warpani Ketua Panitia Konsolidasi Resimen Mahawarman. 1964. "*Resimen Mahawarman: Menuju Pendidikan Perwira Tjadangan*". Bandung: Panitia Konsolidasi Resimen Mahawarman. Hal. 36.

¹⁰³ *Ibid.* Hal. 36.



Gambar 3 Lambang Resimen Mahasiswa Mahawarman

Resimen Mahasiswa Mahawarman memiliki lambang Bintang di kanan atas dihadapan burung garuda dengan sayap kanan 6 (enam) dan sayap kiri 7 (tujuh), leher 59 dan ekor enam dengan warna kuning emas dan melirik ke sebelah kanan. Di tengah-tengah di depan burung garuda terdapat simbol silang senjata pena dalam genggaman burung garuda dengan warna putih. Pita yang melandasi dengan warna putih dengan tulisan ditengah warna merah “ Widya Castrena Dharma Siddha”. Perisai yang menjadi alas warna hitam.¹⁰⁴

Arti dan maksud lambang tersebut adalah sebagai berikut: Bintang di kanan berarti cita-cita yang luhur, baik dan benar. Bulu pada sayap berjumlah 13, pada ekor 6 dan pada leher 59 melambangkan dimulainya latihan Resimen Mahasiswa yang pertama, tanggal 13 Juni 1959. Sementara Garuda menggenggam pena dari bulu dan senapan mengandung arti: sebagai berikut: Pena dari bulu melambangkan Ilmu Pengetahuan, Senapan melambangkan keprajuritan. Warna hitam dilambangkan sesuatu yang abadi, Kuning: melambangkan keagungan, merah melambangkan keberanian dan keperkasaan, dan warna putih adalah lambang kesucian.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal. 36.

Resimen Mahasiswa Mahawarman juga memiliki sebuah janji yang dijadikan sebagai pedoman para anggota Resimen Mahawarman untuk bertingkah laku. Janji tersebut dinamakan Janji Resimen Mahasiswa Mahawarman, yang mulai dibacakan pada tanggal 13 Juni 1964, dalam rangka peringatan latihan Resimen Mahasiswa yang pertama, sebagai berikut:

Janji Resimen Mahasiswa “Mahawarman

”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami berjanji:


1. Akan melaksanakan kewajiban kami sebagai mahasiswa warganegara dengan berlandaskan Pancasila dan berhaluan Manifesto Politik Republik Indonesia.
2. Akan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan kami sebagai mahasiswa yang pantang menyerah dan menyadari sedalam-dalamnya akan arti pembelaan dan keamanan bumi persada Indonesia.
3. Akan menyumbangkan karya kami untuk memberikan isi kepada kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetesan darah dan keringat rakyat untuk menghantarkan bangsa menuju kealam sosialisme Indonesia.
4. Dengan sukarela dan keikhlasan akan menjalankan perintah dan petunjuk Presiden Republik Indonesia.

4.3. Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman

Pada tahun 1966 Gubernur Jawa Barat selaku Kepala Markas Daerah Pertahanan Sipil/Pertahanan Rakyat Hansip/Hanra VIII (Kamada Hansip/Hanra VIII) mengeluarkan surat keputusan No. Kpts. 11/A.19/VIII/1966 tentang Pengesahan Berdirinya Resimen Mahawarman Beserta Kesatuan-kesatuan Bawahannya. Melalui keputusan ini Resimen Mahawarman disahkan keberadaannya dan ditetapkannya Struktur Organisasi Resimen Mahawarman. Bentuk organisasi ini baru bisa ditetapkan pada tahun 1966, karena terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI.

Dalam susunan organisasi yang disahkan tersebut ditetapkan kedudukan sekretariat Staf Komando Mahawarman berkedudukan di Jl. Surapati Bandung.¹⁰⁵ Dalam surat keputusan ini organisasi resimen Mahawarman terdiri dari: Yon I beranggotakan mahasiswa ITB; Yon II beranggotakan mahasiswa UNPAD; Yon III beranggotakan mahasiswa UNPAR; Yon IV anggotanya merupakan gabungan mahasiswa dari Universitas swasta dan S.T.O.; Yon V anggotanya dari mahasiswa IKIP karyawan; Yon VI anggotanya merupakan gabungan dari mahasiswa Akademi, dan Yon VII anggotanya dari mahasiswa IKIP Reguler.¹⁰⁶

Gambar 4:
Bentuk Struktur Organisasi Resimen Mahasiswa Mahawarman



Sumber: Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat selaku Kepala Markas Markas Daerah Pertahanan Sipil/Pertahanan Rakyat VIII No. Kpts. 11/A.19/VIII/1966 tentang Pengesahan Berdirinya Resimen Mahawarman Beserta Kesatuan-kesatuan Bawahannya.

¹⁰⁵ Lihat ketentuan pertama sub a, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat selaku Kepala Markas Markas Daerah Pertahanan Sipil/Pertahanan Rakyat VIII No. Kpts. 11/A.19/VIII/1966 tentang Pengesahan Berdirinya Resimen Mahawarman Beserta Kesatuan-kesatuan Bawahannya. Penulis juga sempat melakukan penelitian ke Staf Komando Resimen Mahawarman yang sampai saat ini masih beralamat di tempat yang sama.

¹⁰⁶ *Ibid.* Lihat Ketentuan kedua sub b-h

Selain itu dibentuk batalyon-batalyon baru yang secara organisasi juga berada di bawah Resimen Mahawarman. Batalyon-batalyon tersebut adalah Yon VII yang berkedudukan di daerah hukum Korem 61/Suryakencana, Yon VIII yang berkedudukan di daerah hukum Korem 62/Taruma Negara, Yon IX yang berkedudukan di daerah hukum Korem 63/ Sunan Gunung, dan Yon X yang berkedudukan di daerah hukum Korem 64/Maulana Yusuf.¹⁰⁷

Sedangkan untuk ketentuan Organisasi Pengurus Resimen Mahawarman, ditetapkan bahwa Komandan Resimen dan Kepala Staf Resimen dijabat oleh Perwira Menengah dan Perwira Pertama yang ditunjuk langsung oleh Pangdam VI/ Siliwangi dan ditetapkan oleh Gubernur selaku Kamada hansip/Hanra VIII Jawa Barat. Untuk *Liasson Officer* dijabat oleh Perwira Angkatan (Udara, Laut, dan Kepolisian). Untuk seksi-seksi dalam kepengurusan ini dijabat oleh mahasiswa-mahasiswa yang tergolong senior dalam hubungannya dengan keanggotaan sebagai Resimen Mahasiswa Mahawarman. Untuk Pimpinan Batalyon dan dan kebawah dijabat oleh mahasiswa yang tergolong senior dalam hubungannya dengan keanggotaan sebagai Resimen Mahasiswa Mahawarman serta telah mendapatkan *screening*. Koordinator satuan Pelaksana di masing-masing Kodim di jabat oleh mahasiswa yang tergolong senior yang di usulkan oleh Komandan Distrik Militer (Dan Dim) dan diangkat oleh Komandan Resort Militer (Dan Rem) setempat.¹⁰⁸

4.4. Kiprah dan Peran Resimen Mahasiswa Mahawarman

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Resimen Mahasiswa sering kali diikutsertakan dalam usaha mempertahankan ataupun membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan usaha menjaga stabilitas keamanan Internasional.

Seperti yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya Resimen Mahasiswa terbentuk terkait dengan semangat untuk merebut kembali Irian Barat 1961. Dalam usaha mempertahankan kesatuan NKRI tersebut, Resimen Mahasiswa Mahawarman juga turut andil dalam Korps Sukarelawan Pembebasan Irian Barat.

¹⁰⁷ *Ibid.* Lihat Ketetapan ketiga

¹⁰⁸ *Ibid.* Lihat Ketetapan keenam sub a-f

Sebelumnya terkait juga dengan usaha mempertahankan NKRI Resimen Mahasiswa Mahawarman ikut andil dalam upaya penumpasan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.¹⁰⁹

Dalam usaha membangun keutuhan NKRI Resimen Mahawarman pernah turut serta dalam Satuan Tugas Dharma Bhakti Ke Timor Timur, yaitu pada periode tahun 1978, 1990, 1991, dan 1993.¹¹⁰ Satuan Tugas Dharma Bhakti merupakan pengiriman sukarelawan Menwa untuk membantu terlaksananya percepatan pembangunan di Propinsi Timor Timur. Pengiriman pasukan tersebut pertamakali di laksanakan pada 21 November 1978. Masa tugas pasukan ini selama 3 bulan yang kemudian diganti secara bergiliran. Pada pengiriman pasukan pertamakali ini dikirimkan sebanyak 80 orang anggota Menwa. Mereka akan dipencar menjadi 6 orang setiap Kabupaten, sebagai tenaga penyuluh. Ke-6 anggota pada setiap kabupaten tersebut sudah disusun agar terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu keutamannya masing-masing.¹¹¹

Pada bulan Juli sampai Oktober 1983, anggota Menwa Putri Mahawarman mendapat kesempatan khusus untuk penugasan Satuan Tugas Dharma Bhakti tersebut. Satuan khusus wanita ini dikirim untuk melaksanakan Program Peningkatan peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).¹¹²

Dalam usaha pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam menjaga stabilitas perdamaian Internasional, pemerintah Indonesia secara rutin mengirimkan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB/UN) melalui UNEF. Dalam pengiriman pasukan perdamaian pasca konflik di Timur Tengah, Indonesia mengirimkan Kontingen Pasukan Garuda VIII periode 1978-1979.¹¹³ Personil yang dikerahkan dalam Kontingen tersebut sejumlah 510 orang, dan 30 rang diantaranya merupakan anggota Resimen Mahasiswa.¹¹⁴

¹⁰⁹ *KOMPAS* "Usia Emas: Menwa Mahawarman Berupaya Bangkit" 10-07-2009

¹¹⁰ *KOMPAS Ibid*

¹¹¹ *KOMPAS* "80 anggota Menwa di Timtim" 15 November 1978

¹¹² *KOMPAS* "Menwa Putri dari Tim-tim" 31-10-1983. Dalam kegiatan tersebut beberapa program yang mereka perkenalkan diantaranya P-4, Keluarga Berencana, Kesehatan, pemberantasan buta huruf, agama, dan gotong royong. Dalam satuan tersebut terdapat 8 anggota Resimen Mahasiswa Mahawarman. Selama di Timor Timur mereka bertugas di desa-desa dan kabupaten di Dili, Ermera, Liquisa, Ambeno, dan Maliana.

¹¹³ *Ibid KOMPAS* "Usia Emas: Menwa Mahawarman Berupaya Bangkit" 10-07-2009

¹¹⁴ Dalam surat keputusan Menteri Pertahanan -Keamanan/Pangab No. Kep/22/XI/1978 tentang "Pedoman Penggunaan Anggaran Belanja Rutin Gunkuat Kontingen Indonesia Garuda Timur Tengah tahun 1978/1979", Sejumlah 510 personil yang dikirimkan terdiri dari: 1 orang Pa Ti

4.5. Surat Keputusan Bersama 1994: Menwa Sebagai Ratih (UKM Khusus)

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa perlu diikutsertakan dalam kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan, dalam rangka ikut serta memantapkan ketahanan Nasional. Menwa adalah wadah berupa sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam upaya bela Negara.

Tujuan Menwa seperti yang tertera di pasal 3 SKB Tahun 1994 adalah sebagai (1) wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga Negara dalam bela Negara, (2) mempersiapkan mahasiswa yang memiliki sikap disiplin, pengetahuan, fisik dan mental agar mampu melaksanakan tugas bela Negara serta menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional, (3) mempersiapkan potensi rakyat dalam rangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata).

Menwa sebagai salah satu unsur pelaksana bela Negara pada setiap Propinsi Daerah Tingkat I, dipimpin oleh seorang Komandan Resimen Mahasiswa (Danmenwa) yang bertanggung jawab kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) atau Komando Resort Militer (Danrem). Danmenwa dijabat oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Komando Daerah Militer (Asterkasdam) atau Asisten Teritorial Kepala Staf Komando Resort Militer (Asterkasrem). Satuan Menwa (Satmenwa) sebagai “UKM khusus” di perguruan tinggi dipimpin oleh seorang Komandan Satuan Resimen Mahasiswa (Dansatmenwa), yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.¹¹⁵

Selain mempunyai kewajiban atau tugas utama untuk belajar dan menuntut ilmu di perguruan tinggi, Menwa mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, mempersiapkan, dan menyusun seluruh potensi mahasiswa di setiap Propinsi Daerah Tingkat I untuk memantapkan ketahanan nasional, dengan melaksanakan

(PerwiraTinggi), 8 orang Pa Men (Perwira Menengah), 110 orang Bintara, 359 orang Tamtama, dan 32 orang Pa Ma (Perwira Mahasiswa yang direkrut dari Resimen Mahasiswa). Ke- 32 orang menwa yang dikirimkan tersebut merupakan hasil pnyusutan dari 60 orang anggota Menwa yang dipanggil untuk mengikuti Wajib Militer.

¹¹⁵Kekhususan dari Menwa sebagai UKM karena pembinaan dan pemberdayaan diatur oleh 3 Departemen (Hankam, Dikbud, dan Dagri). Kekhususan lainnya adalah Dansatmenwa harus bertanggungjawab kepada pimpinan perguruan tinggi.

usaha dan atau kegiatan Rakyat Terlatih (Ratih). Kedua, membantu terlaksananya pembinaan kesadaran bela Negara serta kelancaran kegiatan dan program lainnya di perguruan tinggi.¹¹⁶

Adapun tugas Menwa adalah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang Ratih,¹¹⁷ Menwa dengan Mahasiswa lain bertugas membantu terwujudnya kehidupan kampus yang tenteram dan tertib;¹¹⁸ membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program perguruan tinggi dan program kemahasiswaan lainnya;¹¹⁹ membantu menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela Negara di masyarakat;¹²⁰ membantu terwujudnya penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat (linmas) di perguruan tinggi; membantu memotivasi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan Nasional; membantu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban umum (tibum) dan perlindungan rakyat (linra); membantu upaya penanggulangan bencana di kampus dan lingkungannya serta masyarakat; membantu satuan ABRI dalam melaksanakan pembinaan keamanan wilayah dalam keadaan tertentu;¹²¹ dan menyampaikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi dan Pangdam atau Danrem.

¹¹⁶ Pelaksanaan dari tugas pokok ini pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi dengan sedikit sekali memperhatikan petunjuk pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan kegiatan. Kecuali pedoman yang dikeluarkan oleh Depdikbud pada waktu itu yang “berjiwa” mahasiswa, 2 Departemen lainnya seperti tidak konsisten melaksanakan pedoman yang dikeluarkan bahkan Depdagri tidak mengeluarkan pedoman baku. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Menwa tidak sesuai dengan pedoman dan inilah yang mengakibatkan kondisi Menwa menjadi terlihat lebih militer dalam berbagai hal.

¹¹⁷ Kemampuan yang dimaksud seperti *Search and Rescue (SAR)*, pengendalian dan pertolongan bencana banjir, dapur umum, PPPK, pemadam kebakaran, dsb.

¹¹⁸ Terkadang Menwa turut membantu Satuan Pengamanan (Satpam) kampus secara pro aktif untuk membantu pelaksanaan ketertiban kehidupan kampus khususnya apabila kegiatan tersebut melibatkan banyak mahasiswa, antara lain pengamanan kegiatan demonstrasi mahasiswa sehingga diharapkan Menwa menjadi jembatan komunikasi dengan pihak pemimpin perguruan tinggi ataupun dengan aparat keamanan lain di luar kampus seperti Polisi dan ABRI.

¹¹⁹ Menwa sering diminta bantuan oleh perguruan tinggi untuk menjadi panitia didalam acara-acara perguruan tinggi dan lembaga kemahasiswaan di kampus. Seperti panitia pengamanan saat wisuda atau mapram

¹²⁰ Dengan mengadakan penyuluhan kesehatan, ekonomi, dan sebagainya pada beberapa kegiatan yang diadakan di luar kampus.

¹²¹ Satuan ABRI yang paling dekat dengan Menwa adalah aparat wilayah seperti Polres, Polsek, Kodim, Dan Koramil di sekitar kampus. Bantuan yang Menwa berikan antara lain ialah memberikan data mengenai jumlah anggota Satmenwa berikut kualifikasinya untuk keperluan analisa demografis dan kekuatan cadangan hankam di kampus. Kedekatan inilah yang disinyalir oleh kebanyakan mahasiswa non-menwa bahkan yang anti menwa sebagai bentuk kepanjangan tangan dari militer. Karenanya Menwa sering dianggap sebagai intel kampus, apalagi bila ada kegiatan demonstrasi mahasiswa yang berbau politik.

Pembinaan Menwa selaku Rakyat Terlatih menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pelaksanaan pembinaan di daerah dilakukan oleh Pangdam, Danrem dan Komandan Distrik Militer (Dandim) selaku penyelenggara tugas dan fungsi Departemen Pertahanan Keamanan.¹²² Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa (Satmenwa) yang berkaitan dengan kegiatan perguruan tinggi, menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembinaan teknis administratif menwa dalam rangka pelaksanaan Linmas serta pelaksanaan fungsi Tibum dan Linra menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap anggota Menwa diwajibkan menggunakan pakaian seragam dan atribut Menwa. Seragam Menwa terdiri atas Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), PDL ini hampir sama dengan bentuknya dengan PDL ABRI.

Penggunaan Menwa diatur sebagai berikut: Menwa dalam kapasitasnya sebagai Ratih untuk melaksanakan fungsi Wanra digunakan oleh Pangdam atau Danrem namun berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan perguruan tinggi. Menwa sebagai Ratih untuk melaksanakan fungsi Kamra digunakan Kepolisian setelah mendapat persetujuan dari Pangdam atau Danrem. Menwa juga dapat digunakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk melaksanakan fungsi Tibum dan Linra setelah mendapat persetujuan dari Pangdam atau Danrem serta pimpinan perguruan tinggi.

Namun penggunaan Menwa seperti yang diatur dalam SKB 1994 tersebut dalam kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pangdam dalam hal ini Danmenwa sering memberikan perintah tanpa koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi.¹²³ Hal tersebut didasari pada pelaksanaan sistem komando dalam Militer dimana seorang komandan berhak memberikan perintah langsung kepada anggotanya. Danmenwa berlaku demikian karena menganggap Menwa adalah anggota Militer atau minimal dipersiapkan sebagai cadangan Militer.

¹²² Pelaksanaannya berupa pendidikan dan latihan dasar kemiliteran yang biasanya dilakukan di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) yang merupakan tempat untuk mencetak prajurit-prajurit Angkatan Darat.

¹²³ Perintah yang sering diberikan antara lain ialah untuk apel kesetiaan di Makodam atau Makorem dan untuk mendukung berbagai kegiatan Kodam baik kegiatan yang memiliki nilai politis maupun non-politis.

Hasilnya, pimpinan perguruan tinggi merasa dilangkahi setiap ada kegiatan menwa di luar kampus yang berhubungan dengan Kodam.

Hal demikian juga terjadi dalam hal pembiayaan pendidikan dan latihan kemiliteran anggota Menwa di Rindam. Padahal didalam aturan tertera bahwa untuk kegiatan pendidikan dan latihan yang bersifat kemiliteran, pembiayaan menjadi tanggungjawab Departemen Pertahanan Keamanan, dalam hal ini Pangdam. Selanjutnya berbagai penyimpangan lainnya dari pelaksanaan SKB Tahun 1994 menjadi Salah satu bahan pertimbangan keluarnya SKB tahun 2000.

4.6. Resimen Mahasiswa Pasca keluarnya Surat Keputusan Bersama 1994

Menwa dideklarasikan sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam usaha pembelaan negara. Selain itu Menwa dijadikan wadah untuk melatih diri dalam kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, kecakapan, ketangkasan dan keberanian. Menwa juga mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan militer (ABRI). Sesuai dengan ruang lingkup organisasinya, Menwa memang harus dekat dengan militer karena militer merupakan pelatih dan Pembina Menwa dalam ilmu olah keprajuritan.

Olah keprajuritan merupakan ilmu dan kegiatan yang menjadi ciri khas dari Menwa selain pengetahuan tentang ilmu bela negara. Dengan demikian Menwa diharapkan bisa menjadi cadangan nasional yang potensial bagi pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan yang sejenis dengan Menwa di Amerika Serikat dikenal dengan ROTC (*Reserve Officer Training Corps*) atau di Malaysia dengan Palapes (Pegawai Latihan Pelajar Simpanan).¹²⁴

Kedekatan hubungan antara Menwa dengan militer mempunyai dampak tersendiri bagi penampilan Menwa. Postur tubuh tegap, sikap yang tegas penuh disiplin, cara berbicara yang penuh wibawa dan agak kaku serta perangai dan perilaku yang terkesan sangar dan kasar menjadi ciri lain dari kebanyakan anggota menwa. Selain itu, sebagian besar, mahasiswa, khususnya yang non-Menwa,

¹²⁴ PALAPES ialah Pasukan latihan Pegawai Simpanan atau dala bahasa Inggris dienal sebagai *Reserve Officer Training Unit* (ROTU). Dibentuk pada tahun 1980 di Institut Pengajian Tinggi(perguruan tinggi) sebagai suatu program yang dikendalikan bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertahanan Malaysia. PALAPES member peluang kepada para pelajar merasakan latihan ketentaraan, memupuk disiplin dan kepemimpinan serta membentuk personality intelektual yang mempunyai ketahanan mental dan fizikal yang tinggi. Lihat, <http://www.upm.ac.my/palapes/htm>.

mempunyai pandangan masing-masing mengenai kedekatan Menwa dengan militer entah itu makna positif ataupun negatif.

Dalam perkembangan selanjutnya, Menwa seringkali mejadi organisasi mahasiswa yang terpisah dari kegiatan kemahasiswaan pada umumnya. Penampilan dan tata cara organisasi yang militeristik membuat Menwa kerap disangkut pautkan dengan hal yang identik dengan kekerasan, sehingga menimbulkan sikap tidak bersahabat dari rekan mahasiswa yang lain.

Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang menggambarkan kekerasan yang melibatkan anggota menwa dan bentuk ketidakharmonisan antara Menwa dan mahasiswa lain di berbagai perguruan tinggi dengan kronologis sebagai berikut.¹²⁵

- September 1992 terjadi pengeroyokan terhadap tiga anggota Menwa di Padang oleh sekelompok mahasiswa;
- Juni 1993, dua bom Molotov meledak di markas Menwa ITB, Bandung. Hal yang hampir sama juga terjadi di Unas, Jakarta;
- Juli 1993, terjadi kerusuhan antara Menwa Universitas Riau (Unri) dengan wartawan setempat. Kasus seperti ini juga terjadi di Universitas Pattimura, Ambon tahun 1991;
- Agustus 1993, terjadi pemukulan oleh anggota Menwa didepan kampus Universitas Katholik Soegipranata, Semarang, dan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, terhadap aktivis Koran kampus setempat. Sebelumnya ada penyanderaan dan interogasi yang dilakukan anggota Menwa terhadap rekan mahasiswa Undip yang menyebarkan selebaran yang berisi ajakan menghadiri sidang kasus golput di Pengadilan Negeri (PN) Semarang;
- Februari 1994, mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Semarang mengeluarkan pernyataan keperihatinan akan munculnya berbagai tindak kekerasan anggota Menwa di berbagai kampus. Hal ini mendapat dukungan dari perguruan tinggi lainnya di berbagai kota;

¹²⁵ *Kompas*, 30 Mei 2000

- o Agustus 1994, puluhan anggota Menwa Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya mengeroyok panitia Ospek. Kasus ini juga terjadi di Universitas Brawijaya Malang.

Melihat fenomena tersebut, pada awal Oktober 1994, Mendikbud (Menteri Pendeieikan dan Kebudayaan) Dr. Ing. Wardiman Djoyonegoro di depan rapat kerja dengan komisi IX DPR mengakui bahwa banyak anggota Menwa yang *over acting*. Beberapa anggota DPR kemudian ada yang meminta peninjauan kembali keberadaan Menwa.

Keinginan untuk menghapuskan Menwa dari lingkungan perguruan tinggi kemudian mendapat dukungan dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, pada bulan November 1994.¹²⁶ Kelompok ini juga menghimbau pemerintah untuk membentuk kelompok kerja (pokja) dibawah Dirjen Personil Manusia dan Veteran (Persmanvet) Dephankam, untuk mengkaji ulang keberadaan Menwa.

Tanggal 28 Desember 1994 diadakan peninjauan kembali dengan menghasilkan SKB yang diperbaharui tentang pembinaan dan penggunaan Menwa dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam pembelaan negara. Revisi dari SKB 1994 untuk mengantisipasi berbagai gejolak negatif yang timbul karena keberadaan Menwa di kampus. Inti dari revisi tersebut menyangkut tiga hal sebagai berikut:

1. Menwa secara tegas dinyatakan sebagai rakyat terlatih yang tanggung jawab pembinaannya termasuk juga pendidikanya menjadi tanggungjawab Menhankam.
2. Pembinaan Menwa di setiap perguruan tinggi dalam hubungan dengan kegiatan perguruan tinggi, menjadi tanggung jawab Mendikbud. Sedangkan pembinaan Menwa dalam hubungan dengan UKM di perguruan tinggi menjadi tanggung jawab Rektor.

¹²⁶ Tuntutan penghapusan itu tertuang dalam sebuah pernyataan pers Kelompok Cipayung yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Taufiq Hidayat; ketua Komite Politik Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Idham Samudera Siregar; Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia, Leonardo J Renyut; dan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Imanuel Blegur. *Kompas* 30 Mei 2000

3. Mengenai pembinaan teknis administratif, menjadi tanggung jawab Mendagri dalam rangka pelaksanaan perlindungan massa dan pelaksanaan fungsi ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4.7. Resimen Mahasiswa Pada Masa Krisis

Benih dari era reformasi mulai tertanam seiring tidak populernya lagi Soeharto dimata masyarakat Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kekacauan dalam kepemimpinan Soeharto saat menghadapi krisis 1997. Krisis tersebut menimbulkan efek domino bagi krisis-krisis lainnya yang nantinya berimbas pada keberadaan Menwa terkait dengan kedekatannya pihak militer.

Dimulai dari jatuhnya nilai mata uang rupiah pada bulan Agustus 1997 yang pada akhirnya Indonesia meminta bantuan moneter kepada *International Monetary Fund* (IMF). Setelah pengumuman RAPBN 1998/1999 yang dinilai terlalu optimistik, rupiah kembali anjlok. Selanjutnya Soeharto menandatangani kesepakatan reformasi ekonomi dengan ketua IMF, Michel Camdessus. Namun hal itu juga tidak membuat perekonomian Indonesia, khususnya moneter, menjadi lebih baik.

Demonstrasi menentang kebijakan Soeharto mulai bermunculan, apalagi setelah Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden. Pada saat itulah kekerasan oleh aparat keamanan dan militer makin banyak terjadi. Isu dari demonstrasi mahasiswa seputar penilaian terhadap Soeharto yang dianggap sebagai penyebab dari semua kekacauan yang terjadi di Indonesia mulai menguasai pikiran masyarakat. Sisi buruk keluarga Soeharto dan kepemimpinannya mulai diungkit dan menjadi bumerang bagi dirinya. Akhirnya Soeharto *lengser* dari kekuasaannya.

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat banyak. Tuntutan Reformasi pun tercetus, hapuskan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), bubarkan Dwifungsi ABRI dan turunkan harga menjadi isu utama dan tuntutan para demonstran.

Bubarkan Dwifungsi ABRI mendapat tempat “terhormat” didalam setiap tuntutan demonstran, mengingat kejenuhan rakyat terhadap tindakan kekerasan militer selama orde baru didalam setiap penyelesaian masalah. Oleh karena itu gencarlah tuntutan untuk menghapuskan Dwifungsi ABRI didalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut tentunya berimbas kepada Menwa karena „kemiripan Menwa dengan ABRI dalam beberapa hal. Maka mulai saat itulah Menwa juga mulai dikritisi kembali keberadaannya bahkan semangat untuk membubarkan Menwa semakin kuat, bukan hanya dikalangan mahasiswa tetapi juga di masyarakat.

Setelah revisi SKB 1994, masih banyak terjadi kekerasan yang melibatkan anggota Menwa dan hubungan yang tidak harmonis antara Menwa dan mahasiswa lain. Tuntutan pembubaran Menwa terus bergulir sampai datangnya era reformasi.

Akhirnya semangat membubarkan Menwa meledak pada bulan April 2000, ketika terjadi penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang, oleh anggota Menwa. Kejadian tersebut langsung mendapat protes keras dari ratusan mahasiswa IAIN dan menuntut Rektor IAIN untuk membubarkan Menwa. Tuntutan ini juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Jawa Tengah. Melalui sebuah referendum, pada bulan Mei 2002, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang memutuskan menolak keberadaan Menwa di kampusnya. Mereka kemudian meminta pemerintah untuk segera mencabut SKB tahun 1994.¹²⁷

Keberhasilan mahasiswa IAIN Walisongo Semarang menjadi pemicu tindakan-tindakan serupa bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Keburukan Menwa semakin berani diungkap lewat media massa dan bentrokan antara Menwa dengan mahasiswa lainnya mulai sering terjadi.¹²⁸

4.8. Dari UKM Khusus ke UKM Biasa: Status Resimen Mahasiswa Mahawarman tahun 2000

Dalam sebuah rapat Pembantu Rektor III Perguruan Tinggi se-Indonesia pada pertengahan Mei 2000, diputuskanlah untuk meninjau kembali keberadaan Menwa. Hasil dari putusan ini mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan mahasiswa

Akhirnya untuk menghentikan pro dan kontra yang berpotensi merugikan seluruh pihak, maka pada tanggal 25 Mei 2000 dilakukan pertemuan antara

¹²⁷ Detikcom, 8 Mei 2000. Lihat juga, Tempo Interaktif 24 Mei 2000, dan Kompas 30 Mei 2000

¹²⁸ Gatra, 20 Mei 2000

Menteri Pertahanan yang pada saat itu dijabat oleh Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan Nasional, Yahya A. Muhaimin dan Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Depdagri, Ermaya Suradinata.

Pada tanggal 12-14 Juni 2000 diadakan pertemuan untuk penyusunan konsep SKB dan Surat edaran Dirjen Dikti. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan itu ialah Tim Kelompok Kerja Menwa,¹²⁹ Staf Dirjen Sumber Daya Manusia Dephan, Staf Dirjen Kesbang dan Linmas Depdagri, dan Kepala Staf Menwa seluruh Indonesia. Proses perumusan penuh perdebatan dan menghasilkan pernyataan dari Kepala Staf Menwa bahwa, SKB tidak dapat diterbitkan sebelum Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti disiapkan. SE Dirjen Dikti adalah merupakan aturan pelaksanaan pengganti keputusan bersama yang khusus berwenang mengatur kegiatan Menwa di dalam kampus/perguruan tinggi. Proses ini berjalan selama empat bulan hingga ditandatanganinya SKB tahun 2000.¹³⁰

Pada 26 Juli, Dirjen Sumdaman Dephan (Sumberdaya Manusia departemen Pertahanan) mengeluarkan surat telegram Nomor: ST/06/2000 yang berisi pemberitahuan kepada seluruh Panglima Kodam¹³¹ tentang pembinaan dan pemberdayaan Menwa diatur sebagai berikut:

1. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dilaksanakan melalui UKM dan dipertanggungjawabkan kepada perguruan tinggi;
2. Pemberdayaan Menwa sebagai Ratih menjadi tanggung jawab Menhan;
3. Penugasan Mahasiswa sebagai Ratih dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menwa selaku Ratih dapat ditugasi melaksanakan fungsi penanggulangan bencana alam atau bencana lain;
5. Dalam pembinaanya secara bertahap agar Menwa didalam kampus, khususnya tanggung jawab diserahkan penuh kepada pimpinan perguruan tinggi setempat, sedangkan Menwa di luar kampus selaku Ratih menjadi tanggung jawab Pembina daerah, yaitu Pangdam atau Danrem;

¹²⁹ Tim Pokja Menwa terdiri dari para Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan dari beberapa perguruan tinggi. Lihat lampiran

¹³⁰ Suara Karya, 4 November 2000

¹³¹ Sesuai keputusan Menhankam Nomor: Kep/012/VIII/1998, tanggal 3 Agustus 1998. Kodam ditetapkan sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Dephankam di daerah.

6. Pelaksanaan pendidikan agar diarahkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang masih berlaku;
7. Diadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan instansi terkait di daerah.

Pada Tanggal 27 Juli 2000, dikeluarkanlah Surat Mendagri Nomor: 340/671/D.III/VII/2000 perihal pencabutan SKB tiga menteri tentang Pembinaan dan penggunaan Resimen Mahasiswa yang ditujukan kepada Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Kamawil Hansip) Propinsi di seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 2081/D/T/2000 tentang pemberdayaan Resimen Mahasiswa di Perguruan tinggi.

Pada tanggal 11 Oktober 2000 keluarlah Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: KB/14/M/X/2000, 6/U/KB/2000, dan 39A tahun 2000, tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa.¹³²

Rabu, 2 November 2000, digelar rapat dengar pendapat antara direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas, Satryo Arismunandar, dengan Komisi VI DPR RI Senayan, Jakarta.¹³³ Didalam rapat tersebut dijelaskan tentang keberadaan Menwa yang simpang-siur menyusul dicabutnya SKB 1994. Dirjen Dikti menjelaskan bahwa resimen mahasiswa tidak bubar melainkan diatur kembali statusnya sebagai UKM yang pembinaanya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi.

Tanggal 23 Nopember 2000, Mendagri & Otda mengeluarkan Surat Nomor: 188.42/2764/SJ tentang pemberitahuan kepada Gubernur di seluruh Indonesia perihal keputusan bersama Menhan, Mendiknas, dan Menteri Dalam Negeri&Otonomi Daerah.

Tanggal 19 Januari 2001, Dirjen Dikti mengeluarkan Surat edaran Nomor: 212/D/T/2001 tentang Tindakan Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2000

¹³² Pada waktu itu Menhan dijabat oleh Moh. Mahfud MD, Mendiknas dijabat oleh Yahya A. Muhaimin, dan Mendagri&Otda dijabat oleh Surjadi Sudirja

¹³³ Suara Karya, 4 November 2000; Komisi VI DPR menangani bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, koordinator koopertis wilayah I-IX dan Kepala Staf Resimen Mahasiswa seluruh Indonesia. Surat edaran ini berisi penegasan kembali dari surat edaran Nomor: 2081/D/T/2000 tentang pemberdayaan Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi; Untuk selanjutnya perguruan tinggi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan, sebagai pedoman yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan UKM tersebut.¹³⁴

Pada tanggal 9 Februari 2001, Surat telergram Dirjen Sumdaman Dephan Nomor: ST/03/2001 tentang tindak lanjut SKB tahun 2000 maka para Kasmenwa seluruh Indonesia akan mengadakan pertemuan di Skomen Ugrasena Bali pada tanggal 23-25 Februari 2001.

Tim Pokja Menwa menghasilkan beberapa dokumen hasil kerja¹³⁵ antara lain dokumen mengenai Penataan Organisasi Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi tertanggal 30 Maret 2000; dokumen tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara tertanggal 15 April 2000.

¹³⁴ Pada dasarnya, surat edaran Dirjen Dikti Depdiknas No. 2081/D/T/2000 dan SKB tahun 2000 ber pedoman kepada UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Hankamneg, yang menempatkan Menwa sebagai Komponen Dasar (Rakyat Terlatih). Namun dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kedudukan Menwa bukan lagi sebagai Komponen Dasar, tetapi berada pada Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam Segmen Garda Bangsa/paramiliter. Pembinaan menwa menjadi tanggung jawab institusi yang menaunginya, dalam hal ini Perguruan Tinggi. Lihat UU No. 3 tahun 2002

¹³⁵ Pokja Pengembangan Menwa sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 54/DIKTI/Kep/2000 tanggal 10 Maret 2000.

BAB 5

KESIMPULAN

Bentuk pelibatan warga negara dalam hal ini mahasiswa dalam usaha bela negara yang di konsolidasikan secara resmi dari Militer Indonesia dimulai pada 13 Juni 1959 – 28 November 1959 di Bandung. Melalui keputusan Panglima Divisi III/Siliwangi inilah , diselenggarakan wajib latih bagi mahasiswa perguruan tinggi di Bandung, yang diikuti oleh 960 orang mahasiswa sebagai peserta wajib latih. Pembentukan Batalyon Wajib Latih 1959 ini terkait dengan kondisi keamanan di Bandung serta dalam usaha menumpas pemberontakan DI/TII di Bawah pimpinan Kartosuwiryo.

Dalam perkembangannya mulai tahun 1962 Dalam menanggapi Trikora, Jawa Barat khususnya Badung merupakan daerah yang pertama dalam usaha pengerahan masyarakat (Mobilisasi) di wilayahnya. Pangdam VI/Siliwangi selaku Penguasa Perang Daerah Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Penguasa Perang daerah No. Kpts 04/7/1/PPD/62 pada tanggal 10 Januari 1962 tentang Pembentukan Resimen Serbaguna Mahasiswa/Mahasiswa. Pada tahun 1963 pemerintah dalam hal ini Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan (Wampa Hankam) dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. M/A/20/63 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Wajib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui keputusan inilah mulai terbentuk Resimen Mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pada tahun 1964, Menko Hankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution melalui radiogram No. AB/3046/64, Menko Hankam/KASAB menginstruksikan pembentukan Menwa di setiap Kodam (Komando Daerah Militer). Radiogram ini dikeluarkan untuk menertibkan berbagai Resimen Mahasiswa yang dibentuk di setiap Perguruan Tinggi agar dikoordinasikan dalam satu Resimen Mahasiswa di setiap Kodam. Radiogram ini dikeluarkan juga karena melihat ide dari Resimen Mahasiswa Serbaguna di Bandung yang secara organisasi berada di bawah Kodam, sehingga pengorganisasian/ pengkomandoannya menjadi lebih mudah

dan terarah. Semenjak dikeluarkannya radiogram tersebut dapat disaksikan kehadiran Menwa di setiap Provinsi di Indonesia.

Jika kita teliti lebih dalam dari kronologis pembentukan Resimen Mahasiswa hingga pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman dan beberapa dasar-dasar pembentukannya. Resimen Mahasiswa Bandung pada dasarnya menjadi pilot proyek bagi Resimen Mahasiswa Indonesia.

Salah satu tujuan dan fungsi pembentukan Resimen Mahasiswa adalah untuk memperluas usaha-usaha dalam penyelenggaraan latihan ketangkasan dan keperajuritan (Rakyat Terlatih) serta mempersiapkan para mahasiswa sebagai bagian dari potensi dalam rangka Pertahanan Rakyat Semesta (pertahanan konvensional/pertahanan militer, pertahanan non-konvensional/pertahanan rakyat, yaitu Pertahanan Sipil),

Berdasarkan konsep pertahanan negara Indonesia yang dianut pada periode 1945-2002, yaitu UU No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara dan kemudian digantikan dengan UU No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara, Rakyat Terlatih (Ratih) adalah komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Fungsi perlawanan rakyat dan fungsi perlindungan rakyat adalah fungsi dimana Ratih sebagai Komponen dasar pertahanan negara memperbolehkan setiap anggotanya untuk mengangkat senjata. Keberadaan Ratih sama halnya dengan Resimen Mahasiswa, yang juga sebagai komponen cadangan pertahanan.

Pada *sharing* dalam filsafat politik antara warga sipil dan militer. Secara filosofis semua warga negara dapat turut serta dalam angkatan bersenjata namun tidak semua warga negara dapat menjadi anggota militer. Dalam konsep Hukum Humaniter Internasional penerapan prinsip perbedaan pembedaan merupakan landasan utama yang membagi penduduk (warga negara) dalam dua kelompok ketika terjadi konflik bersenjata. Kelompok pertama adalah kombatan (sipil bersenjata/milisi) yaitu kelompok yang secara aktif turut serta dalam pertempuran sedangkan kelompok yang lain adalah penduduk sipil. Status kombatan secara inheren melekat kepada angkatan bersenjata. Terhadap sipil bersenjata secara

khusus hukum humaniter mewajibkan negara untuk jelas mengumumkan mana saja kelompok sipil bersenjata yang dikategorikan sebagai kombatan.

Jika dilihat dari ketetapan tersebut Resimen Mahasiswa dengan status Ratih-nya tidak memiliki kejelasan dalam ketentuan Humaniter Internasional tersebut. Perubahan paradigma yang berkembang dalam masyarakat internasional dan juga Indonesia pada era abad 21, menuntut adanya perubahan dalam pemerintahan yang sistem pemerintahannya masih dianggap satu komando atau terpusat. Seiring dengan reformasi yang menggulingkan Orde Baru, muncul dorongan untuk memperjelas status Resimen Mahasiswa tersebut hingga yang paling radikal adalah membubarkan organisasi ini. Disisi lain pemerintah masih menganggap perlunya cadangan nasional yang potensial bagi pertahanan dan keamanan Negara yang diaplikasikan melalui Resimen Mahasiswa. Program atau kegiatan sejenis ini juga masih digunakan oleh beberapa Negara berkembang untuk mendukung kekuatan pertahanannya. Negara seperti Korea Selatan, Singapura, hingga Amerika Serikat yang terkenal dengan lulusan-lulusan dari program ROTC-nya (*Reserve Officer Training Corps*). Bahkan lulusan ROTC ini banyak yang kemudian direkrut dan menjadi perwira militer yang berkualitas dan disegani.

Dengan dikeluarkannya SKB tahun 2000 Resimen Mahasiswa ditetapkan sebagai ekstrakurikuler mahasiswa (Unit Kegiatan Mahasiswa), dan mencabut SKB tahun 1994. Pada dasarnya, SKB tahun 2000 masih berpedoman kepada UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Hankamneg, yang menempatkan Menwa sebagai Komponen Dasar (Rakyat Terlatih). Namun dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kedudukan Menwa bukan lagi sebagai Komponen Dasar, tetapi berada pada Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam Segmen Garda Bangsa/paramiliter. Pembinaan menwa menjadi tanggung jawab institusi yang menaunginya, dalam hal ini Perguruan Tinggi.

Sangat disayangkan ketentuan SKB 3 Menteri Tahun 2000 ini tidak disertai dengan ketentuan atau pedoman yang jelas mengenai Organisasi Resimen Mahasiswa. Sehingga menyulitkan bagi keberlangsungan organisasi ini, bahkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mantan anggota Resimen

Mahasiswa yang sangat senior dikatakan bahwa “dengan ketidak jelasan ini sama saja dengan Resimen Mahasiswa dibiarkan “mati sendiri.” Apalagi jika kita lihat niat awal Kolonel R.A. Kosasih dalam pemberlakuan Wajib Latih (yang menjadi cikal bakal Resimen Mahasiswa) Wajib Latih bukan upaya untuk militeriasi mahasiswa namun sebagai upaya untuk melatih dan menumbuhkan sifat bela Negara dan ketahanan Negara.

Penulis pada saat ini berpendapat dengan mengutip dari perkataan Bapak Budiono Kartohadiprodo, seorang mantan Komandan Batalyon I/ITB yang sekarang menjadi Direktur sebuah Majalah Nasional. *“Bangsa ini sedang terpuruk karena para pemimpin Negaranya tidak memiliki rasa nasionalisme. Korupsi dimana-mana, perusahaan Negara di jual ke pihak asing, dll. Itu kerena kebodohan, dan yang juga berarti harus dilawan dengan pemintaran/pencerdasan. Oleh sebab itu yang diperlukan bangsa Indonesia saat ini adalah Golongan intelektual (Mahasiswa) yang memiliki rasa nasionalisme (yang tentunya tidak bisa tumbuh sendiri/melalui penggemblengan), apa lagi namanya kalo bukan Resimen Mahasiswa...!!”*.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen:

Arsip Resimen Mahasiswa Mahawarman, tentang Dasar Hukum yang Merupakan Berdirinya Resimen Mahawarman.

Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 1 Tahun 1962 tentang: Pembentukan Korps Sukarelawan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) No. 522/DIKTI/1997 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Surat Keputusan Pangdam Siliwangi No. Skep 40-25/S/1959 (sebagai Penguasa Perang Daerah) tentang: diterapkannya wajib militer bagi mahasiswa di Bandung, Jawa Barat.

Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. Mi/0307/1961 tentang: latihan kemiliteran di Perguruan Tinggi.

SKB Menteri PTIP dan Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan dan Keamanan No. M/A/20/1963 tentang: Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) dan Pembentukan Resimen Mahasiswa.

SKB Mendikbud dan Menhankam/Pangab No. 0228/U/1973 dan KEP/B/21/73 tanggal 8 desember 1973 tentang: penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan Perguruan Tinggi.

SKB Menhankam/Pangab, Mendikbud, dan Mendagri No. Kep/39/XI/1975, 0246a/U/1975, 247?A/1975 tanggal 11 November 1975 tentang: Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa dalam rangka mengikutsertakan Rakyat dalam Pembelaan Negara.

SKB Menhankam/Pangab, Mendikbud, dan Mendagri No. Kep/021/1978, No. 05a/U/1978, No. 17A/1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa.

Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/22/X/1978 tentang: Pedoman penggunaan Anggaran Belanja Rutin Gunkuat Kontingen Indonesia Garuda Timur Tengah tahun 1978/1979

Surat Perintah Menhanka/Pangab No. Sprint/998/VIII/1978 tanggal 25 Agustus 1978 tentang Penugasan secara bergantian Resimen Mahasiswa di Timor-Timur dalam rangka Rehabilitasi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Wawancara

Ananda B. Kusuma Mantan anggota Wajib Latih 1959 Bandung, saat ini memiliki kegiatan Sebagai pensiunan pegawai negeri sipil (mantan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia), wawancara dilakukan pada 16 Januari 2011, pada kediamannya di daerah Pasar Minggu, Jakarta.

Budiono Kartohadiprodjo, Mantan Komandan Batalyon I/ITB tahun 1964, saat ini memiliki kegiatan Sebagai Direktur Majalah Gatra, wawancara dilakukan pada 4 Januari 2011, di Kantor Berita Gatra.

Drs. Tjipto Sukardhono, B. Arch. Mantan anggota Resimen Mahasiswa Batlyon I/ITB angkatan 1959, saat ini memiliki kegiatan sebagai Direktur Jenderal Dewan Harian , wawancara dilakukan pada 5 Januari 2011, di gedung Dewan Harian 1945,Gedung Juang 1945.

Ir. Derom Bangun. Mantan anggota Resimen Mahasiswa Batlyon Inti /ITB angkatan 1960, Pengusaha Kelapa Sawit (Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI), wawancara dilakukan pada 3 Januari 2011, pada kediamannya, di daerah Pondok Indah, Jakarta.

Surat Kabar dan Majalah:

Gatra, 20 Mei 2000

KOMPAS, 15 November 1978

31 November 1983

30 Mei 2000

10 Juli 2009

Suara Karya, 4 November 2000

PERSEPSI, 1980, A.Kusaeri: “*Gagasan dan Kenyataan ekonomi semasa Orde Lama*”, Jakarta, Yayasan Pancasila Sakti.

Buku:

Badudu, Prof. J.S. dan Prof. Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bangun, Derom dan Bonnie Triyana. 2010. *Derom Bangun-Memoar ‘Duta Besar’ Sawit Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Basrie, Chaidir. 1998. *Bela Negara: Implementasi dan Pengembangannya (penjabaran pasal 30 UUD 1945)*. Jakarta: UI Press.

Budiman, Arief. 1980. *Peranan Mahasiswa Sebagai Inteligencia*. Golongan Cendekiawan: sebuah bunga rampai. Jakarta: PT Gramedia

Gonggong, Anhar, 1992. *Abdul Qahar Mudzakka: Dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo.

- Henckaerts, Jean-Marie, Lousie Doswald-Beck. *Customary Internasional Humanitarian Law*, volume I Rules, International Committee of The Red Cross, 2005.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Prajurit dan Negara*. Jakarta: Grasindo
- Imran, Amrin, Drs. Ariwiadi (ed). 1985. *Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Markas Besar ABRI. 1995. *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat (TRIKORA)*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Martha, Ahmaddani G (ed). 1984. *“Pemuda Inonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa”* Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, (ed.). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Matanasi, Petrik, 2007. *KNIL: Bom Waktu Tinggalan Belanda*. Yogyakarta: Med Press.
- Moechtar, Hasyrul, 1998. *“Mereka dari Bandung: pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967”*
- Nasution, Adnan Buyung. 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta :Grafiti
- Notosusanto, Nugroho, ed. 1991. *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan
- Perlmutter, Amos.1984. *Militer dan Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Pour, Julius. 1983. *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.
- Reza, Bhatara Ibnu dan Gufron Mabruuri (ed). 2008. *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Kmponen Cadangan Pertahanan Negara*. Jakarta: IMPARSIAL.
- Rifai, Prof. Dr. Ir. Bachtiar. 1965. *Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

Rowe, Pete. 2006. *The Impact of Human Rights Law on Armed Forces*. Cambridge: Cambridge University Press

Salim, Drs. Peter dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (edisi pertama). Jakarta: Modern English Press.

Sundhaussen, Ulf. 1988. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES

Wignjosuebrotto, Soetantyo, 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam perkembangan Hukum di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press.

Sumber Tidak Terbit:

Kartawinata ,Major A. 1956. *Makalah untuk Rapat penetapan kurikulum Akademi Militer Nasional 17 Desember 1956*.

Malik, Moesadin. "Pendayagunaan Aset Nasional di Bidang Maritim Dalam Rangka Membangun Bala Cadangan Nasional".

Buku Pedoman Organisasi Resimen Mahasiswa Jayakarta

MD, Machfud. 2000. Naskah pidato pada Pembukaan Lokakarya Dalam rangka memperingati 1 tahun berdirinya yayasan The Habibie center, dengan tema Sistem Pertahanan-Keamanan dalam Perspektif Indonesia Baru, Jakarta, tanggal 21-22 November 2000

Warpani, Suwardjoko, Ketua Panitia Konsolidasi Resimen Mahawarman. 1964. "Resimen Mahawarman: Menuju Pendidikan Perwira Tjadangan". Bandung: Panitia Konsolidasi Resimen Mahawarman.

Sumber Internet:

http://rixco.multiply.com/journal/item/443/20_TERBAIK_ANGKATAN_BERSENJATA_DI_DUNIA_VERSI_GLOBALFIREPOWER.COM

<http://www.upm.ac.my/palapes/htm>.

Detikcom, 8 Mei 2000.

Tempo Interaktif 24 Mei 2000

Universitas Indonesia

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL

NO. : MI/B/00307/1961

T E M A N G

USAHA MEMPERLUAS LATIHAN KETANGKASAN KEPRAJURITAN
DALAM RANGKAI KEWASPADAAN NASIONAL DIKALANGAN MAHA
SISWA PADA UNIVERSITAS/PERGURUAN TINGGI

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

- KEMUNGKINAN : 1. Bahwa untuk mempertinggi dan menggalang Kewaspadaan Nasional dalam rangka keamanan dan Pembelaan Negara perlu diperluas latihan ketangkasan keprajuritan dikalangan Masyarakat, sesuai dengan Program Pemerintah serta atas sifat Pertahanan Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa mahasiswa adalah Kantor Pertahanan dikemudian hari, perlu mendapat latihan/pendidikan keprajuritan seperti dimaksud sub 1 diatas guna menumbuhkan dan memelihara kekuatan jasmani dan mental memiliki daya kemampuan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam rangka keamanan dan Pertahanan Negara.
3. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut sub 1 dan 2 disamping usaha yang telah atau sedang diselenggarakan dikalangan pegawai sipil dan beberapa golongan masyarakat lainnya, perlu segera adanya penyelenggaraan latihan tersebut dikalangan para mahasiswa pada Universitas/Perguruan Tinggi.

- DAFTAR : a. Komando Rakyat 19 Desember 1961 ;
b. Keputusan MPRS No. I dan II tahun 1960 ;
c. Undang-Undang Pokok Pertahanan No. 29 tahun 1954.

M E M U T A K A N

KEPUTUSAN :

PERTAMA : Memperluas usaha-usaha dalam penyelenggaraan latihan ketangkasan/keprajuritan dalam rangka kewaspadaan Nasional dikalangan masyarakat umum, khususnya para mahasiswa di Universitas/Perguruan Tinggi, sesuai dengan Program Pemerintah dibidang Keamanan ;

KEDUA : Menyatakan bahwa latihan tersebut pada SUB PERTAMA, dalam rangka Pertahanan Negara Republik Indonesia merupakan bentuk usaha pendahuluan dari pada Wajib Latihan akan di atur dalam Undang2 dari Wajib Latihan berdasarkan KOMANDO RAKYAT tgl. 19-12-1961 jo Undang2 Pokok Pertahanan No. 29/1954 dan Keputusan MPRS No. II/MPRS/1961 ;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk usaha tersebut pada SUB KEDUA dibebankan pada Menteri Keamanan Nasional ;

KEMPAT

Universitas Indonesia

- KEMPA T : Pelaksanaan latihan tersebut diatas dikerjakan oleh DIPA RIBEN ANGKA TAN DARAT ;
- KEMIKA : Pelaksanaan Keputusan ini mempergunakan Pedoman terlampir ;
- KEMHAM : Daerah2 yang sedang menyelenggarakan latihan so- macam tersebut diatas, penyelenggaraannya selanjutnya supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.--

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30-12-1962.

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

td.

A. H. NISUTICH
JENDERAL TNI.

INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG
DJALAN TAMAN SARI 64
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN ITB.

No. 5308/pres/ITB/1962

MENGINGAT :

1. Instruksi JM Menteri P.T.I.P No. 2 thn 1962 tanggal 5 April 1962 dan No. 3 thn 1963 tanggal 5-4-1963 mengenai kuliah2 Manipol Usdek dan Agama.
2. Surat Keputusan Pangdam VI/Siliwangi No. 84 2/PPD/1962 mengenai Organisasi Pertahanan Sipil Mahasiswa ITB.

MENIMBANG :

Perlu segera diadakan ketegasan2 mengenai pelaksanaan2nya demi kepentingan ITB.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

1. Kuliah2 Manipol Usdek dan Agama merupakan mata kuliah jang diharuskan bagi segenap Mahasiswa dan terhadap Kuliah2 ini berlaku semua, ketentuan2 seperti terhadap kuliah2 lain (absensi, udjian, dan sebagainya).
2. Latihan Kemiliteran merupakan keharusan bagi segenap Mahasiswa tanpa pengecualian dan dianggap sama berat dengan mata kuliah.

Absensi dan tanda selesai mengikuti latihan ikut menentukan penilaian lulus/tidaklulus seseorang Mahasiswa.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Nopember 1962

AN. PRESIDEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
KUASA PRESIDEN URUSAN AKADEMI

Tjap ttd.

Prof. Dr. Ir. R.M. SOEMANTRI

Kepada :

Segenap Mahasiswa ITB

cc. Ketua-ketua Departemen ITB.

Ketua2 Dagian2 ITB.

Urusan Mahasiswa dan perkuliahan.

Dewan Mahasiswa ITB.

Himpunan Djurusan ITB

UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAG BIRO TRIKORA

SURAT KEPUTUSAN
No. 24/TKR/11/1962

PRESIDEN UNIVERSITAS NEGERI PADJADJARAN

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Peperda Djabar No. Kpts : 04-7/PPD/1962 tgl. 19-1-62 tentang perintah kepada semua Dekan dan pimpinan Universitas Perguruan Tinggi dan Akademi maupun Swasta untuk membentuk Resimen Serbaguna Mahasiswa / Mahasiswa.
2. Surat Keputusan Peperda Djabar No. Kpts : 11-2/2/62 tgl. 23-2-1962 tentang Pembentukan Batalyon Mahasiswa untuk pertalian sipil.
3. Surat Keputusan Universitas Padjadjaran No. 22/Kep/Unpad/62 tgl. 2-8-1962 tentang Pembentukan Tri Komando Rakjat pada Universitas Padjadjaran.
4. Surat Dan Jon I Res Mahasiswa No. 29/RM/10/1962 tgl. 16-10-1962 tentang sanksi terhadap ORHANSIP Mahasiswa.

MENGINGAT LAGI :

1. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Fakultas dan Dewan Mahasiswa UNPAD tgl. 1-11-1962 tentang pemberian sanksi kepada para mahasiswa yang tidak mengikuti latihan kemiliteran tanpa alasan yang sah.
2. Surat Keputusan Peperda No. Kpts. 59-7/8/PPD/62 tentang status ORHANSIP MAHASISWA organik dan administrasi dibebankan kepada sekolah masing2.

MENYIMPAN :

Perlu mengadakan langkah2 untuk menertibkan jalannya latihan2 Kemiliteran bagi para Mahasiswa UNPAD

MEMUTUSKAN MEMERINTAHKAN KEPADA :

1. Ketua Fakultas agar memerintahkan kepada para Mahasiswa2 untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran dengan seksama dengan mengindahkan sanksi2 yang telah diputuskan dalam rapat pimpinan Universitas tgl. 1-11-1962 yang lalu (lihat pengumuman No. 22/TKR 62 tgl. 1-11-1962).
2. Pimpinan bagian Trikora Unpad Untuk :
 - a. Menertibkan dan mengawasi jalannya latihan2 kemiliteran yang diselenggarakan oleh Mahasiswa2 Unpad dibawah pimpinan Dan Jon I Res Mahasiswa Serbaguna Kodan VI/Siliwangi.
 - b. Mengeluarkan Surat2 keterangan kepada Mahasiswa yang telah selesai mengikuti latihan dasar kemiliteran dengan tertib agar mereka dapat menempuh ujian/tentamen atau mengambil idjazah sarjana.
3. Komando2 latihan (anggota Jon I Resimen Mahasiswa) supaya :
 - a. Melatih para Mahasiswa Unpad dengan tertib sesuai dengan petunjuk dan scope pelajaran yang diberikan oleh Dan Jon I Resimen Mahasiswa.
 - b. Melaporkan kepada Komando Trikora Unpad (Maj. Soenamar) mulai sebelum latihan tentang rencana latihan.

Universitas Indonesia

- c. Sesudah latihan tentang :
1. Daftar nama pengikut latihan (absensi).
 2. Hasil latihan.
 3. Lain2 kejadian dalam latihan atau rencana2 lain jang latihan.
- d. Tersebut a + b diatas untuk complex Dj. Dipati Ukur 37 berlaku setiap kamis... sedang untuk complex lainja jang djauh letaknja dari Djl. Dipati Ukur 37 dapat dilaksanakan 1 bulan sekali.

Dikeluarkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 4 Nopember 1962

Pd. PRESIDEN UNIVERSITAS
NEGERI PADJADJARAN

Tjap ttd.

Prof. Drg. R.G. SOERLA SOEMANTRI

Kepada :

Jang berkepentingan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kasdam VI/Siliwangi
2. Dan Jon I Resimen Mahasiswa
3. Dewan Mahasiswa Universitas Padjadjaran.

AKADEMI POS TELEGRAF DAN TELEPON
BANDUNG

SURAT - PERINTAH
No. : 1297/PPD/C4

DIREKTUR AKADEMI POS TELEGRAF DAN TELEPON

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Djawa Barat tertanggal 15 Desember 1962 No. Kpts. 99-22/12/PPD/1962 tentang pegejasahan terbentuknja Jon Mahasiswa Pertahanan Sipil I Akademi Pos Telegrap dan Telepon.
2. Penerimaan baru Mahasiswa Akademi PTT untuk djurusan Telekomunikasi tahun kuliah 1963/1966 menurut daftar I terlampir.
3. Penjelenggaraan ujian Negara bagi para Mahasiswa PTT tahun kuliah 1959/1962 untuk djurusan Administratie Pos Telegrap dan djurusan Telekomunikasi jang telah mengahiri pendidikannya menurut daftar terlampir II.

MENJABANG :

1. Bahwa kepada para Mahasiswa termaksud dalam angka 2 di atas perlu diberikan latihan2 dalam rangka latihan kemiliteran Jon Hansip I APTT.
2. Bahwa para mahasiswa termaksud dalam angka 3 diatas perlu dibebaskan dari latihan2 kemiliteran Jon Hansip I APTT untuk dapat menjalankan tugasnja jang baru sebagai Pegawai Negeri ditempat2 seluruh Indonesia jang akan ditunjuk.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
- A. Semua Mahasiswa Akademi PTT djurusan Telekomunikasi tahun kuliah 1963/1964 jang namanya tertjantum dalam daftar I terlampir.
 - B. Semua Mahasiswa Akademi PTT djurusan Administrasi Pos dan Telegrap dan djurusan Telekomunikasi tahun kuliah 1959/62 jang namanya tertjantum dalam daftar II terlampir.
- Untuk :
1. Terhitung mulai dikeluarkan Surat Perintah ini mengikuti latihan2 kemiliteran jang diselenggarakan oleh Jon Mahasiswa Pertahanan Sipil I Akademi Pos Telegrap dan Telekomunikasi bagi para Mahasiswa tersebut dalam huruf A di atas serta menghubungi Komandan Jon Hansip I APTT untuk mendapatkan petunjuk2 seperlunya.
 2. Menghentikan latihan2 kemiliteran dalam Jon Mahasiswa pertahanan sipil I Akademi Pos dan telegrap dan Telepon terhitung mulai dikeluarkannya surat (ex) Mahasiswa tersebut dalam huruf B di atas.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 18 Pebruari 1963

DIREKTUR AKADEMI POS
TELEGRAF DAN TELEPON


ttt.

R. M. A. SUPRIANEGARA

Universitas Indonesia

Kepada :

1. Kodam VI/Siliwangi.
2. BPP Res. Mahasiswa Dan VI/Slw.
3. Kepala Dinas Administrasi.
4. Kepala Bagian Pendidikan.
5. Kepala Bagian Pegawai.
6. Kepala Bagian Keuangan (3x).
7. Wpdd Pos, Wpdd Tel.
8. Dan Jon Hansip I APTI.
9. Jang berkepentingan d/p Ketua Kelas 2(x).



S A L I N A N.

KEPUTUSAN BERSAMA
WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN/KEAMANAN
DAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
No. M/A/19/63 TAHUN 1963.

Tentang :

PENYATUAN MATA PELAJARAN PERTAHANAN NEGARA SEBAGAI
BAGIAN DARI PADA KURIKULUM PERGURUAN TINGGI

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN / KEAMANAN
DAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

MEMENINGKAN : 1. Bahwa dalam rangka nation building dan pertahanan
negara perlu pula memberikan pelajaran mengenai
pertahanan negara pada semua Perguruan Tinggi, agar
diperoleh perhatian atas/ pengertian tentang dan ke-
sadaran akan pertahanan negara pada calon sarjana
kita yang kelak mendapat kehormatan dan berkewajiban
mengakalkkan keahliannya kepada Negara dan Bangsa,
juga dalam bidang pertahanan ;

2. Bahwa untuk keperluan tersebut dan agar tercapai
pula daya guna (efficiency) yang se-benar-benarnya,
maka dipandang perlu kurikulum Perguruan Tinggi
mencakup juga mata pelajaran pertahanan Negara ;

- MEMENINGKAN :
1. Undang-2 No. 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun
1954 No. 84 tentang pertahanan Negara).
 2. Undang-2 No. 22 1961 (Lembaran Negara tahun 1961
No. 302 tentang Perguruan Tinggi).
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun
1962 tanggal 6-3-62 tentang susunan baru dan reorga-
nising Kabinet Kerja ;

M E M U T U S K A N :

MENTETAPKAN : Peraturan tentang mata- pelajaran pertahanan negara seba-
gai bagian dari pada kurikulum Perguruan Tinggi.

Pasal 1.

Mata pelajaran Pertahanan Negara ditetapkan sebagai bagian
dari pada kurikulum Perguruan Tinggi dan merupakan mata
Pelajaran tambahan dan wajib.

Pasal 2.

Pemberian pelajaran/kuliah dalam mata pelajaran pertahanan
ditujukan kepada hal2 sebagai berikut :

- a. pengetahuan dan pengertian umum mengenai soal2 yang ber-
hubungan dengan pertahanan negara bagi para mahasiswa se-
hingga mereka kelak sebagai sarjana dapat mengabdikan
pengetahuan ilmiahnya dalam rangka pertahanan Negara ;
- b. Kesadaran pada calon-2 sarjana akan peranan mereka ma-
sing-2 dalam pertahanan Negara.
- c. apresiasi politik perta hanan/ keamana n nasional se-
bagai integrasi dari pada politik negara, (politik dae-
la m dan luar negeri, ekonomi, sosial dan militer)

Pasal 3.

Dalam garis besar maka mata pelajaran pertahanan negara
mencakup :

- a. Uraian

- a. uraian tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan militer dan tentang hakikat perang universal dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dalam hubungan dengan pertahanan Negara :
- b. pembahasan faktor-faktor tersebut termasuk sub c diatas, khususnya dalam hubungannya dengan keadaan khusus Indonesia.
- c. pendekatan/ penetapan politik pertahanan dan keamanan nasional dalam filsafat, struktur dan pelaksanaannya.

Pasal 4.

Pelajaran pertahanan negara diberikan pada tingkat doktoral, dan :

- a. dalam bentuk kuliah yang merupakan mata pelajaran Ujian tentamen testinimum bagi Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan Ilmu Kemasyarakatan (sosial, politik, hukum, ekonomi, dsb.).
- b. dalam bentuk studium general, seminar atau ceramah bagi Perguruan Tinggi /Fakultas /Jurusan teknik dan ilmu exacta (pasti, alam, teknik kimia, pertanian dsb.).

Pasal 5.

1. Dalam hal tersebut pada pasal 4 sub a maka mata pelajaran Pertahanan negara meliputi jumlah waktu antara 60 s/d 90 jam pelajaran tiap tahun pelajaran. Presiden Ketua Perguruan Tinggi bersama ketua fakultas / Jurusan yang bersangkutan.
2. Dalam hal tersebut pada pasal 4 sub b maka mata pelajaran Pertahanan Negara meliputi jumlah waktu sedikit-dikitnya 30 jam pelajaran tiap tahun pelajaran yang bersangkutan ; selanjutnya menurut penetapan oleh Presiden / Ketua Perguruan Tinggi bersama Ketua Fakultas/ Jurusan yang bersangkutan .

Pasal 6.

1. Untuk keperluan penyelenggaraan mata pelajaran pertahanan Negara maka ditingkat Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan dibentuk suatu Badan Tetap dengan Tugas :
 - a. mengolah dan menentukan bahan untuk pelajaran2 dalam mata pelajaran tersebut ;
 - b. menyediakan tenaga2 pengajar yang berwenang (Qualified).
 - c. menjamin koordinasi yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pemberian pelajaran pada Perguruan Tinggi.
2. Keanggotaan Badan Tetap tersebut pada ayat (1) terdiri dari wakil2 dari Departemen PTIP dan Angkatan Bersenjata yang penunjukannya diselenggarakan bersama oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan dan Menteri PTIP.

Pasal 7.

Pemberian kuliah mata pelajaran pertahanan negara dilakukan oleh Perwira Angkatan Bersenjata yang untuk itu diangkat sebagai Pengajar luar biasa oleh Menteri PTIP berdasarkan peraturan2 yang berlaku dan setelah memperoleh persetujuan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan.

Pasal 8.

Pemberian Kuliah-2 Pertahanan Negara dimulai dengan tahun Pelajaran 1962 / 1963, dengan ketentuan 2 sebagai berikut :

- a. Menteri

- a. uraian tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan militer dan tentang hakikat perang universal dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dalam hubungan dengan pertahanan Negara :
- b. pembahasan faktor-faktor tersebut sub a diatas, khususnya dalam hubungannya dengan keadaan khusus Indonesia.
- c. pendekatan/ penetapan politik pertahanan dan keamanan nasional dalam filsafat, struktur dan pelaksanaannya.

Pasal 4.

- Pelajaran pertahanan negara diberikan pada tingkat doktoral, dan :
- a. dalam bentuk kuliah yang merupakan mata pelajaran Ujian tentamen testinimum bagi Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan Ilmu Komasyarakatan (sosial, politik, hukum, ekonomi, dsb.).
 - b. dalam bentuk studium general, seminar atau ceramah bagi Perguruan Tinggi /Fakultas /Jurusan teknik dan ilmu exacta (pasti, alam, teknik kimia, pertanian dsb.).

Pasal 5.

1. Dalam hal tersebut pada pasal 4 sub a maka mata pelajaran Pertahanan negara meliputi jumlah waktu antara 60 s/d 90 jam pelajaran tiap tahun pelajaran. Presiden Ketua Perguruan Tinggi bersama ketua Fakultas / Jurusan yang bersangkutan.
2. Dalam hal tersebut pada pasal 4 sub b maka mata pelajaran Pertahanan Negara meliputi jumlah waktu sedikit-dikitnya 30 jam pelajaran tiap tahun pelajaran yang bersangkutan ; selanjutnya menurut penetapan oleh Presiden / Ketua Perguruan Tinggi bersama Ketua Fakultas/ Jurusan yang bersangkutan .

Pasal 6.

1. Untuk keperluan penyelenggaraan mata pelajaran pertahanan Negara maka ditingkat Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan dibentuk suatu Badan Tetap dengan Tugas :
 - a. mengolah dan menentukan bahan untuk pelajaran dalam mata pelajaran tersebut ;
 - b. menyediakan tenaga2 pengajar yang berwenang (Qualified).
 - c. menjamin koordinasi yang se-baiknya dalam pelaksanaan pemberian pelajaran pada Perguruan Tinggi.
2. Keanggotaan Badan Tetap tersebut pada ayat (1) terdiri dari wakil2 dari Departemen PTIP dan Angkatan Bersenjata yang penunjukannya diselenggarakan bersama oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan dan Menteri PTIP.

Pasal 7.

Pemberian kuliah mata pelajaran pertahanan negara dilakukan oleh Perwira Angkatan Bersenjata yang untuk itu diangkat sebagai Pengajar luar biasa oleh Menteri PTIP berdasarkan peraturan2 yang berlaku dan setelah memperoleh persetujuan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan / Keamanan.

Pasal 8.

Pemberian Kuliah-dasar Pertahanan Negara dimulai dengan tahun Pelajaran 1962 / 1963, dengan ketentuan 2 sebagai berikut :

a. Menteri

- a. Menteri PTIP, menunjuk Perguruan Tinggi yang sudah dapat memulai dengan pelaksanaan mata pelajaran tersebut berhubung dengan persediaan tenaga pengajar yang diperlukan.
- b. Selama masa peralihan ini maka kepada mereka yang sekarang duduk dalam tingkat doktoral tahun pertama diberikan pelajaran lengkap (fullcourse) seperti yang ditetapkan dalam tingkat doktoral tahun kedua diberikan pelajaran dalam bentuk studium Generale untuk jumlah waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9.

Para Mahasiswa yang pada tahun kuliah sama dikenakan kewajiban mengikuti program pendidikan Perwira Cadangan dalam rangka Wajib Militer, dibebaskan dari kewajiban mengikuti kuliah 2 mata pelajaran Pertahanan Negara.

Pasal 10.

Peraturan ini berlaku pada hari di tetapkan .-

Dikeluarkan di : Jakarta.

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN

KEAMANAN,

ttd.

A.H. NASUTION .

JENERAL T. N. I.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU

PERKETAHUAAN.

ttd.

TOJIB HADIWIDJAJA.

S A L I N A N

KEPUTUSAN BERSAMA

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN/KEAMANAN
DAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

NO. M/A/20/63 TAHUN 1963

T E N T A N G

PELAKSANAAN WAJIB LATIH DAN PEMBENTUKAN RESIMEN
MAHASISWA DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN/KEAMANAN
DAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka persiapan pertahanan rakyat Umumnya dan pelaksanaan wadjab latih khususnya, perlu diberikan latihan-latihan pertahanan negara kepada para mahasiswa pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta ;
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut sub 1 diatasipun untuk kemungkinan menghadapi tugas-tugas kemanjarkatan lain, perlu menjusun para mahasiswa dalam bentuk kesatuan-kesatuan.
- MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 20 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) tentang Pertahanan Negara.
 2. Undang-undang No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 64) tentang Pergerakan Rakyat untuk pertahanan Negara.
 3. Undang-undang No. 22 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 302) tentang Perguruan Tinggi.
 4. Ketetapan M. I. dan M. II. Dewan Pertahanan Rakyat Sementara No. I/MERS/60 dan No. II/MRS/1960.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tgl. 6 Maret 1962 tentang Struktur baru dan regrouping Kabinet Kerja.

K E P U T U S A N :

MENETAPKAN : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LATIH DAN PEMBENTUKAN RESIMEN MAHASISWA DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1.

Dalam rangka wadjab latih maka pada perguruan tinggi diberikan latihan-latihan pertahanan negara kepada para mahasiswa tingkat per-
siapan sampai dengan serdjana pada atau jang sederadjab dengan itu.

Latihan-latihan tersebut dalam pasal 1 bersifat intra curriculum dan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. a. Latihan pertama diberikan pada tahun pelajaran pertama dan meliputi waktu sedikit-dikitnja 90 dan se-banjak2nja 120 djam pelajaran.
b. Latihan ulangan diberikan pada tahun2 berikutnya dan meliputi waktu tiap tahunnja, sedikit-dikitnja 45 dan sebanjak-banjaknja 60 djam pelajaran.
2. Hal-hal jang berkaitan dengan latihan-latihan itu ditetapkan oleh wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan atau pondjabat jang ditundjab olehnja.

Universitas Indonesia

Pasal 3:

Pasal 3.

Dibebaskan dari latihan2 pertahanan negara yang diatur dalam peraturan/inilah para mahasiswa yang : / ini

- a. terdapat tidak memenuhi syarat2 yang ditetapkan untuk wadajib latihan atau yang sudah berumur 30 tahun keatas.
- b. termasuk golongan yang menurut peraturan yang berlaku diwadajibkan mengikuti program pendidikan perwira tjadangan.

Pasal 4.

1. Untuk keperluan latihan pertahanan negara dan guna menghadapi keperluan penjelenggaraan tugas2 kemasyarakatan lain maka pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan dibentuk Resimen Mahasiswa, disingkat RINWA, yang seluruhnya terdiri dari para mahasiswa dan terbagi atas kompi2 Mahasiswa.
2. Susunan tugas, tata-kordja dan tanggung djawab RINWA dengan Kompi2nja diatur lebih lanjut oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
3. Pada RINWA diperbantukan tenaga2 pelatih/penasehat yang terdiri dari anggota Angkatan Bersadjata berdasarkan penetapan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan
4. RINWA administratif dan organisatoris, berada dibawah Presiden/Ketua Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
5. Koordinasi antara RINWA-RINWA dalam suatu daerah tingkat I diatur oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 5.

1. Biaja2 untuk organisasi Resimen Mahasiswa dibebankan kepada para mahasiswa sendiri dengan menanggung iuran/sokongan dan sebagainya.
2. Pembinaan untuk pelatih/penasehat pada Resimen Mahasiswa serta untuk keperluan perlengkapan dan pengeluaran lain berhubungan dengan latihan2nja pertahanan negara ditanggung oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan.

Pasal 6.

1. Pembentukan Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi dimulai dengan tahun peladjaran 1962/1963, atas petundjuk2 yang dikeluarkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
2. Latihan2 militer yang sudah berdjalan di lingkungan suatu Perguruan Tinggi, untuk selanjutnja diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan2 dalam peraturan ini dan peraturan pelaksanaannja pun dengan memperhatikan petundjuk2 yang dikeluarkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dalam usaha menjesuaikan segala sesuatu dengan peraturan2 tersebut.
3. Pada prinsipnja latihan2 pertahanan negara pada Perguruan Tinggi dimulai segera terdapat pelatih sebagai yang tersebut dalam pasal 4 ayat 3 dalam jumlah yang mentjukupi .

4. yang

4. Jang dimaksud dengan Perguruan Tinggi dalam Peraturan ini ialah :

- a. Perguruan Tinggi Negeri baik jang diselenggarakan oleh Departemen Perguruan Tinggi, dan ilmu Pengetahuan maupun jang diselenggarakan oleh Departemen/Instansi lain ;
- b. Perguruan Tinggi Swasta Terdaftar/Diakui/Disamakan menurut istilah Undang-undang Perguruan Tinggi .

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 24 Januari 1963

WAKIL BANTERU PERTAMA URUSAN PERTAHANAN/
KEAMANAN

ttd.

A.H. NASUTION
JENDERAL TNI.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGE-
TAHUAN :

ttd.

TOJIB HADIWIDJAJA

S A L I N A N

KEPUTUSAN BERSAMA

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN/KEAMANAN
DAN MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
NO.M/A/21/1963 TAHUN 1963.

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN DINAS PERTAMA DARI WAJIB MILITER
DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENDIDIKAN PERWIRA
CADANGAN.

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN PERTAHANAN/KEAMANAN DAN
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN.

- MEMBANG : 1. Bahwa pelaksanaan pendidikan dan dinas pertama wajib militer bagi para lulusan Sekolah Lanjutan Atas yang akan meneruskan pelajarannya di Perguruan Tinggi akan sangat merugikan mereka apabila mereka ini harus memutuskan pelajarannya, yaitu untuk waktu kurang lebih 2 tahun; sebelum masuk dalam Perguruan Tinggi;
2. Bahwa hal tersebut diatas akan merugikan pula pembentukan kader sarjana yang sangat dibutuhkan guna pembangunan Negara;
3. Bahwa untuk mengatasi hal2 tersebut sub 1 dan 2 diatas, tanpa mengurangi usaha pembentukan tenaga Perwira Cadangan guna kepentingan pengisian kebutuhan akan Perwira2 untuk angkatan bersenjata, perlu diadakan pengetahuan khusus tentang pelaksanaan pendidikan dan dinas pertama dalam rangka wajib militer bagi mereka yang akan meneruskan pelajaran di Perguruan Tinggi;
4. Bahwa untuk pecahan soalnya dapat ditempuh dalam berapapun pelaksanaan pendidikan pertama yang dimaksud itu tidak secara terus menerus, melainkan secara berjenjang dalam jangka waktu selama pewajib militer yang bersangkutan menjadi mahasiswa pada suatu Perguruan Tinggi.

- MINGAT : 1. Undang-2 No. 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 no. 177) tentang Wajib Militer, sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah;
2. Undang-2 No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi;
3. Keetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962 tentang Susunan baru dan regrouping Kabinet Kerja.

M E M U T U S K A N :

NETAPKAN : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN DINAS PERTAMA DARI WAJIB MILITER DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA PENDIDIKAN PERWIRA CADANGAN.

Fasal 1

1. Wajib Militer dilingkungan Perguruan Tinggi dalam rangka pendidikan perwira cadangan dilaksanakan dalam bentuk " Pendidikan pertama " yang di-integrasikan / Perguruan Tinggi yang bersangkutan. / dalam kurikulum.
2. Yang dalam peraturan ini dimaksud dengan Perguruan Tinggi ialah sebuah Universitas (Negeri ~~Universitas Indonesia~~ atau Perguruan Tinggi lain yang setaraf dengan Universitas.

Fasal 2

Fasal 2

Pendidikan pertama sebagai dimaksud dalam pasal 1 (untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut "pendidikan pertama) diberikan sebagai :

- a. Pendidikan dasar sejak tahun pertama sampai dengan tingkat Sarjana Muda, atau yang setingkat dengan itu dan meliputi jumlah waktu sebanyak-banyaknya 360 jam pelajaran yang terbagi merata dalam jangka waktu tersebut.
- b. Pendidikan lanjutan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan dasar melalui seleksi dan diberikan selama tahun-tahun tingkat doktoral, meliputi jumlah waktu sebanyak-banyaknya 480 jam pelajaran.

Fasal 3

Mata pelajaran pendidikan pertama untuk diintegrasikan dalam kurikulum seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) ialah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I pada Keputusan ini.

Fasal 4

Pendidikan pertama diselenggarakan oleh badan-badan yang susunan, tugas dan wewenang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II pada keputusan ini.

Fasal 5

Para mahasiswa militer wajib mempunyai kedudukan sebagai militer wajib dalam dinas hanya selama dan sepanjang mereka diharuskan mengikuti pelajaran-latihan pendidikan pertama.

Fasal 6

1. Setelah lulus dari pendidikan pertama dan pendidikan kesarjanaan mereka diangkat dalam pangkat permulaan bagi Perwira, yaitu Letnan II (AD), Letnan Muda (AL) Letnan Udara II (AU) Cadangan.
2. Mereka tersebut pada ayat (1), selanjutnya sebagai Perwira Cadangan diwajibkan dalam rangka wajib militer juga menunaikan dinas pertama selama 1 (satu) tahun.

Fasal 7

Pendidikan pertama dilaksanakan tahap demi tahap menurut kebutuhan dan kemampuan negara dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Kecamatan setelah mendengar pertimbangan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan menentukan kapan dan pada Perguruan Tinggi mana pendidikan pertama dapat dimulai ;
- b. Dalam hal tersebut pada huruf a, maka pelaksanaan selanjutnya dapat diselenggarakan secara serentak/cutiap/semua tingkat pelajaran pada perguruan tinggi yang bersangkutan, atau dimulai dengan berbagai variasi, satu dan lain diatur oleh pejabat yang ditunjuk oleh Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Kecamatan bersama dengan Presiden/Ketua Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fasal 8

Peraturan ini disebut Peraturan Pendidikan Perwira Cadangan di Perguruan Tinggi atau Peraturan DIKCAPA dan mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : - . -

MENTERI PERGURUAN TINGGI
DAN ILMU PENGETAHUAN ,

ttd.

TOJIB HADIWIDJAJA.

WAKIL MENTERI PERTAMA URUSAN
PERTAHANAN/KEAMANAN

ttd.

A. H. NASUTION.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KOORDINATOR KOMPARTEMEN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
KEPALA STAF ANGGKATAN BERSENJATA
DAN
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
 No. M/A/165/65
2/PTIP/65
 TENTANG
ORGANISASI & PROSEDURE RESIMEN MAHASISWA
MENTERI KOORDINATOR KOMPARTEMEN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
KEPALA STAF ANGGKATAN BERSENJATA
DAN
MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Merimbang : Bahwa perlu adanya (dalam rangka konsolidasi) suatu pedoman yang jelas mengenai bentuk, susunan dan procedure RESIMEN MAHASISWA dilingkungan Universitas/Perguruan Tinggi.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keamanan Nasional No.: MI/B/00-307/61 tanggal 30-12-1961 tentang : "Memperluas latihan ketangkasan kepera juritan dalam rangka kewaspadaan Nasional dikalangan Mahasiswa Universitas / Perguruan Tinggi ;
 2. Keputusan Bersama WAKPR HANKAM dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. No.: M/A/19/63 tgl. 24-1-1963 tentang : mata pelajaran jajar Pertahanan Negara sebagai bagian dari kurikulum Perguruan Tinggi.
 - b. No.: M/A/20/63 tgl. 24-1-1963 tentang Pelaksanaan Wa jib Latih dan Pembentukan Resimen Mahasiswa dilingkungan Perguruan Tinggi.
 - c. No.: M/A/21/63 tgl. 24-1-1963 tentang : Pelaksanaan Pendidikan dan Dinas Pertama dari Wa jib Militer dilingkungan Perguruan Tinggi dalam rangka Pendidikan Perwira Cadangan.
 3. Intruksi Wakil Menteri Pertama HANKAM/KASAB no. : 111/A/93/63 tanggal 5-9-1963 tentang : Penerbitan Organisasi Keamanan/Pertahanan di luar Organisasi A.B. (i.e. fungsi Mahasiswa dalam Pertahanan Rakyat Semesta).
 4. Radiogram MENKO HANKAM No. AB/3046/64 tgl. 21-4-1964 tentang Mewujudkan pembentukan Resimen Mahasiswa ditiap KODAM.
 5. Keputusan Wampra HANKAM u.b. KA MAPUSKANSIP No.: 50/ps/B/6/1963 tanggal 20-6-1963 tentang Organisasi & Prosedure HANSIP (i.e. titik 12 ayat b yang berbunyi : "adanya Organisasi Perlawanan Rakyat, Resimen MAHASISWAserta organisasi Keamanan diluar A.B., tetapi yang disahkan pula oleh Pemerintah, dapat pula dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan Sipil, setelah para anggota O.P.R., anggota Resimen Mahasiswa secara potensiil dipersiapkan pula untuk tugas Pertahanan Sipil")
 6. Pembinaan, Merko HANKAM/KASAB Universitas Indonesia Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan c.q. Biro Pendidikan & Latihan Perwira Cadangan dan Wa jib Latih Mahasiswa.

- Memperhatikan :
1. Belum adanya keseragaman struktural maupun proseduril Resimen Mahasiswa Resimen Mahasiswa yang telah ada.
 2. Terdapatnya bermacam-macam interpretasi dari Peraturan2 tersebut.
 3. Belum adanya penjelasan2 yang tegas dan terperinci mengenai wewenang pengendalian/penggerakan Resimen Mahasiswa serta pembinaannya dalam arti seluas-luasnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : ORGANISASI DAN PROSEDURE RESIMEN MAHASISWA
Sebagai berikut :

BAB I : UMUM

Pasal 1 : TU JUAN PEMBENTUKAN.

- a. Memperluas usaha2 dalam penyelenggaraan latihan ketangkasan/keperadajuritan dalam rangka kewaspadaan Nasional dikalangan masyarakat pada umumnya, khususnya para mahasiswa di Universitas/Perguruan Tinggi sesuai dengan program Pemerintah di bidang keamanan ;
- b. Merupakan bentuk usaha pendahuluan daripada "wajib Latih" berdasarkan KOMANDO RAKYAT tanggal 19-12-1961 jo. Undang2 Pokok Pertahanan No. : 29 Tahun 1954 tanggal 3 September 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 84) dan Keputusan MPRS No. II/MPRS/1961 ;
- c. Mempersiapkan para Mahasiswa sebagai bagian dari potensi Rakyat dalam rangka pertahanan rakyat Semesta, dimana ia mempunyai kewajiban ikut serta secara aktif dalam pertahanan :
 - a.a. dengan mempersiapkan diri untuk pertahanan konvensional (pertahanan militer) ;
 - a.b. dengan mempersiapkan diri untuk pertahanan non-konvensional (perlawanan rakyat).
 - a.c. dengan mempersiapkan diri untuk pertahanan sipil.
- d. Untuk mendapatkan suatu alat pemersatu tampaan ditengah-tengah perkembangan/pertumbuhan daya dan kreasi, dimana konsensus mutlak tidak mungkin di capai.
- e. Untuk mendapatkan implementasi penggerak/penggerakan dengan adanya seadanya dekonstruksi pimpinan (intensifikasi / span of management/ span of control) dan faktor stabilisasi (pemeliharaan keseimbangan) dari kebebasan2 bergerak yang dibenarkan oleh UUD kita.

Pasal 2 : KEDUDUKAN RESIMEN MAHASISWA.

- a. Merupakan bagian dari kesatuan perlawanan Rakyat, yakni merupakan potensi yang dapat dikerahkan dalam tugas2 pertahanan yang bersifat konvensional ataupun non-konvensional ;
- b. Merupakan bagian dari ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL .

- c. Administratif organik berada dalam struktur HAN-SIP dimana dia berada.

B A B II .

TUGAS POKOK/FUNGSI UTAMA RESIMEN MAHASISWA.

Pasal 3 : Tugas Pokok.

- a. Memberikan latihan/pendidikan dasar kepada jurit-tan dikalangan Mahasiswa untuk menumbuhkan, mengem-bleng serta memelihara kekuatan jasmani dan mental sehingga memiliki daya kemampuan untuk melakukan tugas dalam rangka kewaspadaan Nasional ;
- b. Mempersiapkan para Mahasiswa sebagai bagian dari potensi Rakyat dalam rangka pertahanan Rakyat Semesta yang berkewajiban ikut serta secara aktif untuk :
 - b.a. pertahanan konvensional (pertahanan mili-ter);
 - b.b. pertahanan non-konvensional (pertahanan rakyat)
 - b.c. pertahanan sipil.
- c. Mempersiapkan para Mahasiswa dengan melalui se-leksi dan sebagainya untuk pembentukan Perwira Cadangan ABRI.

Pasal 4 : Fungsi Utama.

a. Pertahanan Sipil.

Yakni : "Pertahanan non-militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Nasional Kita sebagai komplek yang tidak dapat dipisahkan dari Pertahanan Militer dan yang meliputi pula Perlawanan Rakyat dan Pertahanan Sipil. Perinciannya adalah sebagai berikut :

a.a. Dalam bidang perlawanan Rakyat.

Melawan musuh dalam bentuk kesatuan2 yang dengan penuh kesadaran dan tidak kenal menyerah melakukan perlawanan bersenjata terhadap musuh untuk membantu operasi2 Angkatan Perang khususnya dan Angkatan Bersenjata umumnya serta mengkoordinir dan mengendalikan Perlawanan Rakyat setempat yang timbul secara spontan.

a.b. Dalam bidang Perlindungan Rakyat.

a.b.a. turut serta untuk menangkis, menga-lasi dan/atau memperkecil akibat serangan pihak lawan, baik dari lu-ah maupun dari dalam dan akibat2 bencana alam agar kerugian jiwa dan material dapat dikurangi/dihinda-ri.

a.b.b. turut serta memelihara ketertiban dan keamanan umum.

a.b.c. turut serta membantu pemeliharaan kelain putan kesejahteraan rakyat pada umumnya, baik rohani maupun jasmani untuk mempertinggi daya be-la dan daya tahan rakyat (civic mi-ndset).

Pembentukan

b. Pembentukan Perwira Cadangan.

- b.a. Mempersiapkan para Mahasiswa, baik fisik maupun mental agar mereka mampu melaksanakan/melakukan tugas pembelaan Negara dengan tidak melupakan tujuan pendidikan pada umumnya dan menanankan dasar2 kepemimpinan serta kesadaran dalam pembelaan Negara.
- b.b. Mempersiapkan sehingga mencapai kemampuan dan kemahirandalan kekiliteran sebagai Perwira Cadangan A.B. yang dapat dikerahkan untuk tugas2 dalam A.B. bila diperlukan.

c. Nation /Character - building.

Partisipasi maksimal dalam kegiatan2 Nation /Character building guna membina potensi2 yang progressiprevolusioner dalam rangka pembangunan semesta berencana khususnya, penyelesaian revolusi pada umumnya.

Salah satu jembatan untuk mencapai tujuan ini adalah persatuan, sekali lagi persatuan berlandaskan jiwa dan semangat yang diliputi dialektika, dinamika dan romantikanya revolusi Indonesia.

BAB III.

STRUKTUR ORGANISASI RESIMEN MAHASISWA.

- Pasal 5 : Beberapa ketentuan mengenai pembentukan RESIMEN MAHASISWA.
- a. Dalam suatu KODAM/KODANAR/KORUD/KODAK dibentuk satu RESIMEN MAHASISWA di Universitas/Perguruan Tinggi yang terdapat dalam daerah jurisdiksinya.
 - b. Manakala didalam suatu daerah terdapat dua atau lebih Komando Angkatan maka ia dianggap satu Daerah Komando sehingga ketentuan atas a diatas tidak mengalami perubahan.
 - c. Apabila oleh karena satu dan lain hal perlu diadakan pengesahan, maka hal ini hendaknya didasarkan atas persetujuan MENKO HANKAM/KASAB c.b. KAPUSHANSIP.

- Pasal 6 : Susunan.
- a. Komandan Resimen Mahasiswa (DANMENWA).
 - b. Kepala Staf Resimen Mahasiswa (KASMENWA).
 - c. Dewan Penasehat Resimen Mahasiswa (WANHATMENWA)
 - d. Staf Komando Resimen Mahasiswa (SKOMENWA), terdiri atas :
 - d.a. Kepala SEKSI/-1 (KASI - 1) : Pendidikan
 - d.b. Kepala SEKSI/-2 (KASI - 2) : Operasi
 - d.c. Kepala SEKSI/-3 (KASI - 3) : Administrasi dan Personil.
 - d.d. Kepala SEKSI/-4 (KASI - 4) : Logistik
 - d.e. Kepala SEKSI/-5 (KASI - 5) : Hubungan Masyarakat.
 - e. Koordinator Urusan Resimen Resimen Mahasiswa (KORUMENWA) yang berada di Perguruan Tinggi, mengkoordiner satu atau lebih YONWA/KIWA.
 - f. Susunan YONWA sama dengan MENWA, dengan perbedaan, bahwa pada YONWA tidak terdapat Dewan Penasehat dan Kepala Staf. Yang terdapat terdahulu ini diganti dengan WANWA

KOMANDAN

KOMANDAN BATALYON (WADANYON).
Resimen Mahasiswa bukanlah suatu Re-
sinen Operasionil (militer) tetapi merupakan
Kesatuan Pendidikan, maka jumlah Batalyon
Mahasiswa juga tidak diadakan pembatasan2 ter-
tentu (untuk jelasnya lihat lampiran I, II dan
III).

Pasal 7

Personalia.

- a. Resinen Mahasiswa seluruhnya terdiri dari Mahasiswa2 sendiri jelasnya se jak dari DAN MENWA sampai kepada anggota Regunya adalah Mahasiswa.
- b. KORUMENWA adalah seorang Perwira Pertama (Pama) atau Perwira Menengah (PAMEN) ABRI Yang ditugaskan se cara penuh pada MENWA/YONWA yang bersangkutan.
Ia merupakan pengawas Militer/teknis dari MENWA tersebut dan disamping itu men-berikan Laporan2nya mengenai perkembangan/ke-adaan MENWA kepada KAMADA HANSIP / KOMATOR HANSIP dimana atau YONWA yang bersangkutan
- c. WANHATMENWA terdiri atas Wakil2 Mahasiswa dari Universitas s.d. Fakultas/Akademi dsbn-nya, yang anggota2nya tergabung didalam Men-wa tersebut.

Dewan ini memberikan saran2 tentang kompo-sisi dari kesatuan2 yang merupakan unsur2 da-ri MENWA, misalnya bahwa untuk memudahkan pembinaan dan pengendalian, sebaiknya Maha-siswa2 dari satu Universitas/fakultas diman-kan dalam satu unit tertentu.

B A B IV.

TENTANG KEKUASAAN/WEWENANG PEMBINAAN.

Pasal 8

Kekuasaan/wewenang Pembinaan.

Sebagaimana tadi didalam pasal 2 telah di-nyatakan berkenaan dengan kedudukan MENWA, maka kekuasaan/wewenang pembinaannya beradadidalam Struktur HANSIP, didalam mana termasuk pendidi-kan dan latihan2nya dengan menggunakan bantuan dari angkatan2/Departemen2 sesuai dengan bidang-nya masing2.

B A B V.

TENTANG KEKUASAAN/WEWENANG PENGGUNAAN/PENCE-
LAKAAN RESIMEN MAHASISWA.

Pasal 9

Kekuasaan/wewenang penggunaan/pengarahan
tentang Resimen Mahasiswa.

a. Beberapa Ketentuan.

- a.a. Dalam keadaan biasa/Darurat sipil, ma-ka wewenang penggunaan/pengarahar

Menwa

MENWA berada dalam tangan KAMADA HANSIP c.d. Rektor Universitas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai KOMATOR HANSIP setempat sepanjang masalahnya menyangkut persoalan keamanan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan PANGLLIA/KOMANDAN DAERAH ANGKATAN BERSEN JATA (KODAM)ybs.

a.b. Wewenang tersebut dalam sub. ayat aa. diatas adalah khusus mengenai pelaksanaan fungsi Pertahanan Sipil Bidang Perlindungan Masyarakat.

a.c. Ditandaskan, bahwa manakalapersoalannya telah meningkat men jadi masalah pertahanan, maka wewenang berada pada Panglima/Komandan Daerah Angkatan Bersen jata yang bersangkutan.

b. Dalam keadaan luar biasa/darurat-militer, maka wewenang ini berada dalam tangan Pangdan/Danrem/Dandim (atau pe jabat yang serupa dari angkatan lainnya) setempat tergantung pada dislokasi dari MenYon/Kiwa yang bersangkutan.

c. Manakala dalam keadaan tertentu seluruh Resimen Mahasiswa atau sebahagian dari padanya perlu ditugaskan untuk BANTUAN TEMPUR atau TEMPUR maka hendaklah diperhatikan, bahwa pada waktu itu hendaklah ditunjuk KOMANDANNYayang memenuhi persyaratan-2 sbb.

c.a. Telah mendapatkan pendidikan & Latihan ke-militeran, sehingga memiliki kecakapan untuk memimpin kesatuannya dalam pelaksanaan tugas tersebut.

c.b. Telah mempunyai pengalaman2 yang diperlukan untuk tugas tersebut.

Hal ini untuk pengamanan terlaksananya penugasan itu umumnya harusnya para anggota RESIMEN MAHASISWA Sendiri.

B A B . IV.

BEBERAPA MASALAH KHUSUS DALAM PEMBINAAN MENWA.

asal 11 : PEDOMAN PENGAWASAN.

Ditengah-tengah pertumbuhan perkembangan daya dan kreasi dari semua pihak yang berlomba-lomba untuk turut serta dalam penyelesaian revolusi yang sedang menghebat ini, maka akan ditemuilah bermacam macam kekuatan yang kadang kala saling berhadapan/bertentangan sesuai dengan dialektikanya revolusi.

Resimen Mahasiswa adalah suatu kesatuan yang terdiri dari Pemuda/PemudiHarapan Bangsa, maka tidak adalah mengherankan, bilamana mereka men jadi sasaran subversif dan anasir2 pejuang belah lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Karenanya.....

* Karenanya, baiklah Resimen Mahasiswa ini, disamping ia sendiri menjadi obyek yang harus diamankan, sebagai subyek di jadikan pula suatu alat pengaman potensi revolusi.

Atas dasar pemikiran inilah, maka tidak perlu diadakan larangan2 atau pembatasan2 terhadap kebebasan bergerak dari para Mahasiswa, hak mana dijamin oleh UUD kita, misalnya untuk berorikat, mematuhi suatu perkumpulan, persatuan, konsentrasi gerakan2 dan sebagainya.

Kesemuanya itu diperkenankan, hanya saja di dalam rangka pengabdian kepada Masyarakat dalam hubungan MENWA/YONWAhanya terlihat satu kesatuan/potensi yang bulat. Jelasnya, dalam hubungan MENWA/KIWA/YONWA tidak dibenarkan penggunaan azas2 dan/atau "Spel regels" dari alihan2 tertentu, karena MENWA/YONWA/KIWA tidak dimaksudkan untuk itu.

B A B VIII.

PERANAN DEPARTEMEN P.T.I.P BERKENAN DENGAN PEMBINAAN MENWA.

Pasal 12 : U m u m.

- a. Departemen PTIP bersama Kompartemen HANKAM dan PUSKANSIP memberikan bimbingan teknis serta pengawasan pelaksanaan MENWA dalam arti yang seluas-luasnya.
- b. Adalah kewajiban dan tanggung jawab Departemen PTIP untuk melaksanakan koordinasi/keseimbangan kegiatan2 dalam bidang ini diseluruh Universitas/Perguruan Tinggi.

Pasal 13 : K h u s u s.

- a. Departemen PTIP mengawasi dengan seksama setiap kegiatan2 dan eksekusi2 yang kemungkinan timbul sebagai akibat dari adanya pembinaan/pengendalian PTIP dan tidak sebagai sarana kegiatan2 dan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

B A B IX.

P E N U T U P.

Pasal 14 : Hal2 yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian tersendiri.

Pasal 15 : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 17 MARET 1965.

MENTERI KOORDINATOR
KOMPARTIMEN PERTAHANAN KE-
MANAN

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU
PENGETAHUAN

KEPALA STAF ANGKATAN BERSENJATA
ttd.

Dr. SJARIEF TRAJEB
BRIGJEN. T.N.I.

Dr. A.H. NASUTION.
PENERANG T.N.I.


Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum Dsp. POIP
ttd.

ANNA FIRTEALSH

SALINAN

BAGAN RESIMEN MAHASISWA

LAMPIRAN I



Sesuai dgn aslinya,
Biro Hukum Dept. P.F.I.P.
tttd.
A.W.I. PUPELLA,SH.

Salinan kembali,
DINAS PENY. KEMIRAHAN.

Catatan:
: garis komando
organik.
: pengawakan militi-
ter teknis.

SALINAN


KORUMENYA

WA DAN KON WA

DAN KON WA

BAGIAN DAFTAR KON MAHASISWA


PEKERJUAN TIMBAL



LAMPIRAN II

SALINAN

LAMPIRAN III



Catatan : Kempi pada kempi yang berdiri sendiri diadakan suatu staff Adm. Kempi yg dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kempi.

Sesuai dengan aslinya,
Kep. Biro Hukum Dep. PRTIP

- 4 -

Salinan kembali,
KEMPI MAHASISWA



KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI PERTAHANAN—KEAMANAN/
 PANGlima ANGKATAN BERSENJATA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
 MENTERI DALAM NEGERI

Nomor : KEP / 39 / XI / 1975.

Nomor : 0246 a / U / 1975

Nomor : 247 TAHUN 1975.

tentang

BINAAN ORGANISASI RESIMEN MAHASISWA
 DALAM RANGKA MENGIKUT SERTAKAN RAKYAT
 DALAM PEMBELAAN NEGARA

MENTERI PERTAHANAN—KEAMANAN/PANGlima ANGKATAN BERSENJATA
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN MENTERI DALAM NEGERI

Bahwa Mahasiswa sebagai generasi penerus perlu diikuti serta-
 kan dalam kegiatan-kegiatan baik dalam bidang pembangunan,
 maupun dalam bidang HANKAM, terutama ditujukan dalam
 rangka menciptakan Ketahanan Nasional;

Bahwa Resimen Mahasiswa sebagai wadah penyaluran potensi
 Mahasiswa dalam mengikuti sertakan rakyat dalam pembelaan
 Negara, perlu dibina dan diarahkan kembali sesuai dengan
 statusnya dalam Perguruan Tinggi dan kedudukannya sebagai
 rakyat terlatih dalam rangka organisasi Pertahanan Sipil,
 Pertahanan dan Keamanan Rakyat;

Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu dikeluarkan
 Keputusan Bersama antara MFNHANKAM/PANGAB, MEN
 P & K dan MENDAGRI.

UD 45 terutama pasal 30 tentang hak dan kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara;

U Pokok Pertahanan No. 29 Tahun 1964;

J No. 14 Tahun 1962 tentang pemanggilan dan pengerahan warga negara untuk kepentingan Keamanan dan Pertahanan;

J No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

Keputusan Presiden R.I. No. 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi HANSIP-WANKAMRA;

Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Pembinaan HANSIP dari DEPHANKAM kepada DEPDA;

Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1974 tentang Susunan Struktur Organisasi DEPHANKAM;

PRES No. 44 dan No. 45 Tahun 1974

Keputusan Bersama antara MENKO HANKAM dan MENP & K No. 185/1965 tentang Organisasi dan Struktur Resimen Mahasiswa.

Keputusan Bersama antara MENP & K dan MENHANKAM/PANGAB Nomor: 0228/U/1973 tanggal 8-12-1973 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Cadangan Perguruan Tinggi.

Keputusan Bersama MENHANKAM/PANGAB dan MENDAP Nomor: INS/B//34/VIII/73 tentang Pelaksanaan Potensi WANKAMRA dan Potensi HANSIP di Daerah

Keputusan Bersama MENHANKAM/PANGAB dan MENDAP Nomor: SHK/532/V/74 tanggal 14 Mei 1974 tentang Potensi WANKAMRA dan Potensi HANSIP di Daerah

Keputusan MENHANKAM/PANGAB No. KEP/B/21/J/1974 tentang Pembinaan Badan Pembinaan WALAWA

Keputusan MENP & K No. KEP 028/U/1974 tanggal 13 Mei 1974 tentang Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan dan Pembinaan Pendidikan Kewiraan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

PEMBINAAN RESIMEN MAHASISWA DALAM RANGKA MENGIKUT SERTAKAN RAKYAT DALAM PEMBELAAN NEGARA, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tujuan Resimen Mahasiswa :

- a. Merupakan wadah penyaluran potensi Mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.
- b. Mempersiapkan para Mahasiswa, baik fisik maupun mental agar mereka mampu melaksanakan/melakukan tugas pembelaan Negara, menanamkan dasar-dasar kepemimpinan serta kesadaran dalam pembelaan Negara, dengan tidak melupakan tujuan pendidikan pada umumnya.
- c. Mempersiapkan potensi Mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam rangka sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA) di mana rakyat diikuti sertakan secara aktif dalam Pertahanan-Kemampuan Negara, di samping dan bersama ABRI dalam kegiatan Pertahanan Sipil, Pertawanan dan Keamanan Rakyat.

2. Kedudukan :

- a. Resimen Mahasiswa merupakan wadah organisasi rakyat terlatih dalam rangka HANSIP-WANKAMRA di bawah koordinasi pembinaan DEP HANKAM, DEP P & K dan DEP DAGRI.
- b.
 - 1) Pembinaan administratif teknis dalam rangka HANSIP berada di bawah pengendalian DEP-DAGRI cq GUBERNUR-GUBERNUR selaku KAMADA HANSIP.
 - 2) Pembinaan administratif teknis dalam rangka kegiatan Satuan-satuan MENWA di Kampus Perguruan Tinggi di bawah pengendalian DEP P & K cq REKTOR-REKTOR Perguruan Tinggi.
 - 3) Pembinaan teknis operasionil dalam rangka WANKAMRA di bawah pengendalian DEPHANKAM cq KOTER-KOTER HANKAM.
- c. Secara organisatoris Resimen Mahasiswa berada dalam Struktur organisasi MARKAS DAERAH HANSIP.

Tugas Pokok MENWA:

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi Mahasiswa terlatih di tiap-tiap Daerah Tingkat I untuk memperkuat Ketahanan Nasional, dengan melaksanakan usaha/kegiatan Pertahanan Sipil, Perlawanan dan Keamanan Rakyat, dalam rangka mengikutsertakan Mahasiswa dalam usaha pembelaan Negara, berdasarkan kebijaksanaan MENHANKAM/PANGAB dan MENDAGRI.

Membantu terselenggaranya stabilitas di dalam Kampus Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan Menteri P & K No. 028/U/1974 tanggal 3 Pebruari 1974.

Membantu terselenggaranya segala program HANKAMNAS di Perguruan Tinggi, sesuai kebijaksanaan MENHANKAM/PANGAB dan MEN P & K.

ngsi MENWA:

Di bidang Pertahanan Sipil, Perlawanan dan Keamanan Rakyat:

- 1) Di bidang Pertahanan Masyarakat, mengorganisir Mahasiswa terlatih dan membentuk Satuan Tugas Pertahanan Masyarakat (LITMAS) untuk menanggulangi/mengurangi akibat-akibat serangan pihak musuh dari luar dan akibat bencana alam serta akibat akibat lain bencana, agar kerugian jiwa dan materiil dapat dihindarkan/dibatasi, serta membantu pelaksanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Daerah.
- 2) Di bidang Perlawanan Keamanan Rakyat, mengorganisir Mahasiswa terlatih dalam satuan-satuan WANKAMRA, dengan penuh kesadaran dan tidak mengenal menyerah membantu pelaksanaan tugas ABRI, baik sebagai BANPUK maupun sebagai HANSIP.

Di bidang usaha mensukseskan segala program HANKAMNAS di Perguruan Tinggi:

- 1) Meningkatkan dan membina disiplin lahir dan batin dan segenap anggota MENWA.
- 2) Menjadikan anggota-anggota sebagai contoh/tauladan dalam menerapkan/melaksanakan segenap pro

gram HANKAMNAS dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

- 3) Membantu terseenggaranya program HANKAMNAS di Perguruan Tinggi.

c. Di bidang Pembinaan stabilitas di dalam Kampus Perguruan Tinggi:

- 1) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan segenap anggota MENWA khususnya dan segenap Mahasiswa umumnya.
- 2) Menjunjung tinggi garba ilmiah/almamater dan mempeertahankannya sebagai lembaga ilmiah dan pendidikan kepribadian menuju Sarjana Pancasila.
- 3) Mengorganisi Mahasiswa terlatih dan membentuk satuan-satuan tugas ketertiban di dalam Kampus, apabila diminta oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Susunan dan Struktur Organisasi:

a. Ketentuan-ketentuan dalam penyusunan organisasi:

- 1) MENWA merupakan wadah partisipasi rakyat terlatih yang bersifat kewilayahan disusun berdasarkan kompartimen wilayah administratif pemerintahan.
- 2) Dalam satu Propinsi/MADA HANSIP hanya ada satu Resimen Mahasiswa yang mempunyai satuan-satuan/unit-unit Mahasiswa di Perguruan Tinggi/Akademi/Universitas yang berada di wilayah Propinsi tersebut.
- 3) Di samping Universitas/Akademi/Perguruan Tinggi dibentuk satu Satuan MENWA yang keseluruhannya secara administratif bergabung menjadi satu Resimen Mahasiswa.

b. Susunan dan Struktur.

- 1) Resimen Mahasiswa (disingkat MENWA) dipimpin oleh seorang PAMEN ABRI sebagai Komandan (DAN MEN), yang dibantu oleh seorang WADAN yang bertanggungjawab penuh mengenai taktis operasional kepada DAN KOTER (PANGDAM)

dan mengenai teknis administratif kepada
BERNUR selaku KAMADA HANSIP,
DAN MENWA atas pengusulan PANG
diangkat/ditetapkan oleh Gubernur selaku
MADA HANSIP.

- 2) Staf Komando Resimen Mahasiswa (SKOR
WA) terdiri dari anggota-anggota MENWA
telah duduk di tingkat Sarjana Muda, Para pe
Staf MENWA masing-masing bertanggung
tentang kegiatannya kepada DAN MENWA
berada dalam koordinasi KAS MENWA.
- 3) Staf MENWA ini terdiri dari Staf I, Staf
Staf III, Staf IV, Staf V dan Staf VI.
- 4) Unsur pelayanan terdiri dari DENMA dan SE
- 5) Satuan-satuan Mahasiswa di tiap-tiap Universitas
Akademi/Perguruan Tinggi terdiri dari Mahasiswa
mahasiswa yang telah mengikuti latihan HAK
KAMNAS, dipimpin oleh seorang Mahasiswa se
bagai Komandan Satuan (DAN SAT) yang be
tanggungjawab secara teknis administratif kepada
Rektor dan kepada DAN MENWA mengenai teknis
operasional.
DAN SAT dijabat oleh seorang anggota Resimen
Mahasiswa yang telah duduk di tingkat Sarjana
Muda atau sederajat serta mempunyai sifat kep
mimpinan yang menonjol.
DAN SAT MENWA tersebut di atas diusulkan ke
pada Rektor/Pimpinan PERTI yang bersangkutan
dan diangkat / ditetapkan oleh DAN MENWA.
- 6) Satuan-satuan Mahasiswa terdiri dari Unit-unit
Mahasiswa yang berbentuk organisasi kerangka
Jumlah personil tiap-tiap Unit disesuaikan dengan
kebutuhan, berdasarkan kebijaksanaan bersama
PANGDAM, GUBERNUR dan REKTOR/Pimpina
an Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

6. Pengendalian :

- a. DAN KOTER DAERAH mengendalikan kegiatan-ke
giatan yang bersifat taktis operasional di bidang kegiatan
HANKAM dalam rangka pembinaan Teritorial.
- b. Gubernur selaku KAMADA HANSIP mengendalikan ke
giatan-kegiatan yang bersifat teknis administratif dan

taktis operasional pembinaan rakyat terlatih dalam rangka ke HANSIP-an.

- c. Rektor selaku KAMATRIK HANSIP mengendalikan kegiatan-kegiatan SAT MENWA yang bersifat intra Universitas dalam rangka pembinaan Mahasiswa. Dalam hal ini perlu mengadakan koordinasi dengan DAN MENWA.

7. Wewenang penggunaan :

- a. Dalam keadaan biasa wewenang penggunaan MENWA berada dalam wewenang Gubernur/KAMADA HANSIP cq Rektor/KAMATRIK HANSIP, sepanjang penggunaan dalam kegiatan-kegiatan ke HANSIP-an.
- b. Dalam keadaan tersebut ad a., apabila kegiatan-kegiatan menyangkut hal-hal Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), penggunaan oleh DAN KOTER daerah, setelah koordinasi dengan Gubernur/KAMADA HANSIP dan Rektor/KAMATRIK HANSIP.
- c. Dalam keadaan luar biasa wewenang penggunaan berada pada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan cq Komandan yang ditunjuk.

8. Koordinasi Pembinaan :

- a. Pembinaan Besimen Mahasiswa secara keseluruhan berada dalam Koordinasi tanggungjawab MENHANKAM/PANGAB cq DAN KOTER HANKAM, MENDAGRI cq GUBERNUR selaku KAMADA HANSIP dan MEN P & K cq Rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang akan diatur bersama.
- b. Segala kegiatan MENWA dan satuan-satuan MENWA baik yang bersifat intra dan extra Universitas, baik yang bersifat operasional ke HANKAM-an termasuk latihan-latihan kemiliteran maupun non HANKAM, dikoordinasikan sebaik-baiknya oleh PANGDAM, Gubernur/KAMADA HANSIP dan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan melalui DAN MENWA.

9. Pengawasan :

- a. MENHANKAM/PANGAB, MENDAGRI dan MEN P & K mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan MENWA.

- b. Rektor-rektor mengadakan pengawasan terhadap kegiatan Satuan-satuan MENWA dalam kegiatan intra universitas.

Pembiayaan :

- a. Biaya yang diperlukan untuk pembinaan administrasi MENWA dan latihan ke-HANSIP-an serta untuk kepentingan Operasional LINMAS adalah menjadi tanggung jawab DEPDAGRI.
- b. Biaya yang diperlukan untuk kepentingan Operasional penggunaan SATUAN MENWA dalam rangka pendidikan adalah menjadi tanggungjawab DEP P & K dan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan.
- c. Biaya yang diperlukan untuk latihan dan penggunaan Operasional MENWA sebagai unsur WANKAMPA adalah menjadi tanggung-jawab DEP. HANKAM.

Keanggotaan MENWA :

- 1) Anggota Bimbingan Mahasiswa adalah :
- 1) Mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah mengikuti program Pendidikan Mahasiswa.
 - 2) Mahasiswa yang telah mengikuti program WALAWA.
2. Penerimaan anggota baru pada dasarnya bersifat sukarela, setelah melalui pendidikan/latihan tertentu yang akan diatur secara tersendiri bersama-sama oleh DEPHANKAM, dan DEP P & K, serta DEPDAGRI.

Struktur Pembinaan MENWA terlampir:

Petentuan Penutup:

DAN KOTER Daerah bersama-sama dengan Gubernur KAMADA HANSIP dengan bantuan sepenuhnya dari Pimpinan Perguruan Tinggi, mengadakan pendaftaran kembali terhadap Mahasiswa yang telah menjadi anggota MENWA dan yang telah mengikuti program WALAWA, baik yang masih aktif berfungsi sebagai Mahasiswa maupun yang telah meninggalkan Perguruan Tinggi (karena selesai pendidikannya ataupun karena drop out).

MENTERI
DAN KEBI

Cap.

SIARAN 1

Bagi Mahasiswa tersebut ad. a yang masih aktif berfungsi sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi, dimasukkan sebagai anggota Resimen Mahasiswa.

Bagi mereka yang sudah meninggalkan Perguruan Tinggi (karena selesai pendidikannya atau drop out), pembinaannya dilakukan dalam rangka organisasi HANSIP di wilayah tempat tinggalnya masing-masing.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 11 November 1975.

MENTERI PERTAHANAN-KEAMANAN/
PANGlima ANGKATAN BERSENJATA


Cap/td:

MENTERI DALAM
NEGERI

Cap/td:

M. PANGGABEAN
JENDERAL TNI

AMIR MACHMUD



MEMUTUSKAN :

Mengesjahkan Struktur Organisasi Men Mahawarman beserta kesatuan-kesatuan bawahannya (terlampir).

Susunan Organisasi Men Mahawarman terdiri dari :

- a. Staf Komando Resimen Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung djalan Surapati No. 33 Tilp. 2906;
 - b. Jon I Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa ITB;
 - c. Jon II Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa UNPAD;
 - d. Jon III Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa UNPAR;
 - e. Jon IV Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa Gabungan Universitas Swasta/Subsidi dan S.T.O.;
 - f. Jon V Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa IKIP Karyawan;
 - g. Jon VI Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa Gabungan Akademi;
 - h. Jon VII Men Mahawarman berkedudukan di Kotamadya Bandung, meliputi Mahasiswa IKIP Reguler;
- Terhitung mulai tanggal 16-6-1966 mengesjahkan berdirinja :
- a. Jon VII jang berkedudukan di daerah hukum Korem 61/Surjakentjana;
 - b. Jon VIII jang berkedudukan di daerah hukum Korem 62/Taruma Negara;
 - c. Jon IX jang berkedudukan di daerah hukum Korem 63/Sunan Gunung;
 - d. Jon X jang berkedudukan di daerah hukum Korem 64/Maulana Jusup.

Rektor Universitas/Institut Direktur Akademi karena djabatannya mendjabat Komandan Markas Sektor Hansip/Hanra bagi perguruan Tinggi masing-masing dengan tjabatan, bahwa dalam pelaksanaan sehari-harinja yang berhubungan dengan kegiatan Mahasiswa dibantu oleh suatu staf jang selalu berhubungan dengan koordinasi sebaik-baiknja dengan dan Men Mahawarman.

Administrasi/Logistik :

- Diperoleh menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku, sebagian besar berdikari:

- Untuk memperoleh alat perlengkapan Militernja diberikan fasilitas khusus sesuai dengan kebijaksanaan Kodam VI/Siliwangi.

um

Personil :

- Kedudukan dan Men dan Kas Men Mahawarman dijabat oleh Pa Men dan Pa Ma jang ditundjuk langsung oleh Pangdam VI/Siliwangi dan ditetapkan oleh Gubernur selaku Kamada Hansip/Hanra VIII Djabar;
- Liason officer diambilkan dari pendjabat-pendjabat Pa Angkatan : Udara, Laut dan Kepolisian;
- Untuk mendjabat Seksi-seksi di Staf Men Mahawarman tenaga-tenaganja di ambilkan dari Mahasiswa-mahasiswa jang tergolong senior dalam hubunganja dengan keanggantaan Men Mahawarman;
- Pimpinan Jon kebawah seluruhnja didjabat oleh Mahasiswa jang telah mendapat screening (di Korem, screening dilakukan oleh Rem). Untuk Dan Jon jang tergolong senior dalam hubunganja dengan keanggantaan Men Mahawarman;
- Koordinator Satuan Pelaksana dimasing-masing Kodim dipegang oleh Mahasiswa yang tergolong senior yang diusulkan oleh Dan Dim dan diangkat oleh Dan Rem setempat;
- Kedudukan dari Rektor/Dekan dan Direktur dari pada Universitas/Akademi dan Fakultas ditetapkan sesuai dengan fungsinja selaku Kamator dan Kamasubtor untuk Universitas, Fakultas dan Akademi masing-masing.

djuh

Hubungan dan Komando :

Pimpinan Komando dipegang oleh :

- Gubernur Djawa-Barat selaku Kamada Hansip/Hanra VIII Djabar dalam hal-hal Organisasi dan Administrasi;
- Pangdam VI/Siliwangi selaku Pepelrada Djabar dan berturut-turut kebawahnja untuk daerah Korem oleh Dan Rem dan untuk daerah Kodim oleh Dan Dim dalam hal-hal Komando Taktis, Operasional dan Latihan.

dapan

Dengan keluarnja Surat Keputusan ini maka :

- Organisasi Mahasiswa diluar Men Mahawarman jang susunan dan pengorganisasiannja bersifat Militer dilarang dalam wilajah hukum Pepelrada Djabar;
- Universitas, Institut, Fakultas, Akademi dan Perguruan Tinggi jang mempunjai tjabang-tjabangnja diluar kota Bandung harus menggabungkan para Mahasiswanja kedalam Jon VII s/d X Men Mahawarman jang diorganisir oleh Korem setempat, tanpa melepaskan garis-garis Koordinasi Administrasi dari Tingginja masing-masing, selaku Mator/Submator Hansip/Hanra Mahasiswa.

Kesembilan : Tjatatatan :
Bentuk dan Struktur Organisasi dari pada Men Mahawarman
berikut bezetting personilnja ditetapkan sebagaimana tertjantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kesepuluh : Terhadap Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunja
apabila dikemudian hari terdjata terdapat kekeliruan.-


Dikeluarkan di : B a n d u n g.
Pada tanggal : 3 Nopember 1966.

GUBERNUR SELAKU KAMADA
HANSIP/HANRA VIII
DJAWA-BARAT


M A S H U D I

Kepada : Jang berkopeentingan
Lembusan :

1. Menteri Utama Hankam di Djakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
3. Kapus Hansip/Hanra di Djakarta;
4. Pangdam VI/Siliwangi selaku Peleprada Djabar dan para As. 1 s/d/
7 Kas Kodam di Bandung;
5. Pandak VIII/Djabar di Bandung;
6. Kepala Ijabang Kedjaksanaan Tinggi di Bandung;
7. Spemda Propinsi Djabar di Bandung;
8. Semua Dan Rem di Djabar;
9. Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah selaku Korwas
Hansip/Hanra VIII di Djabar;
10. Semua Dan Dim AKRI di Djabar;
1. Semua Bupati dan walikota selaku Kamator Hansip/Hanra VIII di
Djabar;
2. Semua Dan Dim di Djabar;
3. Semua Dan Res/Dan Kobes AKRI di Djabar;
4. Semua Perguruan tinggi jang bersangkutan selaku Kamator
Hansip/Hanra Mahasiswa di Djabar;
5. Arsip.-



**STRUKTUR ORGANISASI
MEN MAHAWARMAN
WANRA DJAWA-BARAT**



KEAMANAN
MELIHARAAN
'GKUTAN'
SEHATAN
RESENDJATAAN
C. M

Jon 1 s/d. 6 + Jon 11
(Kota Bandung)

- TERANGAN:**
- GARIS KOMANDO TAKTIS DAN PEMBINAAN
 - GARIS KOORDINASI
 - GARIS ORGANISASI DAN ADMINISTRASI
 - GARIS KOMANDO INTRA UNIVERSITER/AKADEMI



**LAPORAN NOTULASI
RAPAT RESIMEN MAHASISWA
21 MARET 2000**

Dalam menanggapi perkembangan yang terjadi, serta memberikan masukan kepada instansi terkait (Depdagri dan Dephan) dalam rangka peninjauan kembali SKB Tiga Menteri Pengembangan Menwa yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang, dapat mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Apakah Resimen Mahasiswa masih diakui dikampus ?
- (2) Bagaimana kedudukannya dalam UKM ?
- (3) Apakah masih memakai nama "Resimen Mahasiswa" ?
- (4) Bagaimana penggunaan atributnya ?
- (5) Bagaimana kerjasama dengan Depdagri dan Dephan ?
- (6) Bagaimana mekanisme dalam penugasan ?
dan seterusnya

Pokok Pikiran :

- (1) Dalam menegakkan demokrasi di kampus, berarti juga memberi kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dan mengembangkan berbagai gagasan, termasuk memberikan kesempatan "Resimen Mahasiswa" untuk hidup dan berkembang.
- (2) Membubarkan "Resimen Mahasiswa", sama dengan mematikan aspirasi, gagasan dan demokrasi di kampus.

Kelembagaan :

- (1) Kedudukan Resimen Mahasiswa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sama seperti UKM yang lain, dengan demikian SKB Tiga Menteri beserta juklaknya perlu ditinjau kembali.
- (2) Pengembangan Resimen Mahasiswa sebagai UKM menjadi tanggungjawab Pimpinan Perguruan Tinggi dan sepenuhnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Struktur organisasi Resimen Mahasiswa sebagai UKM sesuai dengan struktur organisasi mahasiswa pada umumnya.

Kebijakan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) Resimen Mahasiswa (Menwa) di masa mendatang, dalam rangka persiapan peningkatan sumberdaya manusia menyongsong era globalisasi, diarahkan sebagai kegiatan dibidang minat dan kegemaran mahasiswa, yang dapat mendukung serta bertujuan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang profesional.

Penghapusan UKM Khusus untuk UKM Menwa, dan menjadikan seperti UKM lainnya adalah bertujuan untuk menghindari timbulnya kesenjangan antar mahasiswa, dalam rangka memantapkan proses belajar mengajar di perguruan tinggi, dan menghindari adanya dominasi peran di kampus oleh salah satu UKM.

UKM Menwa sebagai kegiatan dibidang minat dan kegemaran mahasiswa, dalam bentuk olah keprajuritan (latihan kedisiplinan, keterampilan militer, bantuan kemanusiaan/SAR dan pengembangan pengetahuan ilmu kemiliteran) di dalam kampus perguruan tinggi berlaku aturan seperti pada UKM lainnya, dan tidak diperkenankan menggunakan atribut atau kepangkatan seperti militer.

Kegiatan-kegiatan kemiliteran hanya diperkenankan dilaksanakan di luar kampus perguruan tinggi, baik yang bersifat latihan (Diksar, Sukalak, Suskapin dan sebagainya), sedangkan untuk kegiatan diskusi, seminar tentang militer dan pengetahuan ilmu militer dapat dilaksanakan di kampus perguruan tinggi, serta dapat melibatkan mahasiswa lainnya.

Khusus untuk latihan maupun penugasan anggota Menwa di luar kampus menjadi tanggungjawab instansi/departemen yang memberi tugas dan dituangkan dalam bentuk *naskah kerjasama* antara instansi/departemen (Depdagri dan Dephan) dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Nama UKM :

- (1) Nama UKM Resimen Mahasiswa belum mendapat kesepakatan.
- (2) Pada tingkat Nasional dapat mempergunakan nama Resimen Mahasiswa
- (3) Sedangkan UKM tidak menggunakan nama Resimen Mahasiswa.

Kepangkatan :

- (1). Kepangkatan (Danki, Dayton dll) Resimen Mahasiswa dalam UKM ditiadakan.
- (2) Pakaian seragam disepakati (bukan hijau dan coklat).
- (3) Atribut kepangkatan, sepatu militer ditiadakan.

Pendidikan dan Latihan :

Pendidikan Dasar (Diksar), Kursus Kader Palaksana (Suskalak) dan Kursus Kader Pimpinan (Suskapim) diselenggarakan dalam rangka kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Dephan.

Pembiayaan :

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan latihan diatur dalam naskah kerjasama antara Dephan, Depdagri dengan Perguruan Tinggi dan dapat dituangkan dalam DIP.
- (2) Pembiayaan terbagi dalam tiga porsi : Perguruan Tinggi, Depdagri dan Dephan yang tidak tumpang tindih.

Jakarta, 21 Maret 2000

Direktorat Kemahasiswaan

LAPORAN NOTULASI
RAPAT RESIMEN MAHASISWA
8 5 JUNI 2000



Dalam penyusunan konsideran keputusan baru perlu dimasukkan konsep kemandirian Menwa, dan dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan aspirasi bawah (*bottom up*) atau melibatkan anggota Menwa (wakil dari Menwa).

Dirjen Kesbang dan Linmas

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, mempertimbangkan keberadaan, serta eksistensi Menwa bahwa pencabutan SKB tidak ada persepsi ~~membubarkan~~ tetapi bertujuan untuk kemandirian Menwa walaupun semua ini ~~tergantung~~ dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sejak 1961 Menwa secara resmi dibentuk ini berarti sebelum SKB Tiga Menteri 1994 diterbitkan, walaupun SKB dicabut tetap harus ada wadahnya kembali, kalau di dalam kampus dapat dimasukkan UKM sedangkan di luar kampus perlu dicari wadahnya yang lain, hal ini mempertimbangkan UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih pasal 43 (keberadaan Menwa masih diakui).

Nama Menwa diserahkan kepada anggota Menwa dan pertimbangan pimpinan perguruan tinggi. Perlu dipertimbangkan pula keberadaan alumni Menwa, ada kekuatiran kalau pada akhirnya dimanfaatkan oleh parpol, dan ada indikasi kalau Menwa tidak mendapat dukungan pemerintah akan masuk atau membentuk Ormas.

Direktur Pembinaan dan Potensi

Berdasarkan peninjauan ke 26 Skomen, dapat dilaporkan bahwa 24 Skomen tidak ada masalah dengan keberadaan Menwa dan tetap tegar untuk membela eksistensi Menwa. Jumlah anggota Menwa mencapai 56.000 orang merupakan satu kekuatan yang luar biasa dan rata-rata anggota Menwa diajarkan menembak, hal ini ada kekuatiran kalau Menwa sampai dibubarkan. Kalau memang ada kesalahan dapat ditunjukkan kesalahannya di mana? karena mereka belum merasa terbina (oleh Dephankam, Depdikbud dan Depdagri) sudah dibubarkan?

Kevacuman antara putusan lisan Tiga Menteri tentang pencabutan SKB dan terbitnya aturan yang baru, dikuatirkan akan menimbulkan berbagai keresahan dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Sebagai pengganti SKB Tiga Menteri tidak cukup dengan Surat Edaran Dirjen dan setuju apabila dengan Keppres, dalam proses penyusunannya perlu dilibatkan Pokja Menwa (Purekmawa seluruh perguruan tinggi).

Kepala Biro Hukum & Humas

Mencabut SKB Tiga Menteri tidak sama dengan membubarkan Menwa, bahwa eksistensi Menwa tetap ada. Dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 perlu ditambahkan dalam pasal-pasal nya untuk mewadahi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Agar tidak terjadi kevacuman saat SKB dicabut, maka perlu segera disusun aturan bakunya, yang dapat berbentuk Surat Edaran Dirjen Dikti, dan selama belum diberlakukan aturan baru keberadaan Menwa tetap seperti semula (menggunakan aturan sebelumnya)

Kelompok Kerja Menwa

Dalam proses penyusunan keputusan yang berlaku setelah SKB Tiga Menteri dicabut, apapun nama keputusan terserah kesepakatan, dalam proses penyusunannya harus melibatkan : Pokja Dikti, Pokja Dephan dan Pokja Depdagri; kalau diperlukan anggota Menwa (diwakilkan). Adapun waktu penyelesaian untuk menyusun konsep SKB dan SE Dirjen sampai dapat diterbitkan Keputusan yang difinitif adalah tiga minggu sejak tanggal 5 Juni 2000.

Direktur Kemahasiswaan

Dimohon kita tetap mewaspada i situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, ada kekuatiran bahwa masalah Menwa ini adalah merupakan sasaran antara dari skenario *disintegrasi*

Dalam penyusunan konsideran keputusan baru perlu dimasukkan konsep kemandirian Menwa, dan dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan aspirasi bawah (*bottom up*) atau melibatkan anggota Menwa (wakil dari Menwa).

Dirjen Kesbang dan Linmas

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, mempertimbangkan keberadaan, serta eksistensi Menwa bahwa pencabutan SKB tidak ada persepsi membubarkan tetapi bertujuan untuk kemandirian Menwa walaupun semua ini tergantung dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sejak 1961 Menwa secara resmi dibentuk ini berarti sebelum SKB Tiga Menteri 1994 diterbitkan, walaupun SKB dicabut tetap harus ada wadahnya kembali, kalau di dalam kampus dapat dimasukkan UKM sedangkan di luar kampus perlu dicari wadahnya yang lain, hal ini mempertimbangkan UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih pasal 43 (keberadaan Menwa masih diakui).

Nama Menwa diserahkan kepada anggota Menwa dan pertimbangan pimpinan perguruan tinggi. Perlu dipertimbangkan pula keberadaan alumni Menwa, ada kekuatiran kalau pada akhirnya dimanfaatkan oleh parpol, dan ada indikasi kalau Menwa tidak mendapat dukungan pemerintah akan masuk atau membentuk Ormas.

Direktur Pembinaan dan Potensi

Berdasarkan peninjauan ke 26 Skomen, dapat dilaporkan bahwa 24 Skomen tidak ada masalah dengan keberadaan Menwa dan tetap tegar untuk membela eksistensi Menwa. Jumlah anggota Menwa mencapai 56.000 orang merupakan satu kekuatan yang luar biasa dan rata-rata anggota Menwa diajarkan menembak, hal ini ada kekuatiran kalau Menwa sampai dibubarkan. Kalau memang ada kesalahan dapat ditunjukkan kesalahannya di mana? karena mereka belum merasa terbina (oleh Dephankam, Depdikbud dan Depdagri) sudah dibubarkan?

Kevacuman antara putusan lisan Tiga Menteri tentang pencabutan SKB dan terbitnya aturan yang baru, dikuatirkan akan menimbulkan berbagai keresahan dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Sebagai pengganti SKB Tiga Menteri tidak cukup dengan Surat Edaran Dirjen dan setuju apabila dengan Keppres, dalam proses penyusunannya perlu dilibatkan Pokja Menwa (Purckmawa seluruh perguruan tinggi).

Kepala Biro Hukum & Humas

Mencabut SKB Tiga Menteri tidak sama dengan membubarkan Menwa, bahwa eksistensi Menwa tetap ada. Dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 perlu ditambahkan dalam pasal-pasal nya untuk mewadahi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Agar tidak terjadi kevacuman saat SKB dicabut, maka perlu segera disusun aturan bakunya, yang dapat berbentuk Surat Edaran Dirjen Dikti, dan selama belum diberlakukan aturan baru keberadaan Menwa tetap seperti semula (menggunakan aturan sebelumnya)

Kelompok Kerja Menwa

Dalam proses penyusunan keputusan yang berlaku setelah SKB Tiga Menteri dicabut, apapun nama keputusan terserah kesepakatan, dalam proses penyusunannya harus melibatkan Pokja Dikti, Pokja Dephan dan Pokja Depdagri; kalau diperlukan anggota Menwa (diwakilkan). Adapun waktu penyelesaian untuk menyusun konsep SKB dan SE Dirjen sampai dapat diterbitkan Keputusan yang definitif adalah tiga minggu sejak tanggal 5 Juni 2000.

Direktur Kemahasiswaan

Dimohon kita tetap mewaspadaai situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, ada kekuatiran bahwa masalah Menwa ini adalah merupakan sasaran antara dari skenario *disintegrasi*

bangsa yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak setuju NKRI. Jelas hubungan yang erat antara sipil dan militer ini adalah merupakan batu sandungan dalam mewujudkan negara-negara baru di Indonesia, termasuk masalah Menwa.

Kalau kita mau jujur, bahwa informasi tentang kemahasiswaan dan politik banyak diterima oleh Ditmawa diperoleh dari anggota Menwa dan apabila terjadi masalah di tubuh Menwa itu hanya ditimbulkan oleh satu atau dua anggota Menwa dan tidak dapat dikatakan mewakili seluruh anggota Menwa.

Kesepakatan dalam Rakernas Pembimbing Kemahasiswaan bulan Mei yang lalu tidak untuk membubarkan Menwa tetapi meninjau kembali SKB Tiga-Menteri, dengan tujuan untuk menghilangkan kesan militer, setelah dicabut kita sepakat untuk menerbitkan SE Dirjen Dikti guna menindaklanjuti dari pencabutan SKB tersebut.

Adapun wadah tetap UKM bukan UKM khusus seperti diatur oleh SKB terdahulu, sedangkan dalam mengantisipasi kevacuman selama keputusan belum terbit dihimbau kepada peserta rapat untuk tidak mengekpos hasil rapat ini keluar.

Jakarta, 8 Juni 2000

Direktorat Kemahasiswaan,

NOTULASI
RAPAT PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERDAYAAN RESIMEN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI
JAKARTA, 7 DESEMBER 2000

A. POKOK PEMIKIRAN

Pemberdayaan Resimen Mahasiswa di perguruan tinggi sebagai tindak lanjut dari KB Tiga Menteri (Menhan, Mendiknas dan Mendagri & Otonomi Daerah Nomor : KH/14/M/X/2000, Nomor : 6/UUKH/2000 dan Nomor : 19 A Tahun 2000) berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat berbentuk keputusan atau surat edaran dari Menteri atau Direktur Jenderal.

Mengingat sebelum terbit KB Tiga Menteri tertanggal 11 Oktober 2000 tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 2081/D/1/2000, tanggal 30 Agustus 2000, hal ini sebenarnya bukan kesalahan tetapi karena kondisi kampus perguruan tinggi, dan di luar kampus yang meresahkan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya sebagai akibat ketidakjelasan status Resimen Mahasiswa.

Surat Edaran Dirjen Dikti tersebut sudah secara jelas atau dapat disebut sebagai petunjuk pelaksanaan, sedangkan petunjuk teknisnya disusun oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, maka dengan pertimbangan penyusunan pedoman pelaksanaan oleh Dirjen Dikti sebagai rencana kegiatan, dinilai pada kondisi otonomi dewasa ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk mengaturnya.

Pertimbangan tersebut juga mengacu pada aturan yang lain atau memperhatikan aturan yang berlaku pada UKM selain Menwa, yang hanya diatur oleh Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak ada lagi UKM yang dikhususkan dalam artian tidak ada lagi UKM yang mendapat fasilitas dan perhatian yang lebih dari UKM-UKM lainnya.

**B. TANGGAPAN TIM POKJA
Purwokerto ITS**

- Dirjen Dikti dan Perguruan Tinggi agar membebaskan UKM Menwa melakukan aktivitasnya, karena di Jawa Timur tidak ada masalah dengan Menwa.
- Surat Edaran Dikti Nomor : 2081/D/1/2000 sudah cukup untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaan
- Ketentuan pengaturan UKM agar disesuaikan atau mengacu pada Kepmendikbud Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

Purekmana ITB

- Seandainya bahwa pengaturan UKM mengacu pada Kepmendikbud Nomor : 153/U/1999 tersebut.
- Membebaskan Menwa untuk dapat mengatur dirinya sendiri, dan perlu di dorong agar Menwa lebih memasyarakat, untuk membuktikan bahwa Menwa masih tetap dipertahankan atau perlu dihapus dari kampus.
- Menwa ITB akan menyelenggarakan seminar nasional bulan Januari 2000 tentang Menwa mengundang seluruh mahasiswa, akabri, seska dan masyarakat umum untuk berdiskusi tentang keberadaan Menwa di ITB.
- Di masa mendatang setiap anggota Menwa ITB, atau mahasiswa lainnya dapat mengikuti program pelatihan berjenjang (semacam lembaga)
- Akan dibuka program S2 yang dikhususkan untuk pertalanan keamanan.

Purekmana UII

- Seandainya pedoman pelaksanaan dipaksakan untuk disusun, bersifat tidak mengikat dan umum, dan keakutuhan dengan terbitnya pedoman pelaksanaan akan membuat masalah baru.
- UKM Bela Negara, tidak setuju karena kewajiban bela negara bukan semata-mata monopoli Menwa.

Purekmana Unpad

- Kalau seandainya masih akan dirumuskan pedoman pelaksanaan (juklak) ini berarti Menwa masih mempunyai sifat khususnya, tidak seperti UKM lainnya.
- Tindaklanjutnya setelah KB Tiga Menteri, Surat Edaran Dirjen Dikti, selesai.

Purekmana Unhas

- Setelah KB Tiga Menteri cukup ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Dikti, sedangkan pedoman pelaksanaan (juklak dan juknis) disusun oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Kalau disusun pedoman pelaksanaan oleh Dirjen Dikti membuat kecemburuan UKM lainnya, dan membuat masalah baru.

Purekmana UI

- Tidak ada perbedaan lagi antara UKM Menwa dengan UKM lainnya (setara)
- Tidak perlu lagi disusun aturan setelah terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikti.
- Cukup dibuat Keputusan atau Surat Edaran tentang kedudukan Menwa
- Sifat dari Surat Edaran tersebut bersifat penegasan dari Surat Edaran sebelumnya.

Direktur PKPPM

- Menyimpulkan bahwa kelainnya Pedoman Pelaksanaan berarti *set back*.
- Pedoman Pelaksanaan tidak perlu lagi disusun
- Menyerahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengaturnya.
- Kepmendikbud Nomor : 153/U/1998 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan UKM.

C. Kesimpulan


Berdasarkan pertimbangan dari Tim Pokja dan beberapa laporan lainnya, bahwa masalah Menwa di lingkungan PTN dan PTS (kecuali Jakarta) dinilai tidak bermasalah, sedang yang sering timbul masalah dengan Menwa adalah perguruan tinggi beragama Islam (IAIN dan sebagainya), yang memang kurang sekali mengikuti perkembangan dari PTN dan PTS.

Pada intinya, dengan disusunnya pedoman pelaksanaan (juklak) ada kekhawatiran timbulnya masalah baru tentang Menwa, sedangkan kondisi yang berkembang di lingkungan PTN dan PTS sudah mulai tenang atau tidak mempermasalahkan status dan keberadaan Menwa tersebut.

Keputusan atau kesepakatan Tim Pokja adalah cukup memberlakukan Surat Edaran Dirjen Dikti yang bersifat penegasan dari Surat Edaran Dirjen Dikti terdahulu, dengan dasar utamanya Kepmendikbud Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Jakarta, 11 Desember 2000

Notulen



Permasalahan Resimen Mahasiswa

7

Nomor : Nota
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kesepakatan Bersama

Jakarta, 13 Juni 2000

-RTEMUA-

Kepada : Yth. Bapak
1. Menteri Pertahanan RI
2. Menteri Pendidikan Nasional RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
di

JAKARTA

1. Dasar hasil pertemuan Kepala Staf Menwa se-Indonesia dengan Depdiknas, Dephan dan Depdagri, serta Alumni Menwa tanggal 13 dan 14 Juni 2000 tentang:
 - a. Pencabutan Keputusan Bersama Tiga Menteri
 - b. Surat Edaran Dirjen Dikti
2. Dengan dasar tersebut di atas Kepala Staf Menwa se-Indonesia, perwakilan tiga Departemen (Depdagri, Depdiknas, Dephan), Pokja Ditjen Dikti, Alumni Menwa menyepakati hal - hal sebagai berikut:
 - a. menyatakan menerima tentang perubahan Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi yang akan diterbitkan bersama - sama dengan surat Keputusan Menhan RI dan Mendagri yang mengatur tentang keberadaan Menwa diluar perguruan tinggi yang berkaitan dengan Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, baik Peraturan Pemerintah, maupun Pedoman Pelaksanaan serta petunjuk teknisnya.
 - b. Keputusan Bersama pengganti yang mengatur keberadaan Menwa didalam perguruan tinggi tidak berlaku manakala tidak dikeluarkan bersama - sama dengan surat keputusan Menhan dan Mendagri. Bilamana hal tersebut tidak dipenuhi, maka Keputusan Bersama pengganti tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan Resimen Mahasiswa Indonesia tetap mengacu kepada Keputusan Bersama tiga Menteri tahun 1994.
3. Demikian kesepakatan Kepala Staf Menwa se-Indonesia, perwakilan tiga Departemen, Pokja Ditjen Dikti, Alumni Menwa dan dilandatangani bersama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pertemuan dimaksud. (tanda tangan terlampir).

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
TEMUAN KEPALA STAF MENWA SE INDONESIA DENGAN POKJA DIKTI
DEPHAN DAN DEPDAGRI, TANGGAL 12-14 JUNI 2000

| NAMA | JABATAN | PERGURUAN TINGGI | TANDA TANGAN |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ISMAIL KUMARO | KAS MEN | LIKKIS - DKI | 1. |
| AMET HARISYADI | MALASURYA | KAS MEN | 2. |
| LI PANI MOU | MAHAWAMIV | KAMEN | 3. |
| Indi Sutolipri | Kasmen | Warta Masyarakat | 4. |
| ASR ASR | MULAWARMA KALIM | Mulawarman Kalim | 5. |
| ELIAR ALAM | KASAMEN | MAHARATI | 6. |
| W. A. A. | KASAMEN | MAHARATI | 7. |
| ASRI EFFENDI | KASAMEN | MAHARATI | 8. |
| IRUS ANAGALO | KASAMEN | UMAS DJS | 9. |
| UCU WUHHARU | KASAMEN | MAHARATI | 10. |
| AVLANI W.P. S. AG | KASAMEN | MAHARATI | 11. |
| AHMAD ELYADDI | KASAMEN | MAHAWIDYA | 12. |
| MU LUSKANTO | KASAMEN | MAHARATI | 13. |
| D BAKHRI NET. | KASAMEN | MAHARATI | 14. |
| MABRUK. M. S. M. | KASAMEN | MAHAPURA | 15. |
| W. LUKAFRI | TUA LAMAR | PUSAT | 16. |
| A. APRIAN | SOLUN AL | PUSAT | 17. |
| (SIP/STP) | TUA LAMAR | PUSAT | 18. |
| GA. D. SH. SIP. | PJS. WADAN | MAHARATI | 19. |
| S. S. UNDAI | DEPHAN | - | 20. |
| | | | 21. |
| | | | 22. |
| | | | 23. |
| | | | 24. |
| | | | 25. |
| | | | 26. |
| | | | 27. |
| | | | 28. |
| | | | 29. |
| | | | 30. |
| | | | 31. |
| | | | 32. |
| | | | 33. |
| | | | 34. |
| | | | 35. |
| | | | 36. |
| | | | 37. |
| | | | 38. |
| | | | 39. |

Nomor : Nota
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kesepakatan Bersama

Jakarta, 13 Juni 2000

Kepada : Yth. Bapak
1. Menteri Pertahanan RI
2. Menteri Pendidikan Nasional RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
di

JAKARTA

1. Dasar hasil pertemuan Kepala Staf Menwa se-Indonesia dengan Depdiknas, Dephan dan Depdagri, serta Alumni Menwa tanggal 13 dan 14 Juni 2000 tentang:
 - a. Pencabutan Keputusan Bersama Tiga Menteri
 - b. Surat Edaran Dirjen Dikti
2. Dengan dasar tersebut di atas Kepala Staf Menwa se-Indonesia, perwakilan tiga Departemen (Depdagri, Depdiknas, Dephan), Pokja Ditjen Dikti, Alumni Menwa menyepakati hal - hal sebagai berikut:
 - a. menyatakan menerima tentang perubahan Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi yang akan diterbitkan bersama - sama dengan surat Keputusan Menhan RI dan Mendagri yang mengatur tentang keberadaan Menwa diluar perguruan tinggi yang berkaitan dengan Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih, baik Peraturan Pemerintah, maupun Pedoman Pelaksanaan serta petunjuk teknisnya.
 - b. Keputusan Bersama pengganti yang mengatur keberadaan Menwa didalam perguruan tinggi tidak berlaku manakala tidak dikeluarkan bersama - sama dengan surat keputusan Menhan dan Mendagri. Bilamana hal tersebut tidak dipenuhi, maka Keputusan Bersama pengganti tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan Resimen Mahasiswa Indonesia tetap mengacu kepada Keputusan Bersama tiga Menteri tahun 1994.
3. Demikian kesepakatan Kepala Staf Menwa se-Indonesia, perwakilan tiga Departemen, Pokja Ditjen Dikti, Alumni Menwa dan ditandatangani bersama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pertemuan dimaksud. (tanda tangan terlampir).



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAHANAN, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
DAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KB / 14 / M / X / 2000
NOMOR : 6 / U / KB / 2000
NOMOR : 39 A TAHUN 2000

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN RESIMEN MAHASISWA

MENTERI PERTAHANAN, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
DAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negara perlu dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa ;
 - b. bahwa dengan telah terjadi perubahan paradigma disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu menata kembali semua aspek kehidupan termasuk pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa ;

- c. bahwa dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana lainnya perlu melibatkan Resimen Mahasiswa sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat ;
- d. bahwa keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : KEP/11/XII/1994, Nomor : 0342/U/1994, dan Nomor : 149 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan saat ini ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa ;

Mengingat

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia; yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1988;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAHANAN, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN RESIMEN MAHASISWA.

Pasal 1

Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah koprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela negara dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 2

Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa sebagai komponen pertahanan negara menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan.

Pasal 3

Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 4

- (1) Dengan dikeluarkannya keputusan bersama ini, Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : KEP/III/XII/1994, Nomor : 0342/U/1994, Nomor : 149 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pemberdayaan lebih lanjut sesuai fungsi dan tugasnya diatur masing-masing Menteri.

Pasal 5

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2000

